

***ISLAMIC GREEN FINANCE:
THE FUTURE OF FINANCE***

Dr. Zulpahmi, SE., M.Si.
Aisyah Pia Asrunputri, B.A. (Hons), M.M.
Sumardi, SE., M.Si.
Arif Widodo Nugroho, SE., M.M.
Dr. Tohirin, M.Pd.I.

Grandia Publisher

Islamic Green Finance: The Future of Finance

Penulis: Dr. Zulpahmi, SE., M.Si.
Aisyah Pia Asrunputri, B.A. (Hons), M.M.
Sumardi, SE., M.Si.
Arif Widodo Nugroho, SE., M.M.
Dr. Tohirin, M.Pd.I.

Editor: Zulpahmi
Layouter: Alfin Pajrianur Septian
Desain Sampul: Ahmad Soleh

Ukuran, tebal: 14,8x21 cm, xii + 154 halaman
Cetakan I, Mei 2022

ISBN: **978-623-6305-97-3**

Diterbitkan oleh:

Grandia Publisher (Anggota IKAPI)
Jl. Taman Siswa No. 69, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta,
D.I. Yogyakarta.
Instagram: Grandia Publisher

Kata Pengantar

Berdasarkan data dari *Asian Development Bank* (2021) keuangan islam adalah salah satu segmen global keuangan yang paling cepat tumbuh dengan estimasi 17% *compound growth rate* sejak tahun 2009. Pada 2015, aset global industri sendiri telah mencapai 1,9 triliun dolar AS. Ekspansi industri menyebabkan keuangan islam mencapai signifikansi sistemiknya pada sejumlah negara di Asia, meliputi Brunei, Bangladesh, dan Malaysia; negara-negara ini adalah tempat dimana keuangan Islam mencapai setidaknya 15% *market share* dalam sektor perbankan domestiknya. Berdasarkan masterplan for Indonesian Islamic Financial Architectute yang dirancang oleh Bappenas (2016) di Indonesia, perkembangan industri keuangan Islam telah hadir selama lebih dari dua dekade.

Meski pertumbuhan pertahunnya kuat, ukuran keseluruhan dari industri keuangan islam dan dampak dari ekonomi nasional masih cenderung belum mencukupi dibandingkan dengan keuangan konvensional. Tak hanya sampai di sana, tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia pun muncul yakni dengan lahirnya *green finance* di muka dunia. Tentunya dengan fenomena perubahan global terkini, bisnis tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti layaknya dulu. Dibutuhkan kesadaran bagi para *business owners* dan *stakeholders* untuk merubah tatanan bisnis sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Seperti yang menjadi kajian oleh *World Bank Group* (2019), terdapat hubungan yang kuat antara keuangan islam dan *green finance* di mana kombinasi kekuatan tersebut dapat menciptakan keuangan yang lebih berkelanjutan. Dengan besarnya tingkat pertumbuhan dari keuangan islam global, ini menjadi peluang yang baik dalam mendukung agenda perubahan iklim dunia.

Pengembangan ekonomi hijau dan agendanya memberikan pesan yang jelas bagi para pebisnis untuk menciptakan ekonomi yang lebih hijau bagi dunia. Hal ini dapat diraih dengan berpegang teguh pada pembangunan konsep-konsep keuangan Islam. Tentu-nya tujuan mulia tersebut tidak hadir tanpa adanya kerikil-kerikil tajam yang dapat menghambat perjalanan Indonesia menuju perkembangan ekonomi yang lebih seimbang.

Oleh karena itu, buku ini dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan sejumlah *lesson learned* yang berarti dari berbagai negara yang dapat menjadi *benchmark*. Aspek-aspek yang ditekankan dari buku ini meliputi prinsip-prinsip keuangan islam dan produk-nya, peran perkembangan keuangan islam, kerangka peraturan, etika lingkungan, Islam, integrasi ESG dan keuangan Islam *Islamic green finance*, CSR islam, keu-angan Islam and *social impact investing*, dan terakhir tata kelola Islam, tanggung jawab sosial Islam, dan *maqashid syariah*.

Jakarta, 19 Desember 2021

Daftar Isi

KATA PENGANTAR | iii

DAFTAR ISI | v

DAFTAR TABEL | x

DAFTAR GAMBAR | xi

BAB I – PRINCIPLES OF ISLAMIC FINANCE AND ITS PRODUCT | 1

1.1 Prinsip-prinsip Keuangan Islam | 1

1.2 Tipologi Institusi Keuangan Islam di Indonesia | 3

1.3 Tipologi Produk Keuangan Islam | 5

Asesmen Diri | 9

Mind Map | 9

BAB 2 – THE ROLE OF ISLAMIC FINANCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT | 10

2.1 Peran Keuangan Islam Terhadap Pengembangan
Ekonomi | 10

2.2 Bukti Teoritis Terkait Pertumbuhan Keuangan | 13

2.3 Bukti Empiris Terkait Pertumbuhan Ekonomi Yang
Didukung oleh Keuangan Islam | 14

Asesmen Diri | 19

Mind Map | 19

BAB 3 – REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCE INSTITUTIONS | 20

3.1 Kerangka Peraturan Untuk Lembaga Keuangan
Islam | 20

3.2 Kerangka Peraturan di Indonesia | 23

Asesmen Diri | 26

Mind Map | 27

BAB 4 – ISLAMIC ENVIRONMENTAL ETHICS | 28

4.1 Asal-usul etika Islam dan prinsip-prinsip panduan Islam | 28

4.1.1 Tauhid - kesatuan | 29

4.1.2 Keseimbangan - ekuilibrium | 29

4.1.3 Kepercayaan dan tanggung jawab | 30

4.1.4 Kehendak bebas | 31

4.2 Perwalian semesta | 31

4.3 Krisis lingkungan dalam Al-Qur'an | 35

4.4 Islam dan alam | 38

Asesmen Diri | 41

Mind Map | 41

BAB 5 – ESG INTEGRATION AND ISLAMIC FINANCE | 42

5.1 Perbandingan antara Keuangan Islam dan Investasi ESG | 42

5.2 Karakteristik Bersama Keuangan Islam dan Investasi ESG | 46

5.3 Karakteristik Unik Keuangan Islam: Kontrak | 49

5.4 Aset Keuangan Syariah | 49

5.5 Mempersempit Kesenjangan antara Keuangan Islam dan Investasi ESG | 57

Asesmen Diri | 57

Mind Map | 58

BAB 6 – ISLAMIC GREEN FINANCE | 59

6.1 Agenda Pembangunan Berkelanjutan dan Keuangan Islam | 59

6.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim | 60

6.1.2 Kebangkitan Global Agenda Hijau | 61

6.1.3 SRI sebagai Pendekatan untuk Memenuhi Pembangunan Berkelanjutan | 63

- 6.1.4 Keuangan Hijau: Definisi, Tren dan Pengembangan | 64
- 6.1.5 Hubungan Keuangan Berkelanjutan dan Keuangan Islam | 66
- 6.2 Building Blocks untuk Keuangan Hijau Islam | 69
 - 6.2.1 Standar Obligasi Iklim | 70
 - 6.2.2 Prinsip Obligasi Hijau | 71
 - 6.2.3 Standar Obligasi Hijau ASEAN | 73
 - 6.2.4 Merancang Kerangka Sukuk Hijau Internal | 74
- 6.3 Katalis Utama dalam Keuangan Hijau Islam | 77
 - 6.3.1 Peran Sektor Publik melalui Kebijakan | 78
- 6.4 Insentif Hijau | 82
- 6.5 Peran Sektor Swasta untuk Mempromosikan Keuangan Hijau | 83
 - 6.5.1 Meningkatnya Partisipasi dari Sektor Swasta | 83
 - 6.5.2 Meningkatkan Kesadaran Terhadap Investor yang Lebih Baik | 87
- 6.6 Mengembangkan Program Sukuk Hijau Tang Sukses | 89
 - 6.6.1 Penataan Sukuk Hijau | 90
- 6.7 Prospek Keuangan Hijau Islam | 92
 - 6.7.1 Prospek Global Keuangan Hijau Islam | 92
- Asesmen Diri | 96**
- Mind Map | 97**

BAB 7 – ISLAMIC CSR (i-CSR) FROM THE PERSPECTIVES OF MAQASHID AL-SYARIAH AND MASLAHAH | 98

- 7.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Organisasi Islam | 99
- 7.2 Maqasid al-Syariah (Tujuan Syariah) | 101
- 7.3 Maslahah (Kebaikan Publik) | 102
- 7.3 Kerangka Konseptual CSR Islam (i-CSR) | 105

7.5 Prioritas kebijakan CSR dan praktik organisasi
Islam | 108

Asesmen Diri | 110

Mind Map | 110

**BAB 8 – ISLAMIC FINANCE AND SOCIAL IMPACT
INVESTING | 111**

8.1 Definisi dan Perkembangan Keuangan Islam | 111

8.2 Lingkungan Kebijakan yang Mendukung | 116

8.3 Peran Katalitik Dari Investasi Dampak | 117

8.4 Staf Multidimensi | 117

8.5Investasi Ekuitas Etis Membutuhkan Model

Kewirausahaan yang Berkelanjutan | 118

Asesmen Diri | 118

Mind Map | 119

**BAB 9 –ISLAMIC SOCIAL REPORTING AND SOCIAL
ACCOUNTABILITY BASED ON SHARIA FRAMEWORK | 120**

9.1 Pelaporan sosial Islam (ISR) | 122

9.2 Kerangka Kerja Syariah | 125

9.3 Posisi Islam dalam tanggung jawab sosial
kontinum | 127

Asesmen Diri | 130

Mind Map | 131

**BAB 10 – ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, ISLAMIC
SOCIAL RESPONSIBILITY & MAQASHID SHARIAH | 132**

10.1 Teori agensi | 135

10.2 Teori Perusahaan Syariah (SET) | 135

10.3 Tata kelola perusahaan Islam (Islamic Corporate
Governance) | 137

10.4 Tanggung Jawab Sosial Islam (Islamic Social
Responsibility) | 138

10.5 Maqashid Syariah | 139

10.6 Implementasi ICG dan maqashid syariah | 140

10.7 Implementasi ISR dan maqashid syariah | 141

Asesmen Diri | 142

Mind Map | 143

KESIMPULAN | 144

DAFTAR PUSTAKA | 148

BIOGRAFI PENULIS | 150

Daftar Tabel

- Tabel 1. Perbandingan Tingkat Penerapan Praktik Investasi Keuangan ESG, Islam, dan Konvensional (Sumber: CFA Institute, 2019) | 44
- Tabel 2. Prinsip-prinsip Keuangan Islam (Sumber: CFA Institute, 2019) | 48
- Tabel 3. Kontrak Berbasis Ekuitas dan Berbasis Utang Digunakan untuk Membangun Produk Keuangan Syariah (Sumber: CFA Institute, 2019) | 50
- Tabel 4. Aset Keuangan Syariah menurut Kelas Aset (Sumber: Marjan Muhammad dan Ruslena Ramli, “Islamic Fund Management”, 2018; CFA Institute, 2019) | 53
- Tabel 5. Distribusi Aset Dana Syariah Global pada tahun 2017, oleh Kelas Aset (Sumber: “Share of Global Islamic Fund Assets by Asset Class 2017; CFA Institute, 2019) | 53
- Tabel 6. Aset Keuangan Islam menurut Negara (Akhir Tahun 2017) (Sumber: “Share of Global Islamic Fund Assets by Asset Class 2017; CFA Institute, 2019) | 54
- Tabel 7. Penerbitan Green Sukuk di Malaysia per April 2018 (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 67
- Tabel 8. Insentif untuk Industri Hijau di Malaysia (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 84
- Tabel 9. Klasifikasi dan Prioritas Kegiatan CSR berdasarkan Prinsip Maqasid al-Syariah dan Masalah (Sumber: Darus et al., 2013) | 109
- Tabel 10. Komposisi Aset Keuangan Syariah, (USD miliar, 2012 e) (Sumber: Regulatory authorities, Bloomberg, Zawya, central banks, individual institutions, corporate communications, IFIS, The Banker, KFHR; Sheng, 2013) | 112
- Tabel 11. Tanggung Jawab Sosial Kontinum (Sumber Dusuki, 2008: Cahya et al., 2019) | 128

Daftar Gambar

- Gambar 1. Mind Map Principles of Islamic Finance and Its Product | 9
- Gambar 2. The Role of Islamic Finance in Economic Development | 19
- Gambar 3. Regulatory Framework for Islamic Finance Institution | 27
- Gambar 4. Islamic Environmental Ethics | 41
- Gambar 5. ESG Integration and Islamic Finance | 58
- Gambar 6. The UN's 17 Sustainable Development Goals (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 60
- Gambar 7. Aset-aset SRI Global (Triliun Dollar Amerika) (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 63
- Gambar 8. Jumlah Penandatanganan PRI dan Aset yang Dikelola (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 64
- Gambar 9. Evolusi Pasar Obligasi Hijau dan Sukuk (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 65
- Gambar 10. Peningkatan Tren Penerbitan Green Bond Secara Global (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 66
- Gambar 11. Proses Penerbitan Sukuk Hijau (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019). | 91
- Gambar 12. Green Sukuk Tarik Basis Investor Lebih Luas (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019) | 92
- Gambar 13. Islamic Green Finance | 97
- Gambar 14. Kerangka Konseptual i-CSR Berdasarkan Prinsip Maqashid al-Syariah dan Maslahah (Sumber: Darus et al., 2013) | 108
- Gambar 15. Islamic CSR From the Perspectives of Maqashid Al

Syariah and Maslahah | 110

- Gambar 16. Pangsa Pasar Perbankan Islam menurut Yurisdiksi.
Sumber: Central banks and regulatory authorities, individual institutions, Bloomberg, Zawya, corporate communications, The Banker, KFHR; Sheng, 2013) | 113
- Gambar 17. Aset Global Keuangan Islam (The Banker, Ernst & Young, 2012; Sheng, 2013) | 114
- Gambar 18. Keuangan Islam berdasarkan Negara (Sumber: The Banker; Sheng, 2013) | 115
- Gambar 19. Islamic Social Reporting and Social Accountability Based on Sharia Framework | 119
- Gambar 20. Kerangka Syariah ISR (Sumber: Haniffa, 2002; Cahya et al. (2019) | 126
- Gambar 21. Islamic Social Reporting and Social Accountability Based on Sharia Framework | 131
- Gambar 22. Pemangku kepentingan menurut Teori Perusahaan Syariah (SET) (Sumber: dalam Atiqah dan Rahma 2018) | 136
- Gambar 23. Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility & Maqashid Syariah | 143

BAB 1

PRINCIPLES OF ISLAMIC FINANCE AND ITS PRODUCT

Kunci Pembelajaran:

- 1.1 Prinsip-Prinsip Keuangan Islam**
- 1.2 Tipologi Institusi Keuangan Islam di Indonesia**
- 1.3 Tipologi Produk Keuangan Islam**

1.1 Prinsip-prinsip Keuangan Islam

Imady dan Seibel (2006) dalam studinya menyebutkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam berfondasikan hukum sharia dan hukum Islam. Keuangan Islam mencakup transaksi keuangan di institusi perbankan dan non-perbankan, institusi keuangan formal dan non-formal serta berdasarkan konsep dari *social order* persaudaraan dan solidaritas. Partisipan dalam transaksi perbankan dilihat sebagai mitra bisnis yang bergabung untuk menanggung risiko dan keuntungan. Instrumen keuangan Islam dan produknya berorientasi pada kesetaraan (*equity-oriented*) dan berdasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian. Seiring perbankan Islam dan kliennya menjadi partner, kedua pihak dari intermediasi keuangan didasarkan pada pembagian risiko dan keuntungan: transfer dana dari klien ke bank (*depositing*) adalah berdasarkan pada pembagian pendapatan dan biasanya dikalkulasikan pada tiap bulannya; transfer pendanaan dari perbankan ke klien adalah berdasarkan pembagian keuntungan (*lending, financing*), baik itu disetujui secara rasio Bersama seperti kasus mudarabah atau disetujui bersama dengan *fixed rate*. Seperti rasio dan *rates* berbeda diantara institusi dan berbeda antara kontrak-kontrak dalam institusi yang sama, transaksi dengan *underlying asset*; investasi spekulatif seperti *margin trading* dan *derivatives*

transaction tidak termasuk didalamnya. *Lending* atau *financing* didukung oleh *collateral*; *collateral free lending* biasanya dinilai memiliki elemen spekulatif atau bahaya moral. Sama halnya, untuk menghindari spekulasi dan bahaya moral, biasanya hanya investor yang memiliki pengalaman bisnis yang sukses yang mendapatkan pendanaan. Membayar atau mengambil riba, bunga adalah dilarang.

Prinsip yang sama terkait kemitraan diaplikasikan ke dalam asuransi Islam. Prinsip tersebut berdasarkan pada *collective sharing of risk* dari suatu kelompok yang pembayarannya cenderung mirip dengan premi yang diinvestasikan oleh lembaga perbankan Syariah dalam pengaturan mudarabah untuk kepentingan kelompok.

Prinsip dasar solidaritas di tingkat masyarakat masuk dalam kategori khusus produk keuangan tanpa remunerasi, *qard*. Investor tanpa pengalaman bisnis yang memadai yang dianggap berisiko tinggi dapat menerima jumlah pembiayaan yang moderat dengan persyaratan *qard kasan*, bebas dari margin bagi hasil, tetapi biasanya dilunasi dengan angsuran dan didukung oleh agunan. Demikian pula (tetapi jarang terjadi di Indonesia), nasabah deposito dapat menabung di lembaga keuangan Islam tanpa menerima remunerasi, biasanya dengan harapan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan sosial atau agama. Dalam ekonomi inflasi, deposito dan pembiayaan *qard* menimbulkan masalah yang belum terselesaikan.

Bank Indonesia (2002) dalam Imady dan Seibel (2006) telah mengembangkan visi & misi pengembangan perbankan syariah di Indonesia:

“Sistem perbankan syariah yang sehat yang kompetitif, efisien dan sesuai dengan praktik kehati-hatian, serta mampu mendukung sektor ekonomi riil melalui penerapan pembiayaan dan perdagangan berbasis saham dengan transaksi mendasar nyata dalam semangat persaudaraan dan perbuatan baik untuk mempromosikan kesejahteraan bagi semua masyarakat.”

1.2 Tipologi Institusi Keuangan Islam di Indonesia

Keuangan Islam didefinisikan sebagai sistem keuangan berdasarkan hukum Islam, i3, diartikan sebagai *skar'iah*, atau syariah. Di Indonesia, keuangan Islam disebut sebagai keuangan syariah ketika ditujukan kepada khalayak yang lebih luas (seperti dalam publikasi bank sentral) atau keuangan Syariah ketika ditujukan kepada khalayak yang didominasi Islam. Dalam penelitian ini, kedua istilah tersebut digunakan. Di tingkat nasional dan kelembagaan, keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Boards/SSB*).

Keuangan syariah di Indonesia terdiri dari dua jenis lembaga: (i) lembaga perbankan, yang berada di bawah kategori hukum perbankan, dan (ii) koperasi keuangan. Ada tiga jenis lembaga perbankan syariah, di antaranya dua yang pertama masuk dalam kategori legal bank umum:

- Bank umum syariah penuh: Bank Umum Syariah (BUS)
- Unit perbankan syariah bank umum: Unit Usaha Syariah (UUS)
- Bank perdesaan syariah: Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Undang-undang perbankan Indonesia mengakui dua jenis lembaga perbankan: bank umum dan bank pedesaan (BPR), dengan persyaratan modal minimal yang sangat berbeda. Bank-bank komersial Syariah dan unit perbankan komersial adalah sub-kategori bank komersial, bank-bank perdesaan syariah (BPRS) merupakan sub-kategori bank-bank perdesaan (BPR). Sub-kategori termasuk dalam statistik perbankan masing-masing bank sentral.

Koperasi keuangan syariah di Indonesia bukan bagian dari sektor keuangan formal. Mereka dapat didaftarkan ke Kementerian Koperasi atau tidak terdaftar; Dengan demikian,

mereka dapat ditempatkan ke dalam semi-formal dan sektor keuangan informal, masing-masing. Karena mereka tidak diatur secara formal, perbedaannya memiliki relevansi terbatas. Diprakarsai oleh sekelompok intelektual Muslim dan dipromosikan oleh PINBUK, mereka umumnya disebut sebagai BMT dalam istilah umum. Perkembangan mereka telah disukai oleh organisasi Muslim Nadhatul Ulama dan Muhamadiyah, tetapi tidak didirikan oleh mereka. Sejak tahun 1999 ketika Muhamadiyah mulai memberikan bimbingan dan pengawasan melalui Pusat Pengembangan Ekonomi Muhammadiyah (PPEM), ia menciptakan istilah baru bagi koperasi di bawah pengaruhnya, BTM. Di Aceh, istilah lain sedang digunakan: *Baitul Qirad*.

- BMT Baitul Maal wat Tamwil, yang terdiri dari sekitar 95% koperasi Islam, dengan kedekatan dengan Nadhatul Ulama (NU), dengan hampir 40 juta anggota organisasi massa Islam terbesar di Indonesia; Namun, NU tidak berperan aktif dalam membimbing dan mengawasi BMT. Sebagian besar dari ini seharusnya berada di bawah bimbingan PINBUK; statistik pada BMT biasanya termasuk BTM (kecuali dinyatakan lain).
- BTM Baitul Tamwil Muhamadiyah, yang terdiri dari sekitar 5% koperasi Islam, dipandu sejak tahun 1999 oleh Muhamadiyah, dengan sekitar 25 juta anggota organisasi massa Islam terbesar kedua di Indonesia. BTM secara informal diawasi oleh PPEM.
- BQ Baitul Qirad, istilah yang digunakan di provinsi Aceh untuk mengkonotasi koperasi Islam. BMT dilaporkan memiliki orientasi komersial dan sosial campuran, sementara BTM memiliki orientasi komersial yang lebih pasti.

1.3 Tipologi Produk Keuangan Islam

(1) Produk-Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan bagi hasil:	
<i>Musharakah Musyarakah</i> 3 ¹ a	Partisipasi yang setara, investasi dan manajemen dari semua mitra; keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian sesuai dengan kontribusi ekuitas.
<i>Mudarabah</i> 3 ¹ Aa	Kemitraan bagi hasil yang satu memberikan kontribusi modal dan yang lainnya kewirausahaan; atau bank menyediakan modal, pelanggan mengelola proyek. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya.
<i>Qard Hasan Qard al- Hasanah</i> ~	Pinjaman amal bebas bunga dan margin bagi hasil, pembayaran dengan angsuran. Biaya layanan sederhana diperbolehkan.
<i>Wakalah</i> ,	Otorisasi kepada bank untuk melakukan beberapa bisnis atas nama pelanggan.
<i>Hawalah</i> ,	Perjanjian oleh bank untuk melakukan beberapa kewajiban pelanggan dimana bank menerima pembiayaan. Ketika kewajiban jatuh tempo, pelanggan membayar kembali kepada bank.

Produk pembiayaan pembelian di muka	
<i>Murabahah</i> '3a	Kontrak penjualan antara bank dan pelanggannya, sebagian besar untuk pembiayaan perdagangan. Bank membeli barang yang dipesan oleh pelanggan; Pelanggan membayar harga asli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pelunasan dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.
<i>Istithna'</i> >!: ~!	Kontrak penjualan antara bank dan pelanggan di mana pelanggan menentukan barang yang akan dibuat atau dikirim, yang kemudian ditawarkan bank kepada pelanggan sesuai dengan pengaturan yang telah disepakati sebelumnya. Harga dan jadwal cicilan disepakati bersama di muka.
<i>Mu'ajjal</i> <i>Bai al Salam</i> i t !a	Pembelian dengan pengiriman yang ditangguhkan: Kontrak penjualan di mana biaya dibayarkan di muka oleh bank dan barang dikirim kemudian oleh pelanggan ke penerima desain.
<i>Ajaar</i> <i>Ijarah</i> <i>Ijarah Mutahia</i> <i>Bittamlik</i> 1	Sewa dan Sewa Pembelian: Kontrak di mana bank menyewakan peralatan kepada pelanggan dengan biaya sewa; pada akhir masa sewa pelanggan akan membeli peralatan dengan harga yang disepakati dikurangi biaya sewa yang sudah dibayarkan.

(2) Produk-Produk Deposit

Wadi'ah i"	Deposito, termasuk rekening giro (giro wadi'ah)
Mudarabah 3 ¹ Aa	Produk deposito berdasarkan pembagian pendapatan antara deposan dan bank, termasuk produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat dan saat produk deposito
Qard al-Hasanah ~	Produk deposito yang tidak dibayar, biasanya untuk tujuan amal (tersebar luas di Iran, tetapi tidak ditemukan di Indonesia)

(3) Produk-Produk Asuransi

Tadamun, Takaful a\$A% - t& ¹⁰ %	Asuransi Islam dengan berbagi risiko bersama
---	--

(4) Terminologi Perbankan Syariah Terpilih

Baitul Qirad '''3(' ÷i	Koperasi Syariah koperasi di Aceh, Indonesia Lit.: rumah pinjaman
Kafil ti& ¹⁺	Penjamin

<i>Infaq</i> ٤١-:'	Pengeluaran
<i>Mudharib</i> 03'Aa	Proyek dalam kontrak mudarabah
<i>Shirkah</i> ٤+3	Kemitraan
<i>Rahn</i> œ3	Perjanjian agunan
<i>Sadaqaat</i> ÷' <=>	
<i>Sharia Shar'iah, Syariah</i> ? i3	Hukum Islam
<i>Shirakah fi al-uqood</i> '3 @& " ('	Perjanjian kontrak sukarela untuk investasi bersama dan pembagian keuntungan dan risiko
<i>Tafakul</i> a\$A%	Solidaritas, saling mendukung sebagai dasar asuransi
<i>Wakil</i> ti+	Agen
<i>Zakat</i> ١+A	Amal wajib, pajak Islam


Asesmen Diri

Didalam pembahasan diatas disebutkan:

“Dalam ekonomi inflasi, deposito dan pembiayaan qard menimbulkan masalah yang belum terselesaikan.

Apa *stand point* anda terkait pernyataan diatas? Jelaskan pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 1. *Mind Map Principles of Islamic Finance and Its Product*

BAB 2

THE ROLE OF ISLAMIC FINANCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Kunci Pembelajaran:

2.1 Peran Keuangan Islam Terhadap Pengembangan Ekonomi

2.2 Bukti Teoritis Terkait Pertumbuhan Keuangan

2.3 Bukti Empiris Terkait Pertumbuhan Ekonomi Yang Didukung oleh Keuangan Islam

2.1 Peran Keuangan Islam Terhadap Pengembangan Ekonomi

Naz dan Gulzar (2020) menjelaskan bahwa pengaturan keuangan yang beroperasi sesuai hukum dan prinsip Syariah umumnya disebut sebagai keuangan Islam. Dalam Syariah, penerimaan dan pembayaran bunga (riba), ketidakpastian yang berlebihan (*Jgkarar*), perjudian (*maysir*) dan kegiatan keuangan tersebut yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan telah tegas telah dilarang (Benaissa, Parekh, Maya dan Wiegand, 2005; Naz dan Gulzar, 2020). Saat ini, keuangan Syariah menggabungkan, perbankan Islam, surat utang Syariah, takaful, pasar ekuitas Islam, leasing dan keuangan mikro Islam. Tetapi bagian utama dari aset keuangan Islam sekitar 95% terdiri dari perbankan Islam dan obligasi Islam (IMF, 2015; Naz dan Gulzar, 2020).

Pada abad ke-21 keuangan Islam telah mencapai fase di mana ia telah berkembang dengan cepat, membuka investasi & bank ritel secara global, perusahaan manajemen aset, pasar keuangan & ampas dan rumah pialang. Akibatnya, telah menjadi bidang penting dari sistem keuangan dan ekonomi global dengan memahami kepentingan pemodal

Muslim dan non-Muslim. Pengembangan keuangan Islam mempengaruhi sistem keuangan global dalam dua cara. Pertama; ini telah memperkuat pengaturan keuangan global dengan menyediakan vena baru. Kedua; ini memberikan peluang sumber daya pembiayaan alternatif kepada pemodal dan pengusaha yang memiliki ide & visi bisnis yang inovatif (Aksak dan Asutay, 2012; Naz dan Gulzar, 2020).

Perkembangan utama di sektor keuangan Islam telah dilakukan pada tahun 2011, ketika Thomson Reuters meluncurkan suku bunga acuan keuangan Islam pertama di dunia, yang dirancang untuk memberikan indikator obyektif dan berdedikasi untuk pengembalian rata-rata yang diharapkan atas pendanaan antar bank jangka pendek yang sesuai syariah. *Islamic Development Bank (IDB), Statistical, Economic, and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIK)*, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* adalah tonggak nyata dari sistem keuangan Islam (O.I.C, laporan, 2011; Naz dan Gulzar, 2020). Laporan daya saing perbankan Syariah Dunia, (2016) dalam Naz dan Gulzar (2020) mengungkapkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, aset keuangan global yang sesuai dengan Syariah telah tumbuh pada tingkat dua digit dengan rata-rata 15% per tahun, dimulai dari US \$ 5 miliar pada akhir 1980-an menjadi US \$ 2,4 triliun pada 2015.

Teori dasar perbankan Islam menyatakan bahwa bunga sangat dilarang; Semua bank syariah beroperasi sesuai keyakinan yang kuat ini. Prinsip dasar ini telah membimbing semua cendekiawan Muslim dan pekerja teoritis untuk mengembangkan model perbankan Islam yang berbeda dari bank konvensional. Model seperti itu menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain. Sejak kelahiran modern perbankan Islam terjadi pada 1970-an di Mesir. Perbankan syariah telah muncul sebagai kategori baru intermediasor keuangan untuk pasar keuangan global, Investor, pemodal dan pengusaha (Kpodar dan Imam,

2010; Naz dan Gulzar, 2020). Sejak awal, 500 lembaga keuangan Islam telah didirikan sejauh ini, termasuk lebih dari 300 bank Islam di 70 negara baik negara-negara Islam dan barat di seluruh dunia (Jamaldeen, 2012). Negara-negara seperti Bahrain, Bangladesh, Yordania, Inggris, Iran, Malaysia, Sudan, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, dan Uni Emirat Arab berhasil mengoperasikan perbankan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah krisis keuangan global 2008, dunia telah menyaksikan pertumbuhan yang menonjol dalam perbankan & keuangan Islam. Ini telah dibuktikan sebagai sistem perbankan yang paling layak dan berkelanjutan, di mana sebagian besar bank konvensional besar gagal bertahan keberadaan mereka. Kinerja konstan lembaga keuangan Islam telah menunjukkan kekuatan dan signifikansi bagi dunia. Sesuai fakta laporan *Ernst & Young* (2011-2012) dalam Naz dan Gulzar (2020) Arab Saudi memiliki pangsa utama 35% dalam aset perbankan Islam global kemudian Kuwait dengan 31%, Bahrain memiliki 27% saham, Qatar juga menunjukkan kehadirannya dengan 22% dan UEA masing-masing 17%.

Sejalan dengan perbankan Syariah, obligasi Syariah (sukuk) juga muncul sebagai cabang baru dan kuat dari keuangan Islam. Sukuk didefinisikan sebagai: “Sertifikat dengan nilai yang sama mewakili saham yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud dan layanan atau (dalam kepemilikan) aset riil proyek-proyek tertentu atau kegiatan investasi khusus” (AAOIFI, 2008). Struktur sukuk dirancang sedemikian rupa agar tetap sesuai dengan ajaran Al-Quran. Menurut Syariah, sukuk menggabungkan fitur instrumen bebas bunga bersama dengan karakteristik unik yang memberikan investor (pemegang sukuk) kepemilikan yang adil dalam aset riil tertentu, atau kumpulan aset (Vishwanath dan Azmi, 2009). Sejarah obligasi Islam modern dimulai pada 1990-an, ketika sukuk korporasi domestik pertama dikeluarkan oleh perusahaan Malaysia milik asing non-Muslim (Shell MDS), senilai MTR 125 juta setara dengan 30 juta Dollar AS. (Jawahra dan Disooqi, 2010; Naz dan Gulzar,

2020). Sejak tahun 1999, banyak lembaga publik dan swasta mulai menerbitkan sukuk. Dari tahun 2000 dan seterusnya, pasar sukuk hipped. Menurut laporan IMF (2015) dalam Naz dan Gulzar (2020) sekitar 27 negara bagian di seluruh dunia telah mengeluarkan sukuk. Di antara mereka, Malaysia memegang lebih dari 2/3 dari total nilai kotor. Secara kolektif, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dan Malaysia memegang 90% dari total sukuk yang dikeluarkan.

2.2 Bukti Teoritis Terkait Pertumbuhan Keuangan

Hubungan antara keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu topik yang diteliti secara intens, terutama dalam konteks keuangan konvensional. Pada awal karya Bagehot yang menyatakan bagaimana ekonomi riil dan sistem keuangan saling terkait dan sistem keuangan melakukan bagian mendasar dalam pertumbuhan ekonomi (Bagehot, 1873; Naz dan Gulzar, 2020). Teori pembangunan ekonomi Schumpeter (1911) dalam Naz dan Gulzar (2020) mengusulkan inovasi “kombinasi baru” yang mendorong pembangunan ekonomi. Dia menyimpulkan bahwa sistem keuangan memfasilitasi pembangunan ekonomi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Robinson, (1952) dalam Naz dan Gulzar (2020) menegaskan hipotesis permintaan sebagai “keuangan mengikuti prospek pertumbuhan”, itu mendalilkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil mengarah ke pembangunan keuangan. Gerschenkron (1962) dalam Naz dan Gulzar (2020) mempelajari fenomena hubungan kausal sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan mengidentifikasi dua model “permintaan” ketika pertumbuhan ekonomi menghasilkan permintaan untuk jasa keuangan dan “penawaran terkemuka” ketika intermediasi keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Patrick, (1966) dalam Naz dan Gulzar (2020) lebih lanjut menguraikan, bahwa pola supply-leading dapat dilihat selama tahap awal pembangunan ekonomi, dan setelah itu secara bertahap berayun ke permintaan pola.

Dengan demikian, awalnya kausalitas bergeser dari keuangan ke pertumbuhan ekonomi, situasi seperti itu dapat dilihat di negara-negara berkembang sementara di negara-negara yang sangat maju, pola permintaan telah dipraktekkan. Cameron, (1967) dan Goldsmith, (1969) dalam Naz dan Gulzar (2020) menekankan bahwa perantara keuangan dapat memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi karena efisiensi yang tinggi dan volume investasi yang tinggi. Levine, (1993) dalam Naz dan Gulzar (2020) menyatakan “Keuangan, kewirausahaan, dan teori pertumbuhan dan bukti” menyimpulkan bahwa sistem keuangan yang terorganisir dengan baik merangsang pertumbuhan ekonomi melalui percepatan tingkat efisiensi dan produktivitas. McKinnon dan Shaw, (1973) dalam Naz dan Gulzar (2020) mengikuti hipotesis utama pasokan, mengusulkan “teori represi keuangan” menyatakan pengembangan sistem keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lucas, (1988) dalam Naz dan Gulzar (2020) percaya pada hipotesis netralitas, ia menyatakan bahwa korelasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi terlalu berlebihan dinilai karena keuangan merupakan komponen yang tidak perlu untuk proses pertumbuhan ekonomi. Meskipun literatur yang luas tentang hubungan keuangan dan pertumbuhan ekonomi, kerangka teoritis agak tidak dimurnikan dan bukti empiris kasar. Namun para ekonom mendorong lonjakan minat pada topik tersebut.

2.3 Bukti Empiris Terkait Pertumbuhan Ekonomi Yang Didukung oleh Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam adalah sistem yang tepat dalam mendorong proses pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara Islam (Elhachemi dan Othman, 2015; Naz dan Gulzar, 2020). Perkembangan keuangan syariah secara signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut teori keuangan Islam, pembangunan ekonomi memiliki hubungan langsung dengan ekonomi riil dan juga mempromosikan keadilan sosial (Farahani et.al, 2012; Naz dan Gulzar, 2020). Ekspansi di

bank syariah memprovokasi pertumbuhan ekonomi dan sekaligus ekspansi ekonomi sektor riil yang secara signifikan membangkitkan ekspansi perbankan syariah (Abduh dan Omar, 2012). Studi empiris Tabash dan Dhankar, (2014) dalam Naz dan Gulzar (2020) menilai peran keuangan Islam dalam pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penelitian di Uni Emirat Arab. Mereka mengadopsi IBF, GDP, GFCF dan FDI sebagai variabel mereka. Untuk root unit analisis data, cointegration dan granger causality test digunakan. Hasilnya menggambarkan asosiasi positif pembiayaan bank Islam dan pertumbuhan ekonomi di UEA. Namun, hasil mereka lebih lanjut menunjukkan hubungan sebab akibat searah, dari pembiayaan bank Islam hingga pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil mereka memperkuat konsep terkemuka pasokan Schumpeter. Studi mereka menunjukkan bahwa pembiayaan bank Islam telah berkontribusi positif di UEA dalam investasi jangka panjang. (Tusof dan Bahlous, 2013; Naz dan Gulzar, 2020) meneliti dinamika perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara GCC, Malaysia, Indonesia. Untuk analisis, mereka menggunakan cointegration panel, fungsi respon impuls dan dekomposisi varians mereka menyimpulkan bahwa perbankan Islam merangsang pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan Islam telah memicu PDB dalam jangka pendek dan panjang.

Studi lain oleh Hassanudin, Tousof, Hanafi dan Ebrahim, (2013) dalam Naz dan Gulzar (2020) mengungkapkan hubungan yang sama di Bahrain. Mereka menyaksikan hubungan kausal dua arah yang kuat dalam jangka panjang dan baik keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi. Abduh, Brahim dan Omar, (2012) dalam Naz dan Gulzar (2020) mengeksplorasi korelasi antara perkembangan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi, bersama dengan hubungan antara perkembangan keuangan konvensional dan pertumbuhan ekonomi di Bahrain. Data dikumpulkan dari Q1 (2000) - Q4 (2010) dan memanfaatkan *Johanson cointegration and Vector Error*

Correction Model. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi korelasi yang signifikan antara keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan hasil jangka pendek berbeda. Secara keseluruhan, dalam studi mereka, mereka menemukan bahwa perkembangan keuangan Islam memiliki hubungan dua arah dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara, perkembangan keuangan konvensional memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Abusabha dan Masoud (2014) dalam Naz dan Gulzar (2020) mempelajari peran pasar keuangan Islam dalam pembangunan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Mereka menggunakan model ekonometrik seperti akar unit, kointegrasi dan ARDL dengan tes kausalitas Granger pada data triwulanan negara MENA. Baik granger kausalitas dan uji kointegrasi mengungkapkan bahwa hubungan memang ada antara pembiayaan bank Syariah dan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun pendek. Selain itu, kausalitas granger dua arah ada di antara PDB dan pembiayaan bank Syariah dalam jangka panjang, yang mencerminkan pembiayaan bank Syariah berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi dengan efek jangka panjang.

Shabri dan Kassim (2015) dalam Naz dan Gulzar (2020) menyimpulkan bahwa keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan baik dalam jangka panjang maupun pendek. Kinerja keuangan sektor perbankan syariah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena perbankan syariah menarik mayoritas konsumen perbankan berbasis agama. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam struktur keuangan sektor perbankan Islam dapat meningkatkan efisiensi keuangan industri yang pada akhirnya dapat berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Pakistan (Ansari, 2012; Naz dan Gulzar, 2020). Sassi dan Goaiied, (2011) dalam Naz dan Gulzar (2020)

membahas hubungan antara pengembangan bank Islam dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara MENA. Tidak seperti penelitian lain, hasil yang mereka dapatkan, menunjukkan bahwa di wilayah MENA perkembangan keuangan Islam telah berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi.

Sejak 1990-an, penelitian tentang sukuk telah mendapatkan momentum dan menarik banyak akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi. Namun, dari sisi empiris literatur sangat sedikit, dalam beberapa tahun terakhir produk inovatif obligasi Islam membawa darah segar ke pasar modal dan uang Islam. Karena fitur khas sukuk dan variasi instrumental, itu tidak hanya memikat investor Muslim tetapi juga pasar global. Ini populer di kalangan investor dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menarik bagi investor Muslim karena karakteristik syariah mereka. Popularitas sukuk sebagai instrumen investasi jangka panjang dapat dikaitkan dengan fitur pengembalian tetap mereka (Nayan et.al, 2014; Naz dan Gulzar, 2020). Pasar sukuk yang berkembang dengan baik akan meningkatkan akses ke layanan keuangan, memperdalam pasar modal dan menciptakan alternatif yang sesuai syariah bagi investor kecil dan menghindari risiko (Khiyar dan Galfy, 2014; Naz dan Gulzar, 2020). Ada berbagai faktor seperti keributan politik, kualitas peraturan, faktor makroekonomi (ukuran ekonomi, PDB) dan krisis keuangan yang dapat mengendalikan perkembangan sukuk di industri keuangan Islam. Oleh karena itu, para ahli keuangan Syariah harus fokus pada bagaimana mengatasi hambatan ini, mitigasi risiko di masa-masa penting ini dan membuat sukuk lebih dapat diterima di pasar internasional (Ahmad, Ripain, Bahari dan Shahr, 2015). Selain itu, telah ditemukan bahwa obligasi Islam sebagai mekanisme yang paling signifikan untuk mengumpulkan dana dari pasar modal internasional. Saat ini perusahaan dan lembaga keuangan lokal dan multinasional mengeluarkan sukuk dan membuat sukuk sebagai bagian penting dari sistem keuangan internasional (Salem, Fakhfekh dan Hachicha, 2016; Naz dan Gulzar, 2020).

Berbeda dengan penelitian lain, Talahma, (2015) dalam Naz dan Gulzar (2020) menemukan hasil yang berbeda karena ada efek negatif dari obligasi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi, alasan di baliknya adalah instrumen Islam tidak menambahkan sesuatu yang dihargai ke ekonomi riil melainkan hanya meningkatkan tingkat utang. Echchabi et.al (2016) dalam Naz dan Gulzar (2020) mengidentifikasi efek potensial dari pembiayaan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerbit sukuk utama termasuk *Gulf Cooperation Council (GCC)* dan Pakistan, Indonesia, Malaysia, Turki, Cina, Jerman, Kazakhstan, Inggris, Gambia, Prancis, Singapura dan Brunei. PDB, keterbukaan perdagangan dan GFCF diambil sebagai *proxy* pertumbuhan ekonomi. Mereka mengungkapkan bahwa penerbitan sukuk berdampak pada PDB dan GFCF ketika semua negara disatukan tidak ada efek individu yang diakui untuk GCC dan Arab Saudi.

Pemeriksaan literatur di atas menunjukkan bahwa perhubungan perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi telah diteliti dengan baik dalam perbandingan individu maupun lintas negara. Sehubungan dengan ikatan Islam dan pertumbuhan ekonomi, beberapa penelitian telah ditemukan di Malaysia (Nayan et.al, 2014; Khiyar dan Galfy, 2014; Echchabi et.al 2016; Naz dan Gulzar, 2020). Oleh karena itu, untuk mempersempit kesenjangan dalam literatur penelitian saat ini secara empiris akan menguraikan efek murni dari keuangan Islam termasuk peran kolektif dari kedua perbankan Islam dan obligasi Islam (sukuk) pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim utama, termasuk Bahrain, Indonesia, Malaysia, Pakistan dan Qatar. Ini adalah salah satu studi perintis yang memiliki keunggulan dalam studi keuangan Islam lainnya, tidak seperti mereka, angka akumulasi dari semua bank Syariah dan seluruh obligasi Islam yang diterbitkan sedang digunakan. Produk domestik bruto riil telah digunakan sebagai variabel untuk pertumbuhan ekonomi. Sedikit atau tidak ada penelitian telah ditemukan menggunakan kelompok rata-rata gabungan sebagai teknik ekonometrik untuk hubungan khusus ini.


Assesmen Diri

Berdasarkan pembahasan diatas dikatakan bahwa:

“Menurut teori keuangan Islam, pembangunan ekonomi memiliki hubungan langsung dengan ekonomi riil dan juga mempromosikan keadilan sosial.

Apa *stand point* anda dalam pernyataan diatas? Dukung pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 2. *The Role of Islamic Finance in Economic Development*

BAB 3

REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCE INSTITUTIONS

Kunci Pembelajaran:

- 3.1 Kerangka Peraturan Untuk Lembaga Keuangan Islam**
- 3.2 Kerangka Peraturan di Indonesia**

3.1 Kerangka Peraturan Untuk Lembaga Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah konsep yang berkembang pesat di dunia modern dan merupakan proses kegiatan perbankan atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan agama. Keuangan atau perbankan Syariah dapat disebut sebagai perbankan bebas bunga. Lembaga keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah (Ayub, 2007) dalam Syarif (2019). Kerangka hukum dan peraturan untuk lembaga keuangan mengatur operasi lembaga dan membantu mencapai tujuan.

Kerangka peraturan untuk lembaga keuangan signifikan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan stabilitas, mengurangi risiko dan mempromosikan pembangunan ekonomi (Ginena dan Hamid, 2015; Syarif, 2019). Penerimaan keuangan Islam secara internasional mengharuskan negara-negara untuk memberlakukan kerangka hukum dan peraturan untuk operasi yang lebih baik dari lembaga-lembaga Islam. Lembaga keuangan Islam di suatu negara dapat diatur baik semata-mata oleh ketentuan yang diberlakukan berdasarkan hukum Syariah atau hukum domestik yang ada telah diadopsi untuk kebutuhan lembaga keuangan Islam. Banyak negara telah mengadopsi kerangka peraturan untuk keuangan Islam dengan standar internasional yang mampu menggantikan kerangka kerja konvensional.

Kerangka peraturan untuk lembaga keuangan Islam dapat disebut sebagai kerangka kerja tata kelola Syariah yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan hukum Syariah dalam semua operasinya (Elasrag, 2014; Syarif, 2019). Kerangka peraturan untuk lembaga keuangan Islam dapat diklasifikasikan terutama menjadi tiga bentuk: Sepenuhnya Islam, Sistem Ganda dan Inklusi Netral atau parsial. Sepenuhnya Islam berarti negara-negara tersebut hanya menerima perbankan dan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan mereka melarang lembaga keuangan konvensional. Ini terutama diadopsi di negara-negara Muslim. Pakistan adalah negara yang mengikuti sistem Islam sepenuhnya hingga tahun 2001 setelah itu telah mengizinkan sistem perbankan konvensional di negara itu. Dalam sistem ganda, negara-negara memungkinkan keuangan konvensional untuk beroperasi bersama dengan keuangan Islam. Contoh: Bahrain dan Malaysia. Sistem ini cocok di negara di mana ada populasi non-Muslim yang tinggi. Sistem ganda menargetkan untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan Islam. Sistem netral mempertahankan sifat yang adil dan tidak bias; itu tidak mendukung keuangan Islam (Kepi dan Yazid, 2013; Syarif, 2019). Pengembangan industri keuangan Islam membuatnya perlu bagi negara-negara untuk memberlakukan aturan dan peraturan untuk mengatur industri keuangan. Pengenalan berbagai produk melalui lembaga keuangan Islam menjadi perlu untuk menganalisis apakah produk sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah atau tidak. Dengan demikian, hal ini menyebabkan pengembangan dewan syariah dalam lembaga untuk mengevaluasi produk. Untuk membakukan norma-norma prinsip Syariah, organisasi yang berbeda didirikan untuk mengembangkan standar dan pedoman internasional. Organisasi tersebut adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Liquidity Management Corp (IILM)*, *Islamic International*

Rating Agency (IIRA), dan *International Islamic Financial Market* (IIFM) (Elasrag 2014). Dewan Syariah, sebuah komite ulama Islam yang memverifikasi apakah produk lembaga keuangan Islam sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Saat ini, wajib untuk membentuk dewan Syariah di banyak negara sesuai ketentuan hukum. Standar AAOIFI mendefinisikan tugas dewan Syariah dan standar AAOIFI menentukan prosedur untuk membentuk dewan. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) adalah organisasi nirlaba independen yang didirikan pada tahun 1990 untuk mempromosikan dan mempertahankan standar Syariah lembaga keuangan Islam. Jika ada kesulitan dalam kaitannya dengan produk keuangan baru, AAOIFI harus memberikan pedoman untuk interpretasi dan AAOIFI berfokus pada area audit dan akuntansi (Kasim et al. 2013; Syarif, 2019).

Untuk pengembangan industri keuangan Islam, diperlukan kerangka peraturan dan pengawasan. *Islamic Financial Services Board* (IFSB) didirikan di Malaysia pada tahun 2002. IFSB dikembangkan sehubungan dengan Dana Moneter Internasional dan komite Basel tentang pengawasan perbankan. IFSB fokus pada standarisasi prosedur dan interpretasi (Elasrag 2014; Syarif, 2019). *International Islamic Financial Market* (IIFM) mulai beroperasi pada tahun 2002 yang bertujuan untuk standarisasi produk keuangan Islam, dokumentasi dan proses sekutu. Tujuan utama IIFM adalah untuk membangun pasar keuangan internasional yang didasarkan pada Syariah Islam, mempertahankan pasar sekunder yang aktif dan memastikan partisipasi aktif lembaga keuangan Islam dan non-Islam. Malaysia dan Indonesia telah menandatangani perjanjian untuk mendirikan IIFM (Elasrag 2014). *International Islamic Liquidity Management Corporation* (IILM) didirikan oleh bank sentral, otoritas keuangan dan organisasi multilateral untuk mengembangkan dan menerbitkan instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariah untuk memfasilitasi pengelolaan likuiditas Islam lintas

batas (IILM 2019). *Islamic International Rating Agency* (IIRA) memberikan penilaian independen kepada emiten dan isu-isu yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah. IIRA berfokus pada pengembangan pasar modal dan untuk mengembangkan sektor keuangan Islam. IIRA adalah penyedia fasilitas untuk mendukung keuangan Islam dan didukung dengan AAOIFI dan IFSB (*Islamic Finance Wiki* 2019; Syarif, 2019).

3.2 Kerangka Peraturan di Indonesia

Di Indonesia, bank syariah pertama - Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991 dan tingkat pertumbuhan pasar keuangan Syariah di Indonesia tinggi dibandingkan dengan negara lain. Sistem *dual banking* diikuti di Indonesia dan dinyatakan oleh pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 (Siregar 2013; Syarif, 2019). Keuangan syariah telah mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan konvensional dan syariah dalam perekonomian (Grant et al. 2017; Syarif, 2019). Sebelum mengeluarkan undang-undang khusus untuk keuangan Islam, itu diatur oleh undang-undang lembaga keuangan konvensional. Pada tahun 2008, pemerintah memberlakukan berbagai undang-undang untuk mempromosikan dan mengatur pasar keuangan syariah dan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk Penguasa dan Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Grant et al. 2017; Syarif, 2019). Keuangan syariah di Indonesia sedang dalam tahap pengembangan bahkan sekarang. Bank Muamalat mulai beroperasi pada tahun 1992 yang dianggap sebagai peluncuran keuangan syariah di Indonesia (Grant et al. 2017; Syarif, 2019). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengizinkan bank syariah beroperasi dengan sistem konvensional dan Undang-undang menempatkan dasar bagi operasi perbankan dalam sudut pandang Islam dan perbankan bebas bunga (Furqani, 2017; Syarif, 2019).

Pada tahun 1993, Indonesia menginisiasi pendirian Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Tayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Asuransi Tugu Mandiri (Furqani 2017; Syarif, 2019). Pada tahun 1994, Bank Muamalat menggabungkan operator takaful pertama - PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah pada tahun 1998 untuk mengizinkan bank konvensional menyediakan layanan perbankan syariah. Pembukaan perbankan berbasis syariah di sektor perbankan konvensional membantu perekonomian dan amandemen membantu dalam kelangsungan hidup krisis moneter 1998. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur semua kegiatan pasar modal termasuk kegiatan pasar modal syariah. Bank Kedua - Syariah Mandiri, bank milik negara didirikan pada tahun 1999. Sukuk korporasi tercatat pada tahun 2002, yang merupakan sukuk pertama di pasar modal (Grant et al. 2017; Syarif, 2019). Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 mengatur Zakat di Indonesia dan zakat dikelola oleh lembaga pemerintah - Badan Amil Zakat dan badan swasta - Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengawasi seluruh pengumpul Zakat di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (Badan Wakaf Indonesia) di bawah Kementerian Agama mengawasi Wakaf di Indonesia dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 mengatur Wakaf (Furqani, 2017; Syarif, 2019). Pemerintah Indonesia melakukan studi kelayakan melalui Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) untuk meluncurkan bank-bank Islam di negara ini.

MUI hanya berwenang mengeluarkan Fatwa di Indonesia. Komisi Fatwa atau Komisi Fatwa membahas tentang Fatwa sebelum mengeluarkan Fatwa. Bank sentral Indonesia mendirikan Biro Urusan Perbankan Syariah di bawah Direktorat Pengawasan Bank pada tahun 2000 (Siregar 2013; Syarif, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Perseroan Terbatas, perseroan terbatas yang terlibat dalam kegiatan usaha syariah harus membentuk dewan pengawas syariah dengan satu ahli syariah untuk memberikan saran kepada dewan perusahaan dan mengawasi perusahaan untuk memastikan bahwa ia telah mematuhi hukum syariah (Grant et al. 2017; Syarif, 2019). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah undang-undang yang berlaku untuk Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Islam Nomor 21 Tahun 2008 mengatur perbankan syariah di Indonesia dan Undang-Undang tersebut memasukkan ketentuan peraturan sebelumnya dan memberantas penyimpangan (Furqani, 2017; Syarif, 2019). Undang-undang tersebut diberlakukan untuk mengembangkan perbankan Islam dan dengan jelas mengklarifikasi operasi yang diizinkan dan dilarang berdasarkan hukum Islam (Hussain dan Williams 2016; Syarif, 2019).

Penerbitan sukuk negara untuk pembiayaan defisit dan pembiayaan infrastruktur diatur oleh Undang-Undang Obligasi Negara (Sukuk) Syariah Nomor 19 Tahun 2008 (Furqani, 2017; Syarif, 2019). Peraturan yang dikeluarkan oleh bank sentral Indonesia pada tahun 2009 dan amandemennya pada tahun 2013, yang memungkinkan kepemilikan saham asing hingga 99% dari modal disetor bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah satu-satunya otoritas yang bertugas mengawasi perbankan, asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan non-perbankan lainnya. Aturan baru yang dikeluarkan oleh OJK bermaksud untuk mempromosikan dan mengatur pertumbuhan keuangan syariah. Nota kesepahaman diutsekan antara OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2014 untuk mendukung sektor perbankan. Dewan mengeluarkan fatwa dan mengevaluasi kepatuhan Syariah (Hussain dan Williams 2016; Syarif, 2019).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi berkaitan dengan asuransi syariah dan undang-undang mengatur asuransi konvensional dan syariah.

Menurut ketentuan undang-undang ini, perusahaan asuransi konvensional yang menyediakan layanan 10 tahun dalam asuransi Islam harus memutar jendela Islam ke perusahaan asuransi Islam (Grant et al. 2017; Syarif, 2019). Keuangan Mikro Syariah adalah sektor utama lain dalam keuangan Islam dan pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga keuangan mikro dapat berupa transaksi konvensional atau syariah dan yang dapat didirikan dan dimiliki oleh individu atau entitas Indonesia (Grant et al. 2017; Syarif, 2019). Dalam mengembangkan sistem keuangan syariah, Indonesia telah mengadopsi peraturan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan berbagai fatwa Akademi Fiqh OKI di Jeddah. Indonesia juga merupakan anggota *International Islamic Financial Market* (IIFM), *International Islamic Liquidity Management Corporation* (IILM) *Islamic Development Bank* (IDB), dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) (Furqani, 2017; Syarif, 2019).


Asesmen Diri

Berdasarkan pembahasan diatas dikatakan bahwa:

“Banyak negara telah mengadopsi kerangka peraturan untuk keuangan Islam dengan standar internasional yang mampu menggantikan kerangka kerja konvensional.”

Apa *stand point* anda terkait pernyataan tersebut? Dukung pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 3. *Regulatory Framework for Islamic Finance Institution*

BAB 4

ISLAMIC ENVIRONMENTAL ETHICS

Kunci Pembelajaran:

- 4.1 Asal-usul etika Islam dan prinsip-prinsip panduan**
- 4.2 Perwalian semesta**
- 4.3 Krisis lingkungan dalam Al-Qur'an**
- 4.4 Islam dan alam**

4.1 Asal-usul etika Islam dan prinsip-prinsip panduan Islam

Syariat, di mana etika Islam tertanam, memiliki empat sumber:

- (1) Al-Qur'an, yang mengungkapkan pekerjaan dan kehendak Allah;
- (2) Sunnah, tubuh adat istiadat dan praktek berdasarkan kata-kata (hadits) dan perbuatan Muhammad (saw) dan diuraikan oleh para ulama;
- (3) Hukum Islam, yang mengacu pada dua sumber pertama dan dipadatkan oleh konsensus para ahli hukum; dan
- (4) hati nurani individu sendiri ketika jalan belum diklarifikasi oleh tiga sumber pertama (Lubis, 2000; Rizk, 2014).

Selain itu, yurisprudensi interpretatif (*ijtihad*) dan deduksi dengan analogi (*qiyas*) adalah mekanisme yang diperdebatkan dari segi penawaran fleksibilitas yang diperlukan untuk mengatasi perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Dalam penyelidikan seminal terhadap prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan sosial dan ekonomi Islam, Naqvi (1981) dalam Rizk (2014) mengidentifikasi empat elemen yang dianggap oleh banyak sarjana sebagai aspek kunci dari pendekatan Islam dalam hal kehidupan dan interaksi manusia (Al-Qaradawi, 1985, 2000; Beekun, 1997; Rizk, 2006; Kamla et al., 2006; Rizk, 2008a; Williams dan Zinkin, 2010; Rizk, 2014). Empat prinsip Tauhid (persatuan), tanggung jawab, keseimbangan dan kehendak bebas dibahas di bawah ini.

4.1.1 Tauhid – kesatuan

Sebagian besar diskusi tentang pilar filosofis Syariah Islam dimulai dengan prinsip Tauhid. Persatuan dipahami memiliki dua makna yang saling terkait dalam Islam. Pertama dan terutama, kesatuan Allah: alam semesta adalah keseluruhan yang terhubung, dengan Allah berdiri sebagai prinsip pemersatu di luar ciptaan. Implisit di sini adalah kesetaraan dari semua ciptaan dalam penyembahan Pencipta mereka dan pengakuan hormat dari saling ketergantungan dan keterkaitan antara semua (Lubis, 2000; Rizk, 2014). Seorang individu menemukan tempatnya secara keseluruhan melalui penerimaan resep Al-Qur'an yang merujuk dan mengatur perilaku dan interaksi sosial..

Meskipun konsensus ulama Islam tentang sentralitas prinsip Tauhid, sedikit yang telah ditulis pada metodologi epistemologis Tauhid dan penerapannya untuk organisasi modern. Satu pengecualian adalah literatur yang berkembang tentang tata kelola perusahaan IFIs (Chapra, 1992; Choudry dan Hoque, 2006; Rizk, 2014).

4.1.2 Keseimbangan – ekuilibrium

Berasal dari konsep Tauhid, keseimbangan pertama kali dicatat sebagai keseimbangan di alam, dengan semua ciptaan Allah dipahami seimbang, yang telah diciptakan dengan cara yang terukur: "Sesungguhnya Kami

menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (Quran 54:49). Prinsip kesetimbangan selanjutnya dipahami mencakup semua. Keberadaan sosial membutuhkan pemeliharaan keseimbangan antara banyak, sering bertentangan, kebutuhan dan keinginan, misalnya orang-orang dari individu dan orang-orang dari masyarakat; keseimbangan antara pengetahuan agama dan keterlibatan dalam urusan praktis duniawi; pola konsumsi yang seimbang, dan lain sebagainya.

Keseimbangan harus: [...] tidak dilanggar tingkat apapun, baik pada harmoni alam atau di bidang keadilan manusia, moralitas atau perdagangan [...] prinsip keseimbangan, ukuran dan moderasi adalah semua-meresap [...] (Hobson, 1998, hal. 41 seperti dikutip dalam Lubis, 2000; Rizk, 2014).

Oleh karena itu, sifat keseimbangan lebih dari sekadar karakteristik alam; Ini adalah karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan setiap Muslim dalam hidupnya. Dalam pengaturan organisasi, itu akan bermanifestasi dalam keputusan mengenai keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan (Beekun dan Badawi, 2005; Rizk, 2014), kegiatan ekonomi dan tujuan sosial.

4.1.3 Kepercayaan dan tanggung jawab

Tanggung jawab berasal dari pengakuan yang menyertai kesadaran diri. Manusia bertanggung jawab, sebagai khalifah, (diperluas di bagian proses) untuk perawatan Bumi sebagai wakil Tuhan. Ini memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang konsep kepercayaan dan tanggung jawab manusia, yang tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Tanggung jawab pribadi dipandang terwujud dalam fungsi intelek atau aql (penalaran). Dalam segala keadaan, tanggung jawab adalah pada umat Islam untuk bertindak sesuai dengan pemahaman mereka (*itihad*):

Kebenaran dapat ditemukan dalam tumbuh menjadi pemahaman tentang ajaran dan praktek Islam, dan kekuatan *al Aql* (intelekt) melalui penerapan alasan adalah jalan yang ditentukan untuk pertumbuhan itu. Rasional, mengetahui bagian dari jiwa menghubungkan manusia dengan Allah; Kebenaran dari hubungan ini adalah apa yang membentuk keberadaan manusia (Naqvi, 1981; Rizk, 2014).

4.1.4 Kehendak bebas

Pemahaman Islam tentang kebebasan akan menyangkut kekuatan untuk bertindak. Konsepsi kehendak bebas seperti itu dikondisikan oleh pengakuan bahwa setiap orang memiliki batas, sehingga kekuatan seseorang untuk bertindak dibatasi oleh kapasitas orang itu. Keterbatasan pribadi setiap manusia adalah takdir nyata orang itu. Tugas manusia individu adalah berusaha untuk mencapai batas atas ini. Doktrin tanggung jawab manusia dirumuskan dalam hal kekuasaan, bukan kebebasan; itu adalah kemampuan untuk melakukan, bukan kebebasan untuk memilih; adalah kapasitas untuk melakukan apa yang diperlukan, bukan kebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang diinginkan atau benar, seperti yang sudah dikenal dalam Al-Qur'an dan dalam pemahaman konvensional hukum Shar'iah. Tanggung jawab individu ditentukan sesuai dengan seberapa jauh seseorang dapat bergerak di sepanjang jalan yang telah ditentukan.

Prinsip-prinsip panduan ini, yang diperdebatkan sebagai inti dari model Islam, memiliki banyak implikasi bagi perilaku perusahaan. Diskusi proses menerapkan dan memperluas prinsip-prinsip dengan mengacu pada sumber-sumber Islam utama dan literatur sebelumnya yang relevan.

4.2 Perwalian semesta

Dalam Al-Qur'an, otoritas utama Islam dalam semua hal kehidupan individu dan komunal, serta teologi dan ibadah, dan dalam ajaran dan contoh Muhammad, dikekalkan

dalam bentuk sastra yang dikenal sebagai hadits, ada banyak yang dapat membantu membangun etika lingkungan Islam otentik. Al-Qur'an menceritakan tentang tawaran perwalian global yang disajikan oleh Allah kepada Langit, Bumi dan Pegunungan (Quran 33:72), yang menolak untuk memikul tanggung jawab karena mereka khawatir akan mengkhianatinya. Umat manusia mengambil kesempatan itu dan menanggung "amanat" (kepercayaan), tetapi "tidak adil dan sangat bodoh" tetapi dibimbing oleh Tuhan melalui belas kasihan dalam memikul tanggung jawab amanat. Al-Qur'an, bagaimanapun, jelas bahwa Allah adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas penciptaan (misalnya 2:107, 5:120), dan bahwa segala sesuatu kembali kepada-Nya (24:42) dan dengan demikian bertanggung jawab masing-masing dengan cara mereka sendiri.

Dalam pemikiran Islam, diyakini bahwa Adam, nenek moyang umat manusia dan nabi Islam, diangkat sebagai khalifah atau penjaga planet Bumi. Dengan perluasan, setiap pria dan wanita mewarisi kekuatan dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan planet ini dan semua bentuk kehidupannya. "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna" (17:70). Seorang khalifa adalah orang yang mewarisi posisi atau kepercayaan, memegangnya secara bertanggung jawab dan selaras dengan penganugerahannya. Dia tidak melanggar kepercayaan. Akar verbal khalifah adalah khalaf, yang berarti, "Dia datang setelah, diikuti, berhasil". Ironisnya, itu juga bisa berarti "berbeda dengan, menyinggung, melanggar atau melanggar aturan, perintah atau janji", seperti yang digambarkan dalam ayat Al-Quran berikut:

Ingatlah Ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata:

“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bui itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (2:30).

Dari sembilan kali kata khalifa dan jamaknya ditemukan dalam Al-Qur’an, tujuh kali digunakan bersamaan dengan *fi’-al-ard-* atau “di bumi”. Dalam setiap kasus, itu mengacu pada seseorang, orang atau kemanusiaan pada umumnya, kepada siapa Tuhan telah mempercayakan sebagian dari kuasa-Nya di bumi. Istilah ini telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai penerus, wakil, raja muda dan wali amanat atau pengurus (Lubis, 2000; Kamla et al., 2006; Rizk, 2014). Mengingat hal ini, tidak mengherankan bahwa dalam pemikiran Islam, umat manusia tidak dianggap sebagai teman bumi belaka tetapi, sebaliknya, walinya (Al-Qaradawi, 2000; Rizk, 2014). Meskipun kita adalah mitra yang setara dengan segala sesuatu yang lain di dunia alami, kita telah menambahkan tanggung jawab. Dalam konteks ini, konsep yang unik untuk manusia adalah *amana* atau kepercayaan. Allah menawarkan *amana* ke langit, ke bumi, ke pegunungan - untuk sisa ciptaan - yang semuanya menolak; Hanya manusia yang cukup bodoh untuk menerimanya.

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (33:72).

Kepercayaan melibatkan orang yang mempercayakan dan wali amanat. Allah menawarkan kepercayaan kepada manusia, wali amanat yang menerima tanggung jawab. Manusia menerima *amana* dengan pilihan dan kehendak

bebas relatif - dan memperoleh dengan demikian kapasitas untuk hidup untuk baik atau jahat. Sebagai khalifah di bumi, manusia harus memenuhi kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, dengan bertindak adil sesuai dengan hukum Tuhan, atau menjadi salah dengan kepercayaan itu dan melanggar tirani dan ketidakadilan terhadap bumi dan ciptaan-Nya.

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (6:165).

Hal ini dikonfirmasi oleh bagian dari sebuah hadits, di mana Nabi Muhammad dilaporkan telah mengatakan: Dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah menempatkan Anda sebagai khalifah di atasnya untuk melihat bagaimana Anda bertindak. Hak istimewa kepengurusan manusia di bumi datang dengan tanggung jawab yang mendalam untuk perlindungan dan perawatan spesies hidup lainnya, yang dianggap oleh Al-Qur'an sebagai "masyarakat atau komunitas" (ummas; 6:38). Nabi dilaporkan telah berkata: Semua makhluk adalah tanggungan Allah dan yang paling dicintai Tuhan, di antara mereka, adalah dia yang melakukan kebaikan kepada tanggungan Allah.

Prinsip-prinsip komunitas Islam dan gagasan akuntabilitas yang lebih luas oleh karena itu sugestif dari sistem menginformasikan dan mengungkapkan kepada umat yang secara eksplisit berorientasi pada kepentingan umum (Istislah), di sini dilihat integral dengan perlindungan dan budidayingkungan. Inipasti, dansering-sia-sia, menyebabkan para peneliti mengharapkan tingkat tinggi perilaku pro-lingkungan dan pengungkapan pada bagian dari lembaga-

lembaga Islam yang mengaku diri (Haniffa, 2001; Maali et al., 2005; Haniffa dan Hudaib, 2007; Rizk, 2014). Prinsip-prinsip ini juga memiliki implikasi tata kelola yang lebih luas karena tumpang tindih dengan gagasan penatalayanan.

4.3 Krisis lingkungan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an melukiskan gambaran seorang khalifah yang merupakan wali amanat di bumi yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas perilakunya terhadap sesama manusia, makhluk dan Bumi itu sendiri. Diciptakan untuk melayani dan menyembah Tuhan, dengan bertindak selaras dengan hukum-hukum Allah, sehingga memenuhi kepercayaan-Nya dan mendapatkan kesenangan-Nya. Menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan dan / atau melanggar hukum atau kepercayaan hanya membawa kehancuran dan kerugian besar di akhirat.

Konsekuensi dari melanggar kepercayaan dibuktikan dalam Al-Qur'an melalui sering menceritakan sejarah orang-orang 'Ad dan Thamud. Keduanya adalah suku-suku yang kuat di zaman dan tanah masing-masing: 'Ad "diberkahi berlimpah dengan kekuasaan" dan Thamud "menetap dengan kuat di bumi" - yang telah dengan arogan menyalahgunakan kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh Allah dihancurkan oleh bencana lingkungan. Kesejajaran yang kuat antara cerita-cerita ini dan organisasi kontemporer - begitu tegas menetap di Bumi dan benar-benar diberkahi dengan kekuatan yang menghancurkan - dapat ditarik, dengan referensi khusus mungkin untuk lembaga keuangan selama krisis keuangan global terbaru.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan ekologis dan biologis untuk air, makanan, tempat tinggal, komunitas dan alam, mirip dengan semua makhluk hidup lainnya di bumi. Dengan demikian, perlu memanfaatkan sumber daya bumi untuk mengamankan kebutuhan dasar ini. Jelas ada potensi konflik kepentingan antara kebutuhan

spiritual dan material, manusia dan alam dan manusia dan manusia. Dalam hal ini, banyak referensi dalam Al-Qur'an mengingatkan umat manusia untuk mengamati keseimbangan:

Tang Maha Penyayang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia dan Dia mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk (kepada-Nya); dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia letakkan keseimbangan (keadilan); Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu; dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu; dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk (-Nya); di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang; dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya; maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (55:1-12).

Ini adalah ujian amana yang diteruskan manusia ke generasi mendatang sumber daya ini. Tidak ada sanksi Al-Qur'an dari penggunaan oleh satu kelompok orang di atas yang lain, sehingga tidak ada kekuatan yang dapat mengendalikan sumber daya bumi untuk penggunaannya sendiri. Semua orang, serta semua makhluk lain di planet ini, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya ini. Demikian pula, semua generasi mendatang memiliki hak yang sama untuk karunia Allah (Al-Qaradawi, 2000; Rizk, 2014). Penggunaan sumber daya bumi harus sesuai dengan kebutuhan material dan spiritual kita, kebutuhan semua makhluk lain, sekarang dan di masa depan, sehingga kita tidak membahayakan planet itu sendiri. Ini dan penyewa dasar lainnya dari pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan dalam ajaran Islam. "Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang

bathil)" (89:19). Kejahatan bukan tanpa konsekuensinya. Muhammad (saw) dilaporkan telah berkata: Jika ada orang yang mencabut ahli waris warisannya, Allah akan mencabut warisannya di Surga pada hari kiamat.

Berbeda dengan naluri dasar manusia, Islam juga mengajarkan moderasi dan pelestarian. Muhammad (saw) mendesak pengejaran aktif moderasi: Praktek moderasi, dan jika Anda tidak dapat berlatih dengan sempurna, kemudian berusaha ke arah itu sejauh mungkin. Dengan demikian, idealnya, semua tindakan harus dipandu dengan semangat moderasi: dari konsumsi dan produksi, hingga penggunaan sumber daya alam. Karena moderasi adalah keseimbangan, dan kebalikannya mengganggu keseimbangan ini:

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan); sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan Bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakankeadilan; supayakamujanganmelampaui batas tentang neraca itu; dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (55:7-9).

Prinsip-prinsip moderasi, keseimbangan dan konservasi ini adalah inti dari pembangunan berkelanjutan dan menyediakan kerangka kerja untuk kearifan, yang tanpanya bisa dibilang tidak ada batasan untuk limbah, pemborosan atau keserakahan, baik individu maupun perusahaan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kompatibilitas proyek konstruksi skala besar, konsentrasi industri pendanaan, praktik manajemen risiko dan operasi IFI lainnya dengan semangat sejati Syariah dan prinsip-prinsip keseimbangan dan moderasi.

4.4 Islam dan alam

Sepanjang sejarah, para cendekiawan Muslim mengembangkan undang-undang mengenai hak-hak hewan, pertumbuhan perkotaan, badan air, hutan, satwa liar, penggunaan lahan dan aspek lain dari pengelolaan sumber daya alam bumi yang terbatas (Izzi Dein, 1990; Nasr, 1992; Lubis, 2000). Pada puncak peradaban Islam, hukum mengharuskan pembentukan kawasan konservasi di mana pembangunan sangat dilarang untuk menjaga sumber daya alam. Daerah-daerah ini sering berbatasan dengan sumur, sungai dan kanal untuk melindungi sumber air dari polusi. Selain itu, padang rumput, hutan, satwa liar dan hutan tidak dapat dimiliki secara pribadi atau dimonopoli, karena mereka dianggap milik publik dikelola oleh negara untuk kebaikan bersama semua. Ada banyak hadits yang dilaporkan tentang reboisasi dan reklamasi tanah, misalnya:

Jika seorang Muslim menanam pohon atau menabur ladang dan manusia dan binatang buas dan burung makan darinya, semua itu adalah amal di pihaknya. Siapa pun yang menanam pohon dan rajin merawatnya sampai matang dan berbuah dihargai. Siapa pun yang menghidupkan tanah mati, yaitu mengolah gurun, baginya adalah hadiah di dalamnya; Ketika kiamat datang, jika seseorang memiliki tunas telapak tangan di tangannya, dia harus menanamnya (Muslim, 2005).

Dunia tidak diragukan lagi lebih kompleks sekarang daripada lebih dari 1.400 tahun yang lalu ketika revolusi industri belum terjadi dan sumber daya bumi belum tegang ke tingkat saat ini. Hukum lingkungan Islam tertentu yang dirumuskan pada puncak peradaban Muslim sekarang mungkin tampak tidak memadai dan sederhana. Tantangan bagi para sarjana Islam modern adalah untuk menerangi prinsip-prinsip ekologi Al-Qur'an karena mereka berlaku untuk isu-isu lingkungan kontemporer (Izzi Dein, 1990,

2000; Lubis, 2000). "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (kejalanya yang benar)." kata ayat Al-Qur'an (30:41), menyiratkan penghancuran lingkungan alam mengikuti dari penggunaan sumber daya alam yang tidak bermoral dan tidak etis. Perubahan iklim telah diperdebatkan dalam terang ini sebagai upaya bumi untuk mendapatkan kembali keseimbangan setelah serangan manusia terhadapnya (Al-Qaradawi, 2000; Lubis, 2000; Rizk, 2014).

Muslim membayangkan surga sebagai taman yang indah, dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, di mana yang diselamatkan akan menikmati perusahaan generasi hamba setia yang telah sama dihargai dengan akhirat diberkati. Jika kehidupan di Bumi adalah persiapan untuk kehidupan kekal di surga, maka perawatan dan perlindungan lingkungan alam akan tampak pelatihan yang tepat untuk akhirat. Apakah seseorang menanam pohon atau berinvestasi dalam cara hidup yang ramah lingkungan demi anak cucunya, melayani Allah melalui penatalayanan mencerminkan bimbingan, belas kasihan, dan kemurahan hati-Nya yang dijelaskan di seluruh Al-Qur'an.

Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui (22:63).

Warna hijau dianggap oleh banyak sarjana (Al-Qaradawi, 2000; Kamla et al., 2006) sebagai yang paling diberkati bagi umat Islam dan, bersama-sama dengan rasa yang mendalam tentang nilai alam, menyediakan piagam untuk gerakan hijau yang bisa menjadi kekuatan terbesar yang belum dikenal dalam sejarah Islam, sebuah "jihad hijau" yang sesuai untuk mengatasi krisis lingkungan global (Afshari, 1994)

Di luar aplikasi akuntansi spesifik yang dicatat dalam literatur yang berkembang tentang pengungkapan (Kamla et al., 2006; Arsalan, 2007; Haniffa dan Hudaib, 2007; Dusuki, 2008) dan pemerintahan (Cone, 2003; Lewis, 2001; Rizk, 2008b; Safieddine, 2009; Rizk, 2014), sentralitas kepedulian Syariah terhadap lingkungan akan membawa kita untuk mengharapkan hal yang sama dari organisasi yang mengaku berbasis syariah atau-compliant. Alih-alih hanya lip service untuk inisiatif lingkungan minimal, seperti yang disarankan oleh bukti empiris (Haniffa, 2001; Maali et al., 2005; Rizk, 2006; Haniffa dan Hudaib, 2007; Rizk, 2014), peran yang lebih menonjol dalam operasi bisnis inti dibayangkan dengan penilaian dampak lingkungan yang menampilkan sebagai kriteria pinjaman utama. Kegiatan ekonomi diatur oleh kode halal dan ditempa atau dibatasi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kewajiban organisasi Islam adalah tugas untuk tidak hanya melindungi lingkungan dari bahaya melalui kebijakan dan prosesnya sendiri, tetapi kewajiban tambahan pada IFIs sebagai pemodal proyek-proyek baru.


Tersirat dalam perintah Islam untuk “perintah benar dan melarang salah” (Cook, 2001; Rizk, 2014) adalah tugas pada IFIs untuk secara proaktif mencari dan mendorong proyek-proyek hijau, tidak hanya menjauhkan diri dari pendanaan yang merugikan lingkungan. Dengan kata lain, agenda lingkungan perusahaan afirmatif yang bergerak dari mengurangi bahaya untuk memperkuat strategi perusahaan melalui perkembangan lingkungan dan kemajuan sosial (Porter dan Kramer, 2006; Rizk, 2014). Mengingat konsentrasi geografis IFIs dan pemangku kepentingan terkemuka mereka, pendanaan untuk inisiatif dalam sumber energi terbarukan, misalnya, dapat berkontribusi besar terhadap keberlanjutan ekonomi Timur Tengah di era pasca-minyak, kunci tetapi belum di bawah perhatian regional yang ditangani. Dalam mengambil fungsi secara tradisional domain pemerintah, konsepsi yang lebih kuat tentang peran perusahaan swasta di sini dianut.

ASPEK-ASPEK DITM:

Berdasarkan pernyataan diatas dituliskan Below:

“Yurisprudensi interpretatif (ijtihad) dan deduksi dengan analogi (qiyas) adalah mekanisme yang diperdebatkan dari segi penawaran fleksibilitas yang diperlukan untuk mengatasi perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis.”

Apa stand point anda dalam pernyataan diatas? Dukung pernyataan anda dengan justifikasi.



Gambar 4. Islamic Environmental Ethics

BAB 5

ESG INTEGRATION AND ISLAMIC FINANCE

Kunci Pembelajaran:

- 5.1 Perbandingan antara Keuangan Islam dan Investasi ESG**
- 5.2 Karakteristik Bersama Keuangan Islam dan Investasi ESG**
- 5.3 Karakteristik Unik Keuangan Islam: Kontrak**
- 5.4 Aset Keuangan Syariah**
- 5.5 Mempersempit Kesenjangan antara Keuangan Islam dan Investasi ESG**

5.1 Perbandingan antara Keuangan Islam dan Investasi ESG

C*FA Institute* (2019) dalam laporannya menyebutkan bahwa keuangan Islam modern dan investasi lingkungan, sosial, dan pemerintahan (ESG) keduanya muncul pada 1970-an dengan sejarah praktik yang mendahului abad ke-20. Saat ini, di Timur Tengah, kedua pendekatan investasi tumbuh secara terpisah dan pada tingkat yang berbeda, meskipun potensi tumpang tindih yang signifikan di seluruh bidang produk ini ada. Keuangan Islam dan investasi ESG adalah pendekatan peningkatan modal dan investasi komplementer dengan banyak prinsip bersama, seperti menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan lebih banyak kesamaan daripada perbedaan, keduanya menawarkan produk yang melayani investor Muslim dan non-Muslim dan keduanya memiliki praktik dan kebijakan yang kuat yang masing-masing dapat belajar dari yang lain. Beberapa praktik umum mereka meluas juga ke produk investasi konvensional.

Apa Yang Dimaksud Dengan Keuangan Islam?

Keuangan Islam mengacu pada produk perbankan dan industri investasi di mana modal dinaikkan dan diinvestasikan sesuai dengan syariah. Konsep keadilan sosial dan inklusi mendukung keuangan Islam. Prinsip-prinsip menyeluruhnya adalah bahwa transaksi berbasis bunga (riba) dilarang, risiko dan imbalan dibagi, dan aset dasar yang terkait dengan transaksi dimiliki.


Beberapa investor Islam memandang riba sebagai sesuatu yang secara negatif mempengaruhi masyarakat. Karena kekayaan dan aset diperlukan untuk menghasilkan riba, orang miskin cenderung tidak dapat memperoleh riba dan karena itu mengakumulasi kekayaan, sementara orang kaya dapat menghasilkan kekayaan atas kekayaan melalui riba. Hal ini juga berpikir bahwa riba adalah disinsentif untuk melakukan perbuatan amal, sebagai penerima bunga lebih termotivasi oleh riba dan penciptaan kekayaan dan kurang termotivasi dengan membangun masyarakat kohesif yang menguntungkan semua. Selain itu, literatur yang berkembang berpendapat bahwa keuangan berbasis bunga mengarah pada beberapa jenis inefisiensi - sejumlah besar utang dan perdagangan risiko di pasar keuangan mengekspos ekonomi terhadap ketidakstabilan, dan penularan dan penurunan ekonomi dapat mempengaruhi pekerjaan dan masyarakat.

Berbagi risiko dan imbalan memungkinkan para pihak melakukan transaksi untuk meminimalkan risiko dan mendapatkan keuntungan bersama dari keuntungan. Premisnya adalah bahwa semua pihak terkena risiko default dan oleh karena itu cenderung bekerja menuju tujuan bersama untuk melindungi kepentingan dan modal masing-masing. Ini melindungi para pihak, dan pada gilirannya, masyarakat, dari kegiatan penipuan dan ketegangan sosial.

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Penerapan Praktik Investasi Keuangan ESG, Islam, dan Konvensional (Sumber: *CFA Institute, 2019*)

<i>PRAKTIK</i>	<i>INVESTASI ESG</i>	<i>KE UANG AN ISLAM</i>	<i>KE UANG AN KONVEN SIONAL</i>
<i>Integrasi ESG sistematis</i>			
<i>Skrining</i>	Tingkat tinggi berdasarkan kebijakan penyaringan spesifik / dana khusus klien	Aplikasi 100% berdasarkan syariah	Tingkat rendah
<i>Ke terlibat an perusaha an pada isu-isu lingkungan dan sosial</i>			

<i>Pe mugutan an suara</i>	Tingkat tinggi	Tingkat rendah	Tingkat menengah
<i>Dividen</i>			
<i>Bunga/riba yang diperoleh</i>	Tidak ada batasan	Tidak ada riba yang diizinkan	Tidak ada batasan
<i>Pinjaman keamanan</i>			
<i>Shorting</i>	Tingkat rendah	Tidak ada korsleting yang diizinkan dan aset harus dimiliki	Tingkat rendah



***Pembatasan
leverage tinggi***

5.2 Karakteristik Bersama Keuangan Islam dan Investasi ESG

Pilar penting lain dari keuangan Islam adalah larangan investasi di industri tertentu, seperti tembakau, alkohol, babi, pornografi, senjata, perjudian, perdagangan manusia, dan produk dan kegiatan lain yang dianggap melanggar hukum (haram). Produk yang sesuai syariah disaring untuk menghindari industri-industri ini, sebuah praktik yang sangat mirip dengan investasi ESG. Seperti investor dalam produk yang sesuai dengan syariah, investor yang menggunakan strategi investasi ESG menghindari kegiatan dan produk tertentu sehingga portofolio mereka selaras dengan nilai-nilai penerima manfaat / klien, selaras dengan tujuan mengembangkan masyarakat yang berkelanjutan dan adil, dan tidak membahayakan orang atau kerusakan lingkungan. Produk ESG dapat menggunakan kebijakan penyaringan yang berisi satu atau lebih dari kriteria berikut:

1. Penerapan aturan absolut (misalnya, kecualikan tembakau, amunisi cluster, alkohol, pornografi, senjata, perjudian).
2. Penerapan aturan relatif (misalnya, mengecualikan perusahaan yang menghasilkan 10% atau lebih dari pendapatan mereka dari tembakau).
3. Larangan terhadap perusahaan/ penerbit yang melanggar norma-norma internasional, seperti Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
4. Kecualikan perusahaan / penerbit dengan kinerja ESG yang buruk.

Strategi investasi ESG sering menilai nilai keuangan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dan mengintegrasikan nilai itu ke dalam analisis, keputusan, dan proses investasi. Kegiatan kepemilikan aktif (yaitu, keterlibatan dan pemungutan suara perusahaan) juga dapat menjadi bagian dari strategi ESG, untuk mengurangi risiko, meningkatkan pengembalian, dan meningkatkan kinerja ESG dan pengungkapan perusahaan / penerbit.

Integrasi ESG dan kegiatan kepemilikan aktif kurang umum dalam keuangan Islam. Meskipun fokus pada isu-isu sosial mencirikan pendekatan investasi Islam dan ESG, pertimbangan lingkungan saat ini tampaknya kurang menjadi fokus dalam industri keuangan Islam. Namun, integrasi ESG dan praktik kepemilikan aktif melengkapi praktik keuangan Islam, dan masalah lingkungan konsisten dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Ketika investor Islam mengejar hasil investasi yang disesuaikan dengan risiko yang berkelanjutan, lebih banyak kemungkinan untuk mengintegrasikan faktor ESG ke dalam pengambilan keputusan mereka dan terlibat dalam kegiatan kepemilikan aktif untuk meningkatkan kinerja investasi sambil menyelaraskan tujuan keuangan dengan tujuan sosial dan lingkungan. Sebagai contoh arah ini menuju praktik kepemilikan yang lebih aktif, beberapa ekonom Islam menyerukan agar pemegang rekening investasi di bank untuk memilih di Majelis Umum dan duduk di dewan sebanding dengan bagian mereka dari total dana yang diinvestasikan. Inovasi ini didasarkan pada fakta bahwa pemegang rekening investasi menghadapi risiko yang sama dengan pemegang saham bank.

Tabel 2. Prinsip-prinsip Keuangan Islam (Sumber: *CFA Institute, 2019*)

Prinsip-prinsip Keuangan Islam



5.3 Karakteristik Unik Keuangan Islam: Kontrak

Untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menyeluruh, produk-produk Islam dibangun melalui penggunaan berbagai jenis kontrak. Kontrak-kontrak ini memastikan bahwa penghasilan bunga dihindari, risiko dan imbalan dibagi, dan kepemilikan dalam aset dasar hadir (yaitu, tidak ada korsleting atau pinjaman keamanan yang diizinkan). Tabel 1 mengkategorikan berbagai jenis kontrak sebagai kontrak berbasis ekuitas dan kontrak berbasis utang. Produk-produk Islam yang menggunakan kontrak berbasis ekuitas menciptakan kemitraan di antara para pihak dan membutuhkan pembagian risiko. Sebaliknya, kontrak berbasis utang didukung aset, mentransfer aset pada inisiasi atau pada tanggal yang akan datang, dan memiliki harga yang telah ditentukan. Kontrak ini dapat diterapkan pada produk ekuitas dan produk pendapatan tetap. Unit syariah dan reksa dana umumnya menerapkan salah satu dari tiga kontrak: mudharabah, ijarah, atau murabahah.

5.4 Aset Keuangan Syariah

Pada akhir 2017, aset keuangan Islam global mencapai \$ 2,05 triliun, 1 Tujuh puluh enam persen dari aset keuangan Islam global terkait dengan perbankan Islam (Tabel 2). Kelas aset terbesar kedua adalah sukuk, yang 5,9 kali lebih besar dari pasar dana Islam. Dana investasi Islam yang paling umum adalah dana ekuitas, yang menyumbang 42% dari aset dana Islam global. Dana pendapatan tetap Islam menyumbang 10% dari aset dana Islam global (Tabel 3). Mayoritas aset keuangan Islam global terletak di Arab Saudi dan Malaysia (masing-masing 37,1% dan 31,7%) (Tabel 4). Persentase yang signifikan dari aset keuangan Islam juga ditemukan di luar Timur Tengah dan Asia Tenggara, khususnya di Irlandia (8,6%), Amerika Serikat (5,3%), dan Luksemburg (4,8%).

Investasi Ekuitas

Produk investasi ekuitas yang sesuai syariah menerapkan dua layar yang membatasi alam semesta investasi: 1) layar bisnis dan 2) layar struktur modal. Layar bisnis berkaitan dengan area atau bisnis inti sekuritas di alam semesta investasi. Sekuritas yang telah diidentifikasi sebagai terkena produk dan kegiatan haram dikecualikan dari portofolio dan alam semesta investasi. Prosesnya sama dengan penyaringan negatif yang digunakan oleh banyak investor ESG. Meskipun alasan yang mendasari pilihan ini mungkin tidak berasal dari sumber yang sama (agama / etika), baik praktik Islam dan ESG berusaha untuk menghindari investasi dalam bisnis yang dianggap berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan.

Tabel 3. Kontrak Berbasis Ekuitas dan Berbasis Utang Digunakan untuk Membangun Produk Keuangan Syariah
(Sumber: *CFA Institute*, 2019)

DESKRIPSI	
KONTRAK BERBASIS EKUITAS*	
Mudharabah	<ul style="list-style-type: none">• Semua mitra untuk proyek menyumbangkan modal dan memiliki hak untuk mengelola proyek.• Keuntungan dan kerugian didistribusikan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya.• Hal ini sering digunakan dengan reksa dana dan penataan sukuk.• Hal ini digunakan sebagai dasar untuk rekening investasi (deposito) dengan bank syariah.• Mudharabah cocok untuk usaha patungan dan pembiayaan proyek.

<p>Musharakah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mitra (atau mitra) menyumbangkan semua modal sementara satu mitra mengelola proyek. • Distribusi laba didasarkan pada rasio yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian ditanggung oleh penyedia modal. • Musharakah cocok untuk usaha patungan dan pembiayaan proyek.
<p>KONTRAK BERBASIS UTANG**</p>	
<p>Murabahah (istilah penjualan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Satu pihak membeli aset dan kemudian menjualnya ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi yang telah ditentukan. • Harga yang lebih tinggi yang telah ditentukan dibayar dalam angsuran reguler. • Murabahah sering digunakan untuk kredit konsumen dan pembiayaan jangka pendek hingga menengah. • Utang yang dihasilkan tidak dapat dijual kecuali pada nilai nominal. • Hal ini juga digunakan dengan reksa dana dan penataan sukuk. (Penggunaan Murabahah dalam sukuk harus dijaga terhadap perdagangan utang)

<p>Ijarah (leasing)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Satu pihak membeli aset milik, kemudian menyewakannya kepada pihak lain. Sewa ini setara dengan penjualan hak untuk menggunakan barang dan dengan demikian dianggap "didukung aset." • Lessor membebankan biaya sewa kepada pihak lain. Beberapa kontrak termasuk hak pembelian akhir. • Ijarah sering digunakan untuk kredit konsumen dan pembiayaan jangka pendek hingga menengah. • Hal ini juga digunakan dengan reksa dana dan penataan sukuk..
<p>Istisna'a</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Satu pihak membayar di muka untuk aset yang sedang dibangun untuk disampaikan pada tanggal yang disepakati. • Istisna'a sering digunakan untuk kredit konsumen dan pembiayaan jangka pendek hingga menengah, dan untuk penataan sukuk.
<p>* Kontrak bagi hasil dan kerugian (PLS) (alias pembiayaan partisipatif atau kontrak kemitraan). ** Kontrak non-PLS (alias pembiayaan <i>nonparticipatory</i> atau kontrak pertukaran).</p>	

Dalam pengertian itu, keuangan Islam dapat dipahami sebagai paradigma yang bertanggung jawab secara sosial yang berakar pada prinsip-prinsip agama. Investor Islam tidak hanya peduli dengan jenis kegiatan yang mereka membiayai tetapi juga dengan cara di mana kegiatan tersebut dibiayai. Dengan demikian, layar kedua investasi ekuitas di keuangan Islam menyangkut struktur modal perusahaan. Sebuah perusahaan yang dibiayai terutama melalui utang daripada

ekuitas mungkin bermasalah bagi investor Islam, sejauh utang dalam struktur modal perusahaan berbasis bunga. Namun demikian, menyadari kesulitan dalam menemukan bisnis yang dibiayai semata-mata melalui ekuitas, investor Islam dapat menetapkan parameter dan mencari investasi perusahaan-perusahaan di mana rasio keuangan berikut jatuh di bawah ambang batas tertentu:

- rasio utang terhadap ekuitas,
- piutang terhadap total rasio aset, dan
- pendapatan bunga dari uang tunai dan sekuritas berbunga terhadap total rasio pendapatan.

Tabel 4. Aset Keuangan Syariah menurut Kelas Aset (Sumber: Marjan Muhammad dan Ruslena Ramli, *“Islamic Fund Management”*, 2018; CFA Institute, 2019).

TIPE ASET	PERSENTASE ASET KEUANGAN SYARIAH GLOBAL
<i>Outstanding sukuk</i>	19.5%
Takaful (Asuransi)	1.3%

Tabel 5. Distribusi Aset Dana Syariah Global pada tahun 2017, oleh Kelas Aset (Sumber: *“Share of Global Islamic Fund Assets by Asset Class 2017; CFA Institute, 2019)*.

DANA INVESTASI	PERSENTASE ASET KEUANGAN SYARIAH GLOBAL
<i>Money market</i>	26%

Fixed income/sukuk	10%
Real estate	1%

Tabel 6. Aset Keuangan Islam menurut Negara (Akhir Tahun 2017) (Sumber: "Share of Global Islamic Fund Assets by Asset Class 2017; CFA Institute, 2019).

DANA INVESTASI	PERSENTASE ASET KEUANGAN SYARIAH GLOBAL
Malaysia	31.66%
United States	5.25%
Indonesia	2.96%
South Africa	2.4%

Perhatian utama investor "etis" Islam tetap menjadi sumber pendapatan dan oleh karena itu area atau bisnis inti sekuritas, yaitu, pendapatan sekuritas harus selalu berasal dari sumber halal. Ketika investasi yang sesuai syariah menerima dividen perusahaan yang dihasilkan sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan, proses pemurnian terjadi. Misalnya, perusahaan terdiversifikasi besar mungkin sesuai syariah tetapi mungkin memiliki anak perusahaan keuangan kecil yang dianggap tidak patuh; Dalam kasus seperti itu, setiap proporsi pendapatan yang diterima dari kegiatan yang tidak patuh akan dibayarkan untuk amal dan dengan demikian "dimurnikan."

Layar syariah dibedakan dari layar investasi yang bertanggung jawab esg karena penilaian mereka terhadap struktur modal. Selain itu, produk yang sesuai syariah umumnya disertifikasi oleh dewan syariah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap syariah, sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa negara Timur Tengah (misalnya, Bahrain, Oman). Dewan syariah dikategorikan sebagai:

- dewan syariah internasional, seperti *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), Dewan Jasa Keuangan Islam, Bank Pembangunan Islam, dan Bank Pembangunan Internasional;
- dewan syariah nasional, yang memiliki otoritas keseluruhan pemerintahan syariah di suatu negara; dan
- Dewan syariah institusional, juga dikenal sebagai dewan pengawas syariah, dibentuk oleh lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk Islami.

Setelah investor Islam menyaring alam semesta investasi dan mengecualikan sekuritas haram, beberapa menerapkan teknik integrasi ESG yang menilai dampak keuangan dari faktor ESG pada sekuritas dalam portofolio dan pada alam semesta investasi yang berkurang. Mereka juga dapat terlibat dengan perusahaan dan memberikan suara pada rapat umum tahunan, termasuk memberikan suara pada resolusi pemegang saham yang terkait dengan masalah lingkungan, sosial, dan tatakelola.

Investasi Pendapatan Tetap dan Sukuk

Obligasi konvensional dilarang investasi di bawah keuangan Islam karena pembayaran riba dan penggunaannya sebagai instrumen perdagangan utang, yang berjumlah perdagangan hadir untuk uang masa depan. Sebagai alternatif untuk obligasi konvensional, emiten korporasi dan sovereign menerbitkan sukuk, pilihan obligasi Syariah yang sesuai syariah. Sukuk menguntungkan emiten dengan menyediakan akses ke basis investor yang lebih luas; Perusahaan dan negara sering menerbitkan obligasi hijau karena alasan yang sama.

Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam mendefinisikan sukuk sebagai “sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili saham yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, usufructs, dan layanan, atau (dalam kepemilikan) aset proyek tertentu atau kegiatan investasi khusus. “ Sejumlah struktur sukuk menyebarkan kontrak berbasis ekuitas atau kontrak berbasis utang, antara lain sukuk mudharabah, sukuk musharakah, sukuk murabahah, sukuk ijarah, dan sukuk istisna'a. Seperti halnya produk ekuitas syariah, investor menerapkan layar syariah untuk investasi sukuk. Ini sekali lagi menunjukkan kesamaan antara produk pendapatan tetap ESG dan produk pendapatan tetap yang sesuai syariah. Keduanya juga dapat menerapkan teknik integrasi ESG untuk mengidentifikasi risiko ESG yang dapat mempengaruhi kelayakan kredit emiten dan karena itu berdampak negatif terhadap imbal hasil obligasi dan imbal hasil portofolio. Pendekatan dan analisis komplementer ini telah memunculkan pembuatan sukuk hijau. Meningkatnya permintaan untuk obligasi hijau menyebabkan penerbitan obligasi hijau pertama di Timur Tengah pada Maret 2017 oleh National Bank of Abu Dhabi. Pasar baru dalam sukuk hijau diciptakan ketika Malaysia merilis sukuk hijau pertama pada tahun 2016. Indonesia menerbitkan sukuk hijau berdaulat pertama pada Februari 2018. Obligasi hijau dan sukuk hijau adalah sekuritas yang didukung aset dan memperoleh pendapatan dari pendapatan hijau. Modal ini digunakan untuk membiayai aset atau proyek iklim / hijau, yang membahas masalah perlindungan lingkungan di bawah syariah.

Larangan Pinjaman Keamanan dan *Shorting*

Perbedaan utama yang memisahkan keuangan Islam dari investasi ESG (dan investasi konvensional) adalah larangan pinjaman keamanan dan shorting sebelumnya. Prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba dan menyatakan bahwa keamanan / aset / proyek / usaha patungan dimiliki oleh setidaknya satu mitra untuk transaksi mencegah pinjaman sekuritas kepada pihak ketiga. Dalam kasus ekuitas, ini memastikan bahwa hak suara tetap menjadi tanggung jawab satu atau lebih mitra untuk transaksi.

Beberapa investor yang menjalankan strategi investasi ESG juga tidak akan mengambil bagian dalam pinjaman keamanan dan korsleting, sementara yang lain akan menerapkan aturan yang memungkinkan mereka untuk memberikan suara pada resolusi pemegang saham (misalnya, mengingat semua sekuritas sebelum rapat umum tahunan atau memungkinkan peminjaman hanya persentase sekuritas terbatas kepada pihak ketiga).

5.5 Mempersempit Kesenjangan antara Keuangan Islam dan Investasi ESG

Keuangan Islam dan investasi ESG adalah pendekatan berbeda yang memiliki banyak kesamaan. Perbedaan budaya dan agama yang memisahkan keuangan Islam dan investasi ESG membutuhkan produk dan praktik unik yang mencerminkan iman dan nilai-nilai investor dalam produk.

Meskipun mereka akan tetap pendekatan investasi yang terpisah, keuangan Islam dan investasi ESG berkumpul. Ini tidak mengherankan mengingat asal-usul setiap pendekatan investasi dan prinsip-prinsip dasar umum mereka. Pemahaman yang lebih dalam tentang keuangan Islam dan investasi ESG oleh semua investor dan meningkatnya materialitas masalah sosial dan lingkungan kemungkinan akan melanjutkan tren ini menuju penggunaan teknik dan analisis umum.


Asesmen Diri

Berdasarkan pembahasan diatas dikatakan bahwa:

“Literatur yang berkembang berpendapat bahwa keuangan berbasis bunga mengarak pada beberapa jenis inefisiensi - sejumlah besar utang dan perdagangan risiko di pasar keuangan mengekspos ekonomi terhadap ketidakstabilan, dan penularan dan penurunan ekonomi dapat mempengaruhi pekerjaan dan masyarakat.”

Apa *stand point* anda dalam pernyataan tersebut? Dukung pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 5. *ESG Integration and Islamic Finance*

BAB 6

ISLAMIC GREEN FINANCE

Kunci Pembelajaran:

- 6.1 Agenda Pembangunan Berkelanjutan dan Keuangan Islam**
- 6.2 Blok Bangunan untuk Keuangan Hijau Islam**
- 6.3 Katalis Utama dalam Keuangan Hijau Islam**
- 6.4 Mengembangkan Program Green Sukuk Hijau Yang Sukses**
- 6.5 Prospek Keuangan Hijau Islam**

6.1 Agenda Pembangunan Berkelanjutan dan Keuangan Islam

S*ecurities Commission Malaysia* (2019) dalam laporannya menjelaskan bahwa perubahan iklim memiliki implikasi yang mengganggu pada kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan generasi saat ini dan masa depan. Kekhawatiran tentang dampak masa depan dari semua perubahan yang mengkhawatirkan ini dan kebutuhan untuk mengatasi masalah saat ini telah mendorong berbagai inisiatif global untuk memenuhi ancaman perubahan iklim dan krisis lingkungan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Perjanjian Paris.

Pada skala global, alam semesta investasi juga tumbuh secara signifikan di bawah investasi bertema berkelanjutan atau *Socially Responsible Investment* (SRI). Pada saat yang sama, meningkatnya tren keuangan hijau secara global harus dianggap sebagai kesempatan untuk memanfaatkan instrumen keuangan Islam, mengingat kesamaan dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yaitu stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pengentasan

kemiskinan dan distribusi kekayaan, inklusi keuangan dan sosial serta pelestarian lingkungan. Hal ini memungkinkan keuangan Islam untuk menjadi kendaraan alami untuk menyebarkan pembangunan hijau.

6.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

SDGs PBB yang diperkenalkan pada tahun 2015 telah mengidentifikasi 17 target atau tujuan spesifik dalam mencapai hasil pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuh dari 17 tujuan ditetapkan meliputi keberlanjutan lingkungan termasuk Air Bersih dan Sanitasi, Energi Terjangkau dan Bersih, Kota dan Masyarakat Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Responsif, Aksi Iklim, Kehidupan di Bawah Air dan Kehidupan di Darat.

Mencapai SDGs membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup mobilisasi pembiayaan yang diperlukan baik dari sektor publik maupun swasta. Jelas bahwa sumber pendanaan publik tidak cukup untuk menutupi kebutuhan investasi dan *crowding-in* modal swasta sangat penting jika tujuan yang harus dicapai.

FIGURE 3: The UN's 17 Sustainable Development Goals



Source: United Nations

Gambar 6. *The UN's 17 Sustainable Development Goals*
(Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019).

Menyadari pentingnya bergerak menuju SDGs, banyak lembaga telah mempercepat upaya kebijakan mereka dalam memobilisasi keuangan untuk investasi pertumbuhan hijau melalui kebijakan, insentif, standar dan pembangunan kesadaran. Beberapa contoh:

Pada bulan April 2015, Bank Pembangunan Afrika, *Asian Development Bank (ADB)*, *European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*, *European Investment Bank (EIB)*, *Inter-American Development Bank Group*, dan Bank Dunia, bersama-sama dikenal sebagai *Multilateral Development Banks (MDBs)*, dan *International Monetary Fund* mempresentasikan visi bersama tentang apa yang dapat mereka tawarkan dalam mandat kelembagaan masing-masing untuk mendukung dan membiayai pencapaian SDGs. MDBs berencana untuk memberikan dukungan keuangan senilai US \$ 400 miliar dalam tiga tahun periode SDGs (2016 hingga 2018);

Bank Dunia memiliki target untuk berkontribusi hampir sepertiga dari itu dalam hal pembiayaan untuk perubahan iklim. Pada akhir 2017, sekitar US \$ 11 miliar² nilai proyek telah diarahkan untuk memerangi perubahan iklim.

6.1.2 Kebangkitan Global Agenda Hijau

Pada konferensi iklim Paris pada bulan Desember 2015, 195 negara mengadopsi Perjanjian Paris, perjanjian iklim universal pertama di dunia, menandai kebangkitan global agenda hijau. Tonggak sejarah ini kemudian membuka jalan bagi pembuat kebijakan, pemerintah dan sektor swasta untuk memulai dan melaksanakan kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran ekonomi yang didukung oleh inklusi sosial yang lebih besar, pengurangan degradasi lingkungan dan pelestarian ekosistem alam.

Kemajuan signifikan telah dibuat untuk mendorong agenda hijau sejak Perjanjian Paris. Investasi kumulatif dalam energi terbarukan secara global sejak 2010 adalah US \$ 2,2 triliun.³ Pasar obligasi hijau global pada tahun 2017 mencapai US \$ 155,5 miliar penerbitan baru dibandingkan dengan US \$ 81,6 miliar pada tahun 2016. Investasi global tahunan dalam energi bersih telah tumbuh sebesar 3% dari 2016 menjadi US \$ 333,5 miliar pada tahun 2017.

Di Uni Eropa (UE), kawasan ini menyusun strategi komprehensif tentang keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari Serikat Pasar Modalnya, ditambahkan dengan dukungan dari Kelompok Ahli Tingkat Tinggi tentang Keuangan Berkelanjutan. Komisi Eropa merilis pada Mei 2018, serangkaian proposal legislatif (Paket Keuangan Berkelanjutan) untuk menerapkan beberapa langkah kunci yang disajikan dalam Rencana Aksinya, termasuk pembentukan sistem klasifikasi umum atau taksonomi; persyaratan pengungkapan yang berkaitan dengan investasi berkelanjutan; dan kategori baru tolok ukur yang berkaitan dengan jejak karbon.

Ekonomi G20 juga telah mengeluarkan strategi untuk meningkatkan ketersediaan keuangan hijau, dan membentuk *G20 Green Finance Study Group* pada tahun 2016 untuk mengidentifikasi hambatan untuk keuangan hijau. Hal ini untuk memuluskan mobilisasi modal swasta untuk investasi hijau. Hal ini didukung oleh Dewan Stabilitas Keuangan yang juga mengeksplorasi cara-cara untuk mengembangkan sistem keuangan untuk memperhitungkan faktor lingkungan yang lebih besar.


Mengingat perlunya investasi skala besar untuk mendanai pembangunan berkelanjutan, komunitas keuangan telah dipanggil untuk memainkan peran kunci dalam memfasilitasi investasi terhadap teknologi dan bisnis yang berkelanjutan, membiayai pertumbuhan secara berkelanjutan dan berkontribusi pada penciptaan ekonomi rendah karbon dan tahan iklim.

6.1.3 SRI sebagai Pendekatan untuk Memenuhi Pembangunan Berkelanjutan

Selama beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan dan pembuat kebijakan di seluruh dunia telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam kerangka keuangan. PBB memperkirakan bahwa sekitar 300 kebijakan dan langkah-langkah peraturan yang menargetkan keberlanjutan diberlakukan di 60 negara pada tahun 2017 dibandingkan dengan hanya sekitar 140 pada tahun 2013.

SRI telah mendapatkan momentum substansial karena semakin banyak dana institusional utama dan investor yang semakin berkomitmen pada prinsip-prinsip investasi yang berdasarkan tujuan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ada banyak klasifikasi berdasarkan kategori seperti perubahan iklim, lingkungan, etika, pemerintahan, dampak sosial, investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk penggunaan akronim yang berbeda.

FIGURE 2: Global SRI Assets (US\$ Billion)




Source: Global Sustainable Investment Alliance

Gambar 7. Aset-aset SRI Global (Triliun Dollar Amerika)
(Sumber: *Securities Commission Malaysia*, 2019).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Global Sustainable Investment Alliance*, portofolio investasi senilai US\$ 23 triliun dikelola berdasarkan mandat SRI. Ini mencerminkan pertumbuhan hampir 25% selama dua tahun dari 2014 hingga 2016. Mandat SRI sekarang menyumbang sekitar 26% dari semua aset yang dikelola secara profesional secara global.

Melihat penandatanganan Prinsip PBB untuk *Principles for Responsible Investment (PRI)* sebagai indikator untuk pasar yang berkelanjutan dan bertanggung jawab berdasarkan laporan PRI terakhir pada April 2017, sekitar US \$ 68 triliun aset yang dikelola oleh penandatanganan PRI. Dengan SRI mendapatkan daya tarik di pasar, dapat mendorong keuangan hijau ke depan untuk menghasilkan manfaat bagi lingkungan.

FIGURE 2: Number of PRI Signatories and Asset Under Management



Gambar 25 (anak) Penandatanganan PRI dan AUM yang dikelola (Sumber: *Association of Sustainable Investment Managers, 2019*)

5.1.4 Keuangan Hijau: Definisi, Trend dan Pengembangan

Keuangan hijau mencakup pembiayaan investasi yang akan menghasilkan manfaat lingkungan termasuk mengurangi semua jenis polusi dan emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi seperti energi angin serta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi perubahan iklim.




Gambar 9. Evolusi Pasar Obligasi Hijau dan Sukuk (Sumber: *Securities Commission Malaysia, 2019*)

Salah satu alasan utama tumbuhnya berbagai instrumen investasi kelas diperkembangkan dalam mewujudkan paradigma untuk kolektif hijau. Menurut laporan AIFD, produk kolektif hijau memiliki kemampuan diversifikasi hijau dan efektif, penerapan prinsip-prinsip hijau, aspek hijau, kesesuaian karbon, screened hijau, UNGC hijau, Indeks sukuk hijau, kredit hijau dan sebagainya untuk hijau. Instrumen ini mengoptimalkan peluang pasar bagi industri pembangunan hijau.

Karakteristik hijau juga ada struktur bagaimana mereka berinteraksi dengan konsep keberlanjutan atau standar. Persepsi mereka adalah bahwa obligasi hijau memiliki dampak positif yang ditularkannya terhadap keberlanjutan. Instrumen investasi hijau memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan hasil jangka panjang dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah hijau, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, kesehatan, layanan publik hijau untuk mempromosikan keberlanjutan sosial langsung dari proyek-proyek untuk mempromosikan produksi esensial pada pemeliharaan yang berkelanjutan dan untuk mempromosikan ekonomi pelipat ganda ekonomi.

KHS membolehkan obligasi hijau pertama pada tahun 2007 untuk mengahkodasi pemilikan investor institusi dalam membiayai projek-projek kansel hijau. Sejak itu, ia segera menyeras dengan penerbitan obligasi hijau RM3.5 miliar (kurang Sweden). Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menyaksikan pertumbuhan nilai dari sektor swasta dalam pembiayaan hijau melalui instrumen pasar modal.



Gambar 10. Peningkatan Tren Penerbitan Green Bond Secara Global (Sumber: *Securities Commission Malaysia, 2019*).

6.1.5 Hubungan Keuangan Berkelanjutan dan Keuangan Islam

Keperluan kewangan hijau yang luas dalam beberapa tahun terakhir menyuarati kepentingan minat di kalangan investor dalam berkecukupan berbagai pangsa nilai-nilai perolehan Islam. Salah satu dakwat menarik yang muncul dari Konferens adalah bahwa berbagai jenis menggunakan instrumen kewangan untuk mengelakkan model untuk mencapai tujuan lingkungan. Peserta dari Konferens mengidentifikasi ini sebagai elemen utama untuk mengahkodakan kegunaan Islam dengan kegunaan hijau.

Kris dengan kewangan hijau, kewangan Islam berjanji untuk menyempurnakan dan meningkatkan pembangunan berkecukupan melalui prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan etika. Kewangan tersebut berakar

dalam prinsip-prinsip dasar maqasid al-Syariah yang memperjelas persyaratan untuk perlindungan maal atau properti dan nasl atau keturunan sebagai contoh. Seperti yang direkomendasikan dalam Islam, manusia, sebagai wakil Tuhan di bumi, dipercayakan untuk bekerja demi kebaikan terbesar dari semua spesies, individu, dan generasi makhluk dan ciptaan Tuhan.

Kemampuan keuangan Islam untuk menarik sumber pendanaan baru yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh keuangan hijau semakin muncul sebagai proposisi nilai penting. Hal ini memperkuat alasan untuk memanfaatkan keuangan Islam untuk memasukkan unsur-unsur hijau dalam pembiayaannya.

Pada bulan Juli 2017, Malaysia menandai tonggak baru dalam pembiayaan hijau dan arena sukuk global dengan penerbitan perdana sukuk SRI hijau pertama di dunia oleh *Tadau Energy*. Pada April 2018, ada lima penerbitan sukuk hijau dengan ukuran penerbitan yang disetujui sebesar RM3,7 miliar, di antaranya, RM2,4 miliar telah dikeluarkan untuk membiayai proyek energi terbarukan dan bangunan hijau.

Tabel 7. Penerbitan *Green Sukuk* di Malaysia per April 2018
(Sumber: *Securities Commission Malaysia*, 2019).

Penerbit	Ukuran program (RM Juta)	Tanggal pe nerbitan	Jumlah yang di keluar kan (RM Juta)	Pemanfaatan hasil
Tadau Energy Sdn Bhd	250.00	27 Juli 2017	250.00	Untuk membiayai pembangkit listrik tenaga surya 50 megawatt (MW) di Sabah.

Quantum Solar Park (Semenanjung) Sdn Bhd	1,000.00	6 October 2017	1,000	Untuk membiayai tiga pembangkit listrik tenaga surya 50 MW di Kedah, Melaka, dan Terengganu
PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd	2,000.00	29 Desember 2017	690.00	Untuk mendanai ruang kantor 83 lantai, membentuk bagian dari proyek menara Merdeka PNB118 di Kuala Lumpur.
Sinar Kamiri Sdn Bhd	245.00	30 Januari 2018	245.00	Untuk membiayai pembangkit listrik tenaga surya 49 MW di Perak.
UiTM Solar Power Sdn Bhd	240.00	27 April 2018	222.30	Untuk membiayai pembangkit listrik tenaga surya 50 MW di Pahang.

Indonesia juga telah membuat tanda mereka di pasar sukuk global di mana mereka adalah yang pertama mengeluarkan sukuk hijau berdaulat sebesar US \$ 1,25 miliar. Hasil wakalah sukuk lima tahun tersebut akan digunakan khusus untuk belanja dalam bentuk alokasi anggaran, subsidi atau pendanaan proyek proyek hijau yang memenuhi syarat. Ini mencakup berbagai sektor yang mempromosikan transisi

ke ekonomi rendah dan pertumbuhan tahan iklim, termasuk mitigasi iklim, adaptasi dan keanekaragaman hayati.

Program sukuk dikeluarkan hanya untuk sektor-sektor yang menerima peringkat gelap dan sedang hingga gelap dari *Center for International Climate and Environmental Research* (CICERO), penyedia tinjauan eksternal. Ini untuk meyakinkan investor bahwa dana tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek hijau.

Prospek keuangan hijau Islam belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran tren banyak investor institusional untuk menjadi investor yang bertanggung jawab mencerminkan bahwa permintaan berada pada tren naik. Sementara itu, masih terbatasnya pasokan instrumen keuangan hijau secara global, terutama bagi mereka yang mencari peluang investasi hijau syariah. Dalam memanfaatkan pertumbuhan keuangan hijau Islam, penting untuk fokus pada pembangunan ekosistem dan memiliki katalis yang tepat bagi industri untuk mendorong pertumbuhannya sendiri.

6.2 *Building Blocks* untuk Keuangan Hijau Islam

Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan bahwa baik aktor swasta maupun publik telah memiliki bagian kontribusi yang adil terhadap pengembangan standar dan pedoman untuk pasar obligasi hijau. MDBs, lembaga nirlaba dan pemerintah nasional selama bertahun-tahun telah bekerja secara independen dan kolaboratif untuk mengembangkan pedoman dan standar. Perkembangan ini menyoroti bagaimana publik dan sektor swasta telah memainkan peran penting dalam mendorong keuangan hijau.

Kejelasan standar dan klasifikasi aset hijau adalah kunci dalam mengejar pembiayaan berkelanjutan melalui instrumen seperti obligasi hijau dan sukuk. Beberapa badan telah berkontribusi untuk memastikan bahwa keuangan hijau memiliki langkah-langkah standar yang tepat untuk

menghindari variasi dalam cara penataan obligasi hijau. Untuk beberapa nama, *Climate Bonds Standard* (CBS) oleh *Climate Bonds Initiative* (CBI), GBP oleh *International Capital Market Association* (ICMA), *SRI Sukuk Framework by SC*, dan *ASEAN Green Bond Standards* (ASEAN GBS) oleh *ASEAN Capital Markets Forum* (ACMF) telah membentuk penerbitan obligasi hijau dan sukuk secara global.

6.2.1 Standar Obligasi Iklim

CBI adalah organisasi nirlaba global yang berbasis di London dengan fokus utama memobilisasi modal utang untuk solusi perubahan iklim. Menanggapi tuntutan dari investor, CBI meluncurkan CBS pada tahun 2011, seperangkat standar pertama untuk memverifikasi kredensial dari apa yang disebut 'obligasi hijau'. Dengan ukuran penerbitan US \$ 11 miliar pada tahun 2013, obligasi hijau telah berkembang menjadi US \$ 155,5 miliar pada tahun 2017. Hingga paruh pertama 2018, 156 emiten dari 31 negara telah menerbitkan obligasi hijau dengan menggunakan standar ini.

CBS menetapkan kriteria untuk memverifikasi kredensial hijau tertentu dari obligasi atau instrumen utang lainnya. Ini memberikan pendekatan yang kuat dalam memverifikasi bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek dan aset yang konsisten dengan memberikan ekonomi rendah karbon dan tahan iklim. Secara khusus, ini termasuk proyek atau aset yang secara langsung berkontribusi untuk mengembangkan industri rendah karbon, teknologi dan praktik yang mengurangi GRK konsisten dengan menghindari efek perubahan iklim yang berbahaya, yang mampu beradaptasi dengan konsekuensi perubahan iklim. Sebagai masalah kejelasan, CBS adalah standar lingkungan dan bukan pengganti uji tuntas keuangan. Ini adalah standar otoritatif yang memudahkan pengambilan keputusan dan memfokuskan perhatiannya pada solusi perubahan iklim yang kredibel di pasar modal utang.

CBS juga menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerbit yang mencari sertifikasi obligasi iklim. Persyaratan tersebut dipisahkan menjadi persyaratan pra-penerbitan, yang perlu dipenuhi bagi penerbit yang mencari sertifikasi sebelum penerbitan, dan persyaratan pascaissuance, serta sertifikasi lanjutan setelah penerbitan obligasi.

Persyaratan pra-penerbitan dirancang untuk memastikan bahwa penerbit telah menetapkan proses dan kontrol internal yang tepat sebelum penerbitan Obligasi Iklim Bersertifikat. Proses dan kontrol internal ini cukup untuk memungkinkan kesesuaian dengan CBS setelah *Climate Bond* dikeluarkan dan alokasi hasil sedang berlangsung.

Pasca penerbitan menetapkan persyaratan yang berlaku untuk semua Obligasi Iklim Bersertifikat setelah penerbitan obligasi. Dibagi menjadi tiga bagian, ini mencakup persyaratan umum, proyek dan aset yang memenuhi syarat, serta jenis obligasi tertentu.

6.2.2 Prinsip Obligasi Hijau

Dengan pertumbuhan yang cepat, pelaku pasar telah berusaha untuk membawa kejelasan yang lebih besar untuk definisi dan proses yang terkait dengan obligasi hijau. Untuk mempromosikan integritas di pasar obligasi hijau, ICMA memperkenalkan GBP sebagai seperangkat pedoman sukarela. Ini dijabarkan oleh pelaku pasar utama di bawah koordinasi ICMA sebagai sekretariatnya, yang bertanggung jawab untuk memberi nasihat tentang tata kelola dan hal-hal lain, serta memberikan dukungan organisasi.

GBP diluncurkan pada Januari 2014 dengan dukungan konsorsium bank investasi sebagai pedoman proses sukarela yang dimaksudkan untuk penggunaan yang lebih luas oleh pasar. GBP merekomendasikan transparansi dan pengungkapan, serta mempromosikan integritas dalam pengembangan pasar obligasi hijau.

Menurut ICMA, GBP adalah pedoman proses sukarela yang merekomendasikan transparansi dan pengungkapan. Ini juga mempromosikan integritas dalam pengembangan pasar obligasi hijau dengan mengklarifikasi pendekatan untuk penerbitan. GBP dimaksudkan untuk penggunaan yang lebih luas oleh pasar - mereka memberikan panduan kepada penerbit tentang komponen kunci yang terlibat dalam meluncurkan obligasi hijau yang kredibel; mereka membantu investor dengan mempromosikan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari investasi obligasi hijau mereka; dan mereka membantu penjamin emisi dengan menggerakkan pasar menuju pengungkapan yang diharapkan yang akan memfasilitasi transaksi.

GBP menekankan empat komponen inti yaitu penggunaan hasil, proses pemilihan dan evaluasi proyek, pengelolaan hasil dan pelaporan. Prinsip-prinsip ini, bagaimanapun, muncul secara bertahap selama bertahun-tahun di bawah pengawasan ICMA.

Komponen pertama (penggunaan hasil) menjamin bahwa penerbit secara eksplisit berkomunikasi dengan investor masing-masing tentang bagaimana investasi mereka digunakan. Komponen kedua (pemilihan dan evaluasi proyek) memastikan bahwa investor sedang diberitahu secara menyeluruh tentang bagaimana penerbit benar-benar memilih proyek tertentu yang akan menerima dana. Komponen ketiga (manajemen hasil) mengharuskan penerbit untuk memperhitungkan hasilnya. Apa artinya ini adalah bahwa penerbit obligasi hijau, tidak seperti obligasi biasa, harus secara khusus memberi tahu investor masing-masing tentang bagaimana tepatnya neraca proyek terbentang misalnya pembangunan aset. Informasi tersebut akan membuat investor mengikuti proses proyek tahap demi tahap untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya menghasilkan dampak hijau tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan (hijau) dan menyeluruh.

Komponen keempat (pelaporan) tidak hanya mencerminkan audit proyek tetapi yang lebih penting, memberikan rincian dampak proyek, yang bukan merupakan persyaratan khas dalam pembiayaan biasa. Emiten bertanggung jawab untuk menyediakan investor masing-masing dengan tinjauan komprehensif proyek dan implikasinya terhadap lingkungan.

GBP telah menjadi titik fokus dalam hal standar sambil mengklasifikasikan norma-norma industri. Hal ini mendorong keterlibatan investor dan emiten dalam dialog yang kuat untuk mengembangkan kerangka kerja yang sesuai dengan kriteria regional terutama dalam kasus GBS ASEAN.

6.2.3 Standar Obligasi Hijau ASEAN

Pencarian standar hijau internasional tidak hanya terjadi di tingkat global. Di tingkat regional, ada upaya berkelanjutan untuk lebih merampingkan penerbitan obligasi hijau. GBS ASEAN adalah salah satu contohnya, yang diluncurkan pada November 2017. GBS ASEAN dikembangkan berdasarkan GBP, disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan komitmen pengelompokan.

GBS ASEAN bertujuan untuk memberikan panduan khusus tentang bagaimana GBP akan diterapkan di seluruh negara ASEAN agar obligasi hijau diberi label sebagai Obligasi Hijau ASEAN. Standar ini secara khusus mengecualikan proyek-proyek terkait bahan bakar fosil dan dimaksudkan untuk memberikan panduan tambahan tentang penerapan GBP, serta meningkatkan transparansi, konsistensi dan keseragaman obligasi hijau ASEAN, yang akan berkontribusi pada pengembangan kelas aset baru.

Sejak diluncurkan pada November 2017, ASEAN GBS telah mendapatkan daya tarik yang menggembirakan dan ada total lima penerbitan dari Malaysia dan Singapura yang membawa label ASEAN GBS Green Bond. Sukuk berdaulat

pertama di ASEAN yang dikeluarkan oleh Indonesia selaras dengan GBS ASEAN. Kemajuan GBS ASEAN menunjukkan meningkatnya penekanan kawasan pada pembiayaan berkelanjutan dan menggarisbawahi kapasitas GBS ASEAN dalam memberikan panduan kepada penerbit tentang penerbitan obligasi hijau dan investor yang memiliki titik referensi yang kredibel.

6.2.4 Merancang Kerangka Sukuk Hijau Internal

Salah satu proses tambahan yang terlibat dalam penerbitan green sukuk adalah memiliki laporan kajian eksternal untuk menilai penyelarasan sukuk hijau dengan standar atau pedoman sukuk hijau tertentu, seperti GBP atau SRI Sukuk Framework. Sebelum reviewer eksternal ditunjuk, emiten disarankan untuk mengembangkan kerangka sukuk hijau internal mereka sendiri sesuai dengan standar dan pedoman hijau yang dipilih. Mereka dapat meminta saran dari konsultan dan / atau lembaga dengan keahlian yang diakui dalam kelestarian lingkungan atau aspek lain dari penerbitan sukuk hijau.

Kerangka green sukuk internal adalah dokumen tata kelola yang emiten menentukan penggunaan hasil untuk penerbitan sukuk hijau. Ini sebagian besar memerlukan penggunaan hasil untuk proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat yang, dengan cara, konsisten dengan nilai-nilai berkelanjutan penerbit. Kekhususan tersebut memberikan pengungkapan penting kepada investor dalam membuat keputusan investasi mereka. Jenis kegiatan yang dicakup oleh kerangka sukuk hijau ditelan dengan inti dari standar hijau yang dipilih baik, misalnya GBP atau ASEAN GBS.

Emiten harus memungkinkan trade-off antara stringency dan transparansi dalam merancang kerangka sukuk hijau. Penilaian internal proyek hijau yang memenuhi syarat harus menjalani proses seleksi menyeluruh sebelum

penerbitan yang kemudian akan dinilai oleh pengulas eksternal dalam memastikan kualitas sukuk hijau.

Dalam konteks ini, Bank Dunia telah mengembangkan Pedoman Implementasi Proses Obligasi Hijau yang menguraikan contoh mitigasi (untuk mengurangi dampak buruk) dan adaptasi (untuk mengubah dan mengurangi dampak dari proyek-proyek yang tidak dapat dihindari, sambil mempertahankan fokus pada dimensi sosialnya) yang memenuhi kriteria kelayakan Bank Dunia untuk pembangunan rendah karbon dan tahan iklim. Dengan kata lain, setiap penerbitan obligasi hijau dari Bank Dunia akan diminta untuk mematuhi standar ini.

Sukuk hijau berdaulat oleh Indonesia telah mengadopsi Kerangka Penerbitan *Green Bond* dan *Green Sukuk (Framework)*, di mana ia berencana untuk membiayai dan / atau membiayai kembali 'Proyek Hijau yang Memenuhi Syarat' melalui penerbitan obligasi hijau dan sukuk. Kerangka kerja ini mengungkapkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana yang disebabkan oleh iklim. Lanskap tropis yang luas dan pemandangan laut dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, nilai stok karbon yang tinggi dan energi serta sumber daya mineral adalah semua faktor yang berkontribusi bagi bangsa untuk berada di garis depan aksi iklim dan perlindungan lingkungan. Posisi Indonesia yang dekat dengan sistem konveyor laut global, membuatnya sangat rentan terhadap bencana alam yang cenderung diperburuk oleh perubahan iklim. Dengan latar belakang inilah Indonesia telah mengadopsi Kerangka Kerja, dan kemudian melakukan penerbitan sukuk hijau berdaulat (penerbitan pertama di bawah Kerangka Kerja).

Sedangkan untuk emiten sukuk hijau pertama di dunia, *Tadua Energy* telah mengembangkan kerangka sukuk hijau, yang menyediakan kerangka kerja yang baik untuk

investasi ramah iklim dan dampak lingkungan dari proyek-proyek mereka. Hasilnya akan mendanai pengembangan tenaga surya di Malaysia, yang merupakan teknologi kunci untuk mendukung transisi ke masyarakat yang rendah dan tahan iklim. Dalam kasus green sukuk yang diterbitkan oleh PNB *Merdeka Ventures*, kerangka green sukuk dikembangkan untuk memastikan transparansi, keterbukaan dan integritas untuk penerbitan sukuk hijau. Kerangka kerja ini dibangun di atas pedoman yang ditetapkan oleh SRI Sukuk Framework dan ASEAN GBS.

Memang, kerangka sukuk hijau internal akan menjadi dokumen utama bagi pengulas eksternal untuk melakukan penilaian mereka, memungkinkan mereka untuk memberikan pendapat mereka tentang kehijauan proyek. Emiten harus melakukan perawatan ekstra selama penilaian ini karena akan menentukan kehijauan proyek, dan akhirnya akan menjadi nilai tambah untuk proses penerbitan sukuk hijau.

6.2.4.1 Menunjuk Peninjau Eksternal

Meskipun memanfaatkan dana untuk proyek hijau akan sangat bagus di atas kertas, menerbitkan sukuk hijau memerlukan penilaian atau tinjauan ekstensif untuk menunjukkan 'kesehatan' dan mempromosikan praktik terbaik penerbitan. Penting untuk menetapkan kelayakan proyek hijau untuk memastikan bahwa penerbit memenuhi semua persyaratan pemilihan dan manajemen proyek hijau berdasarkan standar internasional dan praktik terbaik.

Di sinilah peran peninjau eksternal sangat penting untuk memastikan penyelarasan program sukuk dengan standar atau pedoman sukuk hijau. Meski tidak wajib, penunjukan reviewer eksternal meningkatkan kepercayaan investor. Sebagai hasil dari pengulas eksternal, ini menunjukkan bahwa sukuk hijau sesuai dengan labelnya. Peran peninjau eksternal meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan hijau Islam.

Telah ada advokasi yang kuat bagi pengulas eksternal untuk menjaga integritas pasar obligasi hijau. Laporan tinjauan eksternal independen meningkatkan kredibilitas penerbit obligasi hijau dengan melengkapi pengungkapan penerbit sendiri. Ini juga memberikan tingkat kepastian kepada investor, yang kemudian meningkatkan tingkat kepercayaan investor pada kenyataan bahwa hasil dari penerbitan akan pergi semata-mata untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan.

Pada Juni 2018, ICMA meluncurkan Pedoman untuk Tinjauan Eksternal Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan. Pedoman ini bertujuan untuk mempromosikan praktik terbaik dan melengkapi prinsip-prinsip dan panduan relevan lainnya yang ada seperti Assurance Framework for CBS, rancangan Standar Obligasi Hijau UE yang diproduksi oleh HighLevel Expert Group on Sustainable Finance, dan ASEAN GBS.

Menurut pedoman ini, ada beberapa jenis tinjauan eksternal yaitu pendapat pihak kedua, verifikasi, sertifikasi dan penilaian / peringkat hijau. Tinjauan eksternal ini terutama dilakukan pada tahap awal penerbitan obligasi hijau. Beberapa penyedia ulasan menawarkan lebih dari satu jenis layanan baik secara terpisah atau gabungan.

6.3 Katalis Utama dalam Keuangan Hijau Islam

Ekosistem di sekitar ikatan hijau telah berkembang selama bertahun-tahun. Blok bangunan seperti standar, pedoman dan ulasan eksternal untuk proyek hijau akan memainkan peran kunci dalam mengeluarkan produk keuangan hijau berkualitas dan memastikan kepercayaan investor. Ekosistem holistik perlu mempertimbangkan peran aktif sektor publik melalui penerapan kebijakan dan insentif hijau, dan peran sektor swasta dalam mempromosikan pembiayaan hijau bagi para investor.

Faktor biaya juga menjadi perhatian bagi emiten. Untuk mengatasi perubahan iklim, sejumlah besar dana diperlukan untuk mewujudkan transisi tersebut. Dengan demikian, insentif akan menjadi penting untuk mengurangi biaya dan menarik para pemangku kepentingan untuk memilih keuangan hijau.

6.3.1 Peran Sektor Publik melalui Kebijakan

Mempromosikan pasar keuangan hijau akan dibuat lebih menarik di kalangan pelaku pasar jika upaya tersebut tertanam dalam tujuan kebijakan global dan nasional. Kebijakan ini tidak hanya untuk mengarahkan dana ke proyek-proyek terkait iklim, tetapi juga memungkinkan pasar untuk berpartisipasi.

Beberapa bukti tentang bagaimana keuangan hijau diintegrasikan ke dalam tujuan kebijakan global adalah:

1. Bank Dunia dan PBB menguraikan peta jalan keberlanjutan pada tahun 2017 yang mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam operasinya termasuk biaya penuh eksternalitas positif dan negatif, yang mengarah pada orientasi ulang pada aliran sumber daya menuju kegiatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan;
2. Bank Dunia mengadopsi Rencana Aksi Perubahan Iklim pada bulan April 2016, yang menjabarkan tindakan nyata untuk membantu negara-negara memberikan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC). Ini menetapkan target ambisius untuk 2020 di daerah berdampak tinggi, termasuk energi bersih, transportasi hijau, pertanian cerdas iklim, sambil memobilisasi sektor swasta untuk memperluas investasi iklim di negara-negara berkembang;
3. Pada tahun 2016, semua MDB menyediakan lebih dari US \$ 27 miliar, di mana 77% diberi label sebagai mitigasi dan 23% sebagai adaptasi. Dari 2013 hingga 2015,

pembiayaan iklim MDBs berjumlah lebih dari sepertiga dukungan pembiayaan iklim negara maju ke negara-negara berkembang, bekerja untuk memenuhi janji 2020 sebesar US \$ 100 miliar berdasarkan perjanjian PBB2;

4. G20 telah menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris dan SDGs dengan mengungkapkan Rencana Aksi Iklim dan Energi untuk Pertumbuhan selama KTT mereka pada tahun 2017. Ini menempatkan energi terbarukan yang berkelanjutan pada tahap pusat dalam meremajakan ekonomi global dengan mengatasi perubahan iklim. Rencana aksi ini membawa kolaborasi erat di antara anggota G20 dalam mengatasi beberapa faktor kunci termasuk perlindungan lingkungan dan akses energi.

Pada lanskap global, semakin banyak negara sedang mengembangkan peta jalan nasional yang berkelanjutan. Peta jalan ini adalah untuk mengatur dan memprioritaskan tindakan dalam mengatasi perubahan iklim sambil mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut. Negara-negara seperti Malaysia dan Maroko, telah berada di garis depan dalam menyelaraskan kebijakan publik nasional mereka menuju pembangunan berkelanjutan.

6.3.1.1 Malaysia

Malaysia telah lama mengalami reformasi kebijakan menuju pembangunan berkelanjutan. Proses 'penghijauan' ekonomi Malaysia dimulai pada awal 1970-an ketika peraturan diperkenalkan untuk mengelola polusi dari industri minyak sawit. Sejak itu, pentingnya perlindungan lingkungan dalam pembangunan ekonomi Malaysia telah diakui dengan mengacu pada tujuan dalam rencana pembangunan lima tahun negara itu.

Tinjauan Jangka Menengah Dari Rencana Malaysia keSebelas yang dirilis pada Oktober 2018, dengan Prioritas

dan Penekanan Baru, bertujuan untuk mereformasi kebijakan yang ada dan menguraikan target sosio-ekonomi yang direvisi untuk 2018-2020. Tinjauan Jangka Menengah menguraikan enam pilar untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu pilar berfokus pada peningkatan kelestarian lingkungan melalui pertumbuhan hijau untuk keberlanjutan dan ketahanan, dengan diperkenalkannya beberapa undang-undang baru, kebijakan dan rencana aksi, sementara mekanisme pembiayaan yang ada diperkuat untuk mendukung penyerapan inisiatif hijau. Hal ini sejalan dengan implementasi pemerintah Malaysia dari berbagai inisiatif dalam mempromosikan pembiayaan hijau melalui saluran keuangan utama termasuk perbankan, pasar ekuitas dan pasar pendapatan tetap.

Dalam dekade terakhir, tingkat keparahan perubahan iklim dan dampaknya telah mengintensifkan perlunya tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim. Upaya Malaysia telah memuncak dalam pengenalan arsitektur sistemik melalui Kebijakan Teknologi Hijau Nasional dan Kebijakan Perubahan Iklim Nasional. Selaras dengan cetak biru nasional adalah pengembangan Rencana Induk Teknologi Hijau, kerangka kerja yang mengkatalisis pertumbuhan hijau menuju pembangunan berkelanjutan, memungkinkan Malaysia untuk memposisikan dirinya sebagai pusat teknologi hijau pada tahun 2030.

Beberapa rencana aksi utama kemudian dilaksanakan. Misalnya, *Green Tecknology Financing Sckeme* (GTFS) yang dikelola oleh *GreenTeck Malaysia* diperkenalkan untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang memasok dan memanfaatkan teknologi hijau. Di bawah GTFS, semua produk, peralatan, dan sistem hijau harus memenuhi kriteria yang mendasarinya. Ini termasuk meminimalkan degradasi lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber terbarukan, menurunkan atau mencapai nol emisi GRK, melestarikan penggunaan energi dan sumber daya alam,

dan mempromosikan lingkungan yang sehat dan lebih baik untuk semua bentuk kehidupan, agar memenuhi syarat untuk skema pembiayaan.

6.3.1.2 Maroko

Maroko adalah cikal bakal dalam hal inisiatif hijau di wilayah Afrika. Hal ini diamati oleh pemerintah yang secara aktif mengembangkan kebijakan terkait hijau seperti kebijakan pembangunan berkelanjutan yang merupakan bagian dari strategi lingkungan jangka panjang yang ditandai dengan perlindungan sumber daya alam dan ekosistem.

Maroko menetapkan contoh regional dan internasional dengan komitmennya dalam pengembangan kebijakan yang ramah lingkungan. Strategi nasional multifaset bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil melalui peningkatan efisiensi energi, beralih ke energi terbarukan sambil berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Maroko bertujuan untuk memiliki 42% dari total energi yang dihasilkan dari energi terbarukan pada tahun 2020 melalui implementasi Rencana Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi mereka. Maroko mengharapkan untuk menghasilkan 52% listriknya dari energi terbarukan pada tahun 2030.

Mengingat rencana energi nasional yang ambisius ini, Otoritas Pasar Modal Maroko memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pasar modal bertindak kembali sesuai untuk memastikan ada dana yang cukup untuk membiayai proyek-proyek terkait tersebut. Maroko meluncurkan 'Peta Jalan untuk Menyelaraskan Sektor Keuangan Maroko dengan Pembangunan Berkelanjutan' pada November 2016 selama Konferensi Para Pihak ke-22 di Marrakech, yang dikembangkan melalui upaya bank sentral Maroko, otoritas pengatur dan asosiasi pasar yang memungkinkan beberapa otoritas Morocco untuk mempraktikkan beberapa rekomendasi.

Tindakan yang didukung oleh sektor publik dan swasta telah membantu sistem keuangan dalam transisi ke praktik hijau dan rendah karbon. Upaya ini cenderung dalam bentuk pedoman kepada para pemangku kepentingan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, akan ada kebutuhan untuk penyesuaian insentif untuk membuat pasar keuangan hijau itu sendiri lebih berkelanjutan dan tangguh.

6.4 Insentif Hijau

Mengingat bahwa keuangan hijau masih pada tahap inisiasi, pemerintah dapat mempertimbangkan faktor pendorong untuk membantu sektor swasta untuk berubah dari model bisnis konvensional ke yang termasuk hijau. Kelangsungan hidup keuangan sering mengartikulasikan daya tarik penerbitan hijau, yang dapat dalam bentuk insentif. Ini sering diberikan dalam hal insentif ekonomi yaitu subsidi, pembebasan pajak dan tarif preferensial. Memberikan insentif dapat membantu mengurangi biaya adopsi dan sertifikasi hijau.

Sementara insentif ekstrinsik ini umum, ada juga insentif intrinsik yang kurang umum yang terbukti lebih halus, yaitu insentif lunak. Insentif tersebut mendidik pelaku pasar dengan menanamkan kepuasan dan penghargaan pribadi melalui perilaku bisnis yang etis (dan ramah lingkungan). Mereka juga menanamkan pengetahuan dan kekuatannya untuk menciptakan nilai-nilai berkelanjutan dalam bisnis dan investasi.

Malaysia, misalnya, menyajikan skenario investasi energi yang unik. Negara ini saat ini menghasilkan energi yang cukup untuk dirinya sendiri. Produksi listrik di Malaysia saat ini menghasilkan surplus meskipun dalam menyesuaikan diri dengan tujuan keberlanjutan, Malaysia ingin meningkatkan stok energi terbarukan dalam kapasitas terpasang dari 20% menjadi 30% antara 2020 dan 2030. Ini membutuhkan sejumlah besar dana mengingat meningkatnya peran energi

hijau untuk mewujudkan transisi semacam itu. Masalahnya, harga energi di Malaysia adalah salah satu yang terendah di dunia. Ini berarti bahwa tarif *feed-in* mungkin tidak begitu menarik, maka insentif material (keuangan) diperlukan.

Untuk memperkuat pengembangan teknologi hijau, Malaysia terus memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (ITA) untuk pembelian aset teknologi hijau dan pembebasan pajak penghasilan untuk penggunaan layanan dan sistem teknologi hijau. Misalnya, insentif yang diumumkan dalam Anggaran 2014 mencakup ruang lingkup yang lebih luas dari kegiatan teknologi hijau seperti energi, transportasi, bangunan, pengelolaan limbah dan kegiatan layanan pendukung.

6.5 Peran Sektor Swasta untuk Mempromosikan Keuangan Hijau

6.5.1 Meningkatnya Partisipasi dari Sektor Swasta

Karena pemerintah secara aktif mempromosikan agenda hijau melalui kebijakan dan insentif, partisipasi sektor swasta sekarang bahkan lebih penting. Sektor swasta di Malaysia, yang sebagian besar dikendalikan oleh investor institusional, telah secara aktif merampingkan faktor ESG dalam portofolio investasi mereka. Mereka berfungsi sebagai contoh aktor yang sangat baik dengan dorongan internal yang kuat untuk bergerak menuju SRI. Apa yang lebih bermanfaat untuk dipelajari adalah bahwa strategi mereka tidak hanya melibatkan kemampuan membangun dari dalam tetapi juga mengembangkan kapasitas pengetahuan dan menyebarkan informasi kunci dengan pemangku kepentingan di luar organisasi mereka.

Tabel 8. Insentif untuk Industri Hijau di Malaysia (Sumber: *Securities Commission Malaysia, 2019*).

Insentif Pajak untuk Proyek Teknologi Hijau	Insentif pajak untuk Layanan Teknologi Hijau	Insentif pajak untuk Pembelian Aset Teknologi Hijau
<p>ITA sebesar 100% terhadap belanja modal yang memenuhi syarat yang dikeluarkan pada proyek teknologi hijau dari 2013 hingga 2020. Tunjangan dapat diimbangi dengan 70% dari pendapatan hukum pada tahun penilaian. Tunjangan yang belum dimanfaatkan dapat dibawa ke depan sampai mereka sepenuhnya diserap.</p>	<p>Pembebasan pajak penghasilan sebesar 100% untuk pendapatan hukum dari 2013 hingga 2020. Layanan teknologi hijau yang terkait dengan energi terbarukan, efisiensi energi, kendaraan listrik, bangunan hijau, pusat data hijau, sertifikasi hijau, dan kota hijau dapat memenuhi syarat untuk insentif pajak ini.</p>	<p>ITA sebesar 100% terhadap belanja modal yang memenuhi syarat yang terjadi pada aset teknologi hijau dari tahun 2013 hingga 2020. Tunjangan dapat diimbangi dengan 70% dari pendapatan hukum pada tahun penilaian. Tunjangan yang belum dimanfaatkan dapat dibawa ke depan sampai mereka sepenuhnya diserap.</p>

Pada prinsipnya, investor institusional memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang terbaik dari penerima manfaat mereka. Dalam peran fidusia ini, ada semakin banyak organisasi ini yang percaya bahwa masalah ESG dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi. Akibatnya, sekarang ada investor institusional yang telah menjadi penandatangan PRI PBB.

Prinsip-prinsip PRI PBB bersifat sukarela dan terdiri dari seperangkat prinsip investasi aspirasional yang menawarkan menu tindakan yang mungkin untuk memasukkan masalah ESG ke dalam praktik investasi. Prinsip-prinsip tersebut melengkapi Global Compact PBB, yang mengharuskan perusahaan untuk menanamkan dalam strategi dan operasi mereka seperangkat prinsip universal di bidang hak asasi manusia, standar perburuhan, lingkungan dan anti-korupsi. Mereka juga merupakan perpanjangan alami dari pekerjaan Inisiatif Keuangan Program Lingkungan PBB (UNEP FI), yang telah membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya masalah lingkungan dan sosial.

Entitas manajemen pensiun Malaysia untuk karyawan sektor publik, Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP), atau Dana Pensiun (Incorporated) menjadi dana pensiun pertama di kawasan Asia Tenggara yang menandatanganiPRI-PBB. Inimemperjuangkantatakelolayang baik, aktivisme pemegang saham dan terus menyelaraskan tujuan perusahaannya dengan agenda nasional yaitu inisiatif hijau dan kesetaraan gender (representasi perempuan di dewan). KWAP kini telah mencapai ukuran aset RM100 miliar, dan melihat dirinya tidak hanya sebagai investor tetapi investor yang bertanggung jawab.

Pengamatan serupa berlaku untuk *BNP Paribas Asset Management*. Sebagai salah satu penandatangan pendiri PRI PBB, ia telah mengintegrasikan ESG di semua kelas asetnya.

Meskipun secara tradisional ESG telah terkait erat dengan sisi ekuitas, BNP Paribas membuat titik untuk menerapkan ESG di seluruh aset pendapatan tetapnya. Hal ini dilakukan sejalan dengan strategi internal perusahaan yang terdiri dari alokasi modal, keterlibatan yang bertanggung jawab dengan perusahaan, transparansi dan komitmen.

Transisi ke jalur pembangunan rendah karbon, tahan iklim dan berkelanjutan membutuhkan keuangan dan investasi yang signifikan, dan pergeseran dalam cara sektor publik dan swasta berinvestasi. Untuk mendukung negara-negara dalam mencapai DC mereka, ada kebutuhan untuk terlibat dengan sektor swasta untuk memobilisasi sumber daya, inovasi dan pengetahuan. Perjanjian Paris mengharuskan masing-masing pihak untuk mempersiapkan, berkomunikasi dan memelihara NDC berturut-turut yang ingin dicapai. Para pihak harus mengejar langkah-langkah mitigasi domestik untuk mencapai tujuan kontribusi tersebut.

Bertentangan dengan kepercayaan umum, partisipasi sektor swasta dalam pertumbuhan berkelanjutan sering dapat terjadi secara spontan daripada membutuhkan dorongan dari pemerintah karena perusahaan dapat menilai keuntungan biaya dari penerapan praktik hijau dalam operasi mereka. Perusahaan terlibat dalam inisiatif pertumbuhan hijau untuk meningkatkan keberlanjutan mereka, dan meningkatkan keuntungan efisiensi melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik, atau memenuhi kriteria pelabelan internasional. Bahkan inisiatif yang tidak secara khusus ditujukan untuk mengurangi biaya atau meningkatkan keamanan dan efisiensi seperti inisiatif tentang tanggung jawab sosial perusahaan hijau dapat meningkatkan citra branding internasional mereka, memungkinkan perusahaan mengakses pasar negara baru.

Meskipun bisnis berwawasan ke depan memiliki insentif yang bervariasi untuk menerapkan praktik pertumbuhan hijau, perusahaan-perusahaan ini sering

mengikuti tujuan dan agenda mereka sendiri. Inisiatif semacam itu yang mereka berlakukan akan menguntungkan mereka sendiri, atau seringkali merupakan bentuk promosi diri daripada upaya nyata dan terkoordinasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, untuk membangun dukungan dan serapan yang lebih luas untuk kebijakan pertumbuhan hijau di sektor swasta, pemerintah perlu terlibat dengan bisnis.

6.5.2 Meningkatkan Kesadaran Terhadap Investor yang Lebih Baik

Untuk meningkatkan keuangan hijau, peluang akan membutuhkan semua aktor dalam sistem untuk meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan kompetensi mereka dalam masalah ini. Misalnya, badan profesional dan industri harus dilibatkan oleh investor untuk mengembangkan bagaimana masalah ESG dimasukkan dalam penunjukan profesional mereka. Demikian pula, program pendidikan untuk emiten harus dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran di pasar modal hijau, dan pada gilirannya menciptakan permintaan yang lebih besar untuk layanan keuangan yang berkelanjutan, masing-masing.

Baik sektor publik maupun swasta harus memberikan perbaikan cepat pada literasi keuangan berkelanjutan dan mendidik warga tentang bagaimana investasi mereka dapat membentuk dunia. Sektor-sektor ini didorong untuk berkolaborasi dengan kelompok industri, pendidikan dan konsumen, misalnya, Green Finance Institute, sebuah inisiatif yang memperjuangkan keuangan berkelanjutan di Inggris dan luar negeri dalam merancang dan memberikan program literasi keuangan yang disampaikan dalam pendidikan menengah, tersier dan berkelanjutan. Misalnya, di Inggris, kualifikasi kemampuan keuangan saat ini tersedia untuk anak usia 14 hingga 19 tahun, dan ditawarkan di sekitar 700 sekolah di seluruh negeri.

Kesadaran saat ini tentang pentingnya menjadi hijau tidak menyebabkan kekurangan permintaan untuk produk investasi hijau tetapi pasokan produk investasi hijau masih terbatas dan tidak cukup besar untuk memenuhi selera besar investor. Akibatnya, instrumen seperti obligasi hijau kadang-kadang dihargai lebih tinggi dari setara vanili polos mereka. Dengan demikian, hal ini menunjukkan kurangnya edukasi dan kesadaran dari sisi penawaran untuk memahami dan mengeluarkan lebih banyak produk investasi terkait hijau seperti sukuk hijau.

Mengatasi sisi permintaan dan penawaran investasi hijau memerlukan kerangka hukum dan peraturan yang baik. Untuk mendukung persyaratan tersebut, Dana Iklim Hijau, mekanisme keuangan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, yang membantu mendanai investasi keuangan iklim, telah mengembangkan program kesiapan. Program ini memfasilitasi dukungan hingga US \$ 1 juta per tahun ke negara mana pun antara lain untuk membentuk kerangka peraturan yang diperlukan dalam mengejar keuangan hijau di pasar modal sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.

Pada saat yang sama, bursa saham juga secara aktif berpartisipasi dalam gerakan yang diciptakan sebagai Inisiatif Bursa Efek Berkelanjutan PBB (UN SSE), sebuah kolaborasi oleh program kemitraan PBB dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), *Global Compact PBB*, PBB (UNEP FI) 3, dan PRI PBB. Tujuan dari UN SSE adalah untuk membangun kapasitas bursa saham dan regulator pasar sekuritas untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan dan memajukan kinerja perusahaan pada isu-isu ESG (Gambar 1).

Gambar 1.1 Model SSE PBB tentang Rencana Aksi Keuangan Hijau (Sumber: Securities Commission Malaysia, 2019).



Model SSE PBB berfungsi sebagai dasar diskusi dengan investor dan emiten untuk menentukan panduan sendiri. Model SSE PBB juga merekomendasikan agar bursa lain bergabung untuk memperkenalkan dukungan serupa bagi penerbit di pasar mereka tentang bagaimana informasi ESG dan dapat digunakan dalam proses investasi untuk memastikan pengungkapan data tersebut secara transparan dan efisien.

6.6 Mengembangkan Program Sukuk Hijau Yang Sukses

Sukuk hijau mirip dengan obligasi hijau dalam proses penataannya. Memang, esensi dari kerangka syariah mirip dengan kerangka ikatan hijau yaitu mendefinisikan penggunaan hasil dan proses pengelolaan hasil, dengan ulama Syariah memberikan pendapat pihak kedua sebagai sarjana independen.

Bab ini membahas faktor-faktor kunci yang akan memastikan penataan program sukuk yang sukses dan pertimbangan utama belajar dari pengalaman tren terbaru dalam keuangan hijau. Untuk memanfaatkan wawasan tambahan ini, bab ini juga menyoroti tiga studi kasus sukuk hijau dan tiga pameran teknologi hijau yang berpotensi untuk penerbitan pembiayaan hijau Islam.

6.6.1 Penataan Sukuk Hijau

Penerbitan sukuk hijau akan melibatkan proses serupa penerbitan sukuk normal. Emiten perlu terlibat dengan penasihat utama sebagai langkah pertama. Penasihat utama akan memfasilitasi transaksi secara keseluruhan termasuk penunjukan pihak pembiayaan, perjanjian tentang syarat dan ketentuan sukuk, melaksanakan proses uji tuntas, memfasilitasi sertifikasi sukuk hijau, mendapatkan persetujuan dari penasihat syariah, memfasilitasi proses pemerinkatan penerbitan, pemasaran kepada investor dan menerbitkan sukuk. Gambar 1 menggambarkan aspek-aspek kunci dari proses penerbitan sukuk hijau.

Menjadi syariah-compliant adalah faktor kunci untuk struktur ini. Sukuk disusun berdasarkan berbagai kontrak syariah untuk menciptakan kewajiban keuangan dan hubungan antara emiten dan investor. Umumnya, kontrak syariah dasar umum yang digunakan dalam penataan sukuk berbasis sewa, berbasis lembaga, berbasis penjualan dan berbasis kemitraan. Semua transaksi sukuk harus mematuhi prinsip dan aturan syariah setiap saat.

Dalam kaitannya dengan sukuk hijau, emiten didorong untuk mengungkapkan informasi apa pun dalam konteks tujuan menyeluruh penerbit, strategi, kebijakan dan / atau proses yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan standar hijau atau sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pemilihan proyek. Aspek-aspek ini harus ditekankan oleh emiten, terutama untuk mempercepat proses pembelajaran industri menuju pemenuhan harapan investor.

Agar hasilnya memenuhi syarat untuk proyek hijau, investor sukuk juga perlu tahu bahwa dana yang dimobilisasi tidak akan masuk ke kegiatan yang dilarang oleh syariah, sehingga menciptakan kebutuhan persetujuan syariah untuk penerbitan.

FIGURE 1: Green Sukuk Issuing Process




Gambar 11. Proses Penerbitan Sukuk Hijau (Sumber: *Securities Commission Malaysia, 2019*).

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dari pasar sukuk hijau akan membutuhkan peningkatan pemahaman para sarjana Syariah tentang aspek hijau dari instrumen keuangan ini.

Daya tarik sukuk hijau adalah potensinya untuk menarik alam semesta investor yang lebih beragam karena tersedia bagi investor konvensional dan Islam serta investor hijau. Bagi investor Islam, ada kesamaan yang signifikan dalam prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pembiayaan hijau dan Islam. Keuangan hijau sangat selaras dengan keuangan Islam dalam hal mengadvokasi nilai-nilai positif seperti tanggung jawab sosial, kemakmuran bersama dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk investor hijau, sukuk hijau akan memberikan jalan baru untuk memenuhi tujuan investasi mereka untuk hijau.

Sukuk hijau dapat mengakibatkan lebih banyak investor dari negara-negara barat dengan mandat investasi berkelanjutan ke pasar sukuk.

FIGURE 2: Green Sukuk Attracts Wider Investor Base



Gambar 12. Green Sukuk Menarik Lebih Luas Investor Base
(Sumber: *Securities Commission Malaysia*, 2019).

6.7 Prospek Keuangan Hijau Islam

Para peserta optimis tentang pertumbuhan keuangan hijau Islam. Optimisme ini didasarkan di belakang permintaan yang kuat untuk instrumen keuangan hijau. Ini sebagian, didorong oleh basis investor yang lebih luas terutama di pasar utang hijau secara global.

Potensi pertumbuhan sektor hijau tidak terbatas dengan prospek yang kuat untuk berkontribusi secara signifikan dengan perhatian yang lebih besar terhadap pertimbangan keberlanjutan dan dampak jangka panjangnya. Ada peluang besar dan belum dimanfaatkan di sektor ini, dan keuangan Islam dapat mengalokasikan sumber dayanya ke segmen ini untuk mengukir ceruk pasar untuk keuangan Islam yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penemuan ulang ini.

6.7.1 Prospek Global Keuangan Hijau Islam

Investor secara global semua menyaksikan efek dari investasi tidak berkelanjutan pada aset dan portofolio yang memperburuk dampak perubahan iklim. Banyak angka statistik dibagikan sebagai tren indikatif untuk meningkatnya permintaan keuangan hijau.

Menurut ADB, negara-negara berkembang di Asia perlu menginvestasikan US\$ 26 triliun dari 2016 hingga 2030, atau US\$ 1,7 triliun per tahun, jika kawasan ini ingin mempertahankan momentum pertumbuhannya, memberantas kemiskinan, dan merespons perubahan iklim. Dari total kebutuhan investasi yang disesuaikan dengan iklim dari 2016 hingga 2030, US \$ 14,7 triliun akan untuk daya dan US \$ 8,4 triliun untuk transportasi. Investasi di bidang telekomunikasi akan mencapai US\$ 2,3 triliun, dengan biaya air dan sanitasi sebesar US\$ 800 miliar selama periode tersebut.

Melihat tren yang muncul, investasi ESG juga menjadi pilihan yang lebih disukai bagi banyak investor yang bertanggung jawab terutama investor institusional. Seorang pembicara dari SSE PBB berbagi bahwa berdasarkan 87 bursa saham yang mereka pantau pada kegiatan keberlanjutan mereka, 54 melakukan beberapa bentuk inisiatif terkait keberlanjutan, yang mencerminkan tren positif. Ada beberapa inisiatif yang terkait dengan indeks ESG, pelatihan dan pedoman pelaporan.

6.7.1.1 Wilayah Baru Terbentuk di Keuangan Hijau

Tren geografis dalam sentimen hijau dan partisipasi telah meningkat secara mengejutkan ke wilayah baru yang secara sadar kaya dengan sumber daya energi alam. Untuk berbagi prospek keuangan hijau di wilayah CIS, pengalaman Kazakhstan dibagikan sebagai contoh.

Seluruh konsep transisi ke ekonomi hijau di Kazakhstan termasuk perubahan pola pikir untuk memberikan komitmennya untuk mencapai 50% dari produksi energi terbarukan dalam ekonominya pada tahun 2050. Sebagai negara dengan ekonomi yang sangat intensif energi, pertumbuhan PDB rata-rata negara itu lebih tinggi dari 7% selama dua dekade.

Beberapa inisiatif yang direncanakan untuk Kazakhstan meliputi:

1. Pada 2013, Kazakhstan menyetujui strategi untuk transisi ke ekonomi hijau dan pada COP21 Perjanjian Paris pada Desember 2015, Kazakhstan menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini. Sebagai bagian dari komitmennya, Kazakhstan menyelenggarakan pameran hijau, Pameran Khusus Dunia Astana EXPO 2017 bertema, 'Energi Masa Depan'.
2. Pada tahun 2018, Pusat Teknologi Hijau Internasional didirikan oleh Kementerian Energi. Selain itu, keuangan hijau telah diidentifikasi sebagai salah satu pilar strategis dari Astana International Financial Centre.
3. Cetak biru disiapkan dalam kemitraan dengan EBRD di mana negara itu mengembangkan instrumen keuangan hijau termasuk Skema Perdagangan Emisi Kazakh yang akan diperdagangkan di bursa saham. Pengembangan obligasi hijau dalam kolaborasi dengan EBRD dan Bank Dunia sedang berlangsung.
4. Pada kuartal keempat 2018, pemerintah Kazakhstan berencana untuk mengeluarkan sukuk hijau berdaulat sebagai bagian dari upayanya untuk mengembangkan bisnis keuangan Islam di negara Asia tengah.
5. Pada tahun 2050, ambisi Kazakhstan adalah untuk mencapai 50% dari produksi energi terbarukan dalam ekonominya.

6.7.1.2 Inovasi yang Berkembang

Kuangan hijau Islam harus mengembangkan produk inovatif untuk menetapkan tren masa depan dalam pembiayaan berkelanjutan. Ini memiliki persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan pengembangan keuangan hijau meskipun fokus awal adalah pada kriteria 'harus memiliki'kepatuhan Syariah. Untuk bergerak maju, kita harus melampaui kriteria ini untuk memasukkan dampak positif dari investasi terhadap lingkungan. Ada kebutuhan untuk

merancang sukuk secara eksklusif untuk mengelola proyek hijau berdasarkan seluruh rantai nilai hijau.

Mortgage-backed securities (MBS) bertindak sebagai kelas aset baru yang dapat menjembatani keberlanjutan dan keuntungan bersama. Konferensi ini berbagi potensi bagi pasar untuk meniru langkah Fannie Mae dalam penerbitan obligasi hijau yang didukung oleh properti bersertifikat bangunan hijau atau properti untuk rumah multifamily yang menargetkan pengurangan konsumsi energi atau air. Pada 2017, CBI mengakui Fannie Mae sebagai penerbit obligasi hijau terbesar dengan total penerbitan US\$ 31 miliar dimana US\$ 27,6 miliar adalah MBS. Hasilnya digunakan untuk membiayai pinjaman hipotek hijau individu untuk membeli properti, yang telah diberikan sertifikasi bangunan hijau.

Terinspirasi oleh keberhasilan ini, *Cagamas Bkd*, perusahaan hipotek nasional Malaysia, telah bekerja dengan bank-bank Islam dan beberapa pelaku industri lainnya dalam pengembangan perumahan ramah lingkungan yang terjangkau. Selama beberapa tahun terakhir, Cagamas sangat fokus pada sektor perumahan yang terjangkau, yang merupakan salah satu kelas aset di bawah Kerangka Sri Sukuk. Oleh karena itu, kombinasi perumahan yang terjangkau dan hijau dapat memacu pengembangan sektor keuangan hijau Islam.

Bidang kesempatan lain untuk menggabungkan keuangan Islam dengan tujuan sosial dan lingkungan adalah filantropi yang mencakup lembaga sadaqah (amal sukarela) dan wakaf. Sukuk yang didasarkan pada model wakaf mungkin tidak terbatas pada unsur berwujud dan selamanya saja. Konferensi ini membahas bahwa dalam sejarah peradaban Islam, praktik wakaf masa lalu tetap menjadi dampak sosial dan berkelanjutannya. Dengan menggabungkan keahlian para sarjana Syariah dan ahli hijau, standar hijau yang sesuai syariah dapat dipertimbangkan dan dikembangkan di masa depan yang mencakup elemen hijau pada aset dasar yang digunakan berdasarkan kontrak Syariah.

Dengan produk dan proyek yang lebih inovatif dalam gambar, wajar bagi komunitas keuangan untuk juga bertindak kembali secara kreatif untuk menyediakan struktur pembiayaan yang lebih canggih. Misalnya, dana wakaf dan zakat dapat disusun menjadi tujuan pembiayaan yang lebih luas yang memberikan dampak pada dimensi sosial dan lingkungan.

Ekosistem keuangan hijau Islam yang dinamis juga membutuhkan kerangka peraturan yang sama-sama fasilitasi. Produk dan pembiayaan inovatif harus dilengkapi dengan sistem peraturan yang mempromosikan daripada kendala industri secara keseluruhan. Dalam hal ini, para pelaku industri perlu terus mengembangkan ide-ide baru yang sejalan dengan perubahan kontemporer. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui keterlibatan terus menerus dan berbagi pengalaman dengan semua pemangku kepentingan untuk memahami dan mengukur lingkungan kontemporer. Setter standar industri juga perlu bekerja menuju pedoman dan standar umum untuk mendorong konvergensi dalam praktik di berbagai negara.


Asesmen Diri

Berdasarkan pembahasan diatas dikatakan bahwa:

“SRI telak mendapatkan momentum substansial karena semakin banyak dana institusional utama dan investor yang semakin berkomitmen pada prinsip-prinsip investasi yang berdasarkan tujuan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.”

Apa stand point anda dalam pernyataan tersebut? Dukung pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 13. *Islamic Green Finance*

BAB 7

ISLAMIC CSR (i-CSR) FROM THE PERSPECTIVES OF MAQASHID AL-SYARIAH AND MASLAHAH

Kunci Pembelajaran:

- 7.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Organisasi Islam**
- 7.2 Maqasid al-Syariah (The Syariah Objectives)**
- 7.3 Masalah (Kebaikan Publik)**
- 7.4 Kerangka Konseptual CSR Islam (i-CSR)**
- 7.5 Prioritas kebijakan CSR dan praktik organisasi Islam**

Darus et al. (2013) dalam penelitiannya berargumen bahwa organisasi-organisasi Islam didirikan dengan keinginan untuk mengoperasikan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah. Faktor utama yang mempercepat pertumbuhan organisasi Islam khususnya bank syariah selama tiga dekade terakhir berasal dari kebutuhan untuk memiliki sistem keuangan yang melarang riba . Dengan demikian, organisasi-organisasi Islam harus memikul tanggung jawab yang luar biasa untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Syariah dan untuk menghindari tindakan negatif yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan mereka terhadap tindakan positif dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah bervariasi karena kurangnya bimbingan pada praktik CSR berdasarkan prinsip-prinsip Islam meskipun konsep CSR tidak asing bagi Islam karena merupakan subjek yang diadakan dalam hal tinggi terhadap doktrin Syariah.

Karena organisasi Islam menjalankan bisnis mereka berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, kebijakan dan praktik CSR mereka harus berasal dari hukum dan prinsip Islam seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk mendapatkan legitimasi (Farook, 2007; Darus et al., 2013). Oleh karena itu, organisasi Islam yang mengaku bertindak sesuai prinsip Syariah harus jelas tentang CSR mereka dalam kaitannya dengan masyarakat. Kerangka CSR yang ada yang dikembangkan dalam konteks pasar liberal dirumuskan tanpa memberikan pertimbangan karena konsep hukum dan prinsip Islam sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

7.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Organisasi Islam

CSR selama beberapa dekade terakhir telah berkembang pesat baik dalam konsep dan praktik sebagian besar karena dinamika masyarakat yang selalu berubah. Ada berbagai teori yang telah diadopsi untuk mendukung praktik CSR dalam ranah literatur konvensional. Di antara mereka adalah Kontrak Sosial (Gray, Owen, & Maunders, 1988), Teori Ekonomi Politik (Guthrie & Parker, 1990), Teori Legitimasi (Deegan, 2002; O'Dwyer, 2002; Villers & Staden, 2006), Teori Pemangku Kepentingan (Smith, et al., 2005; Thompson & Zakaria, 2004), Teori Kelembagaan (Clemens & Douglas, 2006; Rahaman, et al., 2004; Othman et al., 2011; Darus et al., 2013) dan Perspektif Berbasis Sumber Daya (Branco & Rodrigues, 2006; Hasseldine, et al., 2005; Russo & Fouts, 1997; Toms, 2002; Darus et al., 2013). Namun, teori-teori konvensional ini tidak memberikan panduan yang cukup untuk praktik CSR, dari perspektif Maqasid al-Syariah dan Maslahah agar organisasi Islam merumuskan kebijakan dan praktik CSR mereka sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Masalah mendasar dari ketidakcukupan teori CSR konvensional untuk mendukung praktik CSR organisasi Islam adalah karena kurangnya fokus pada prioritas tujuan sosial organisasi

Islam berdasarkan Syariah. Mengingat fakta bahwa mereka telah didirikan dengan mandat yang jelas untuk beroperasi dalam prinsip-prinsip syariah yang ketat, organisasi Islam diharapkan untuk melakukan kebijakan dan praktik CSR sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Doktrin Maqasid (tujuan) al-Syariah dan konsep Masalah (kebaikan publik) seperti yang dikemukakan terutama oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi adalah titik referensi yang berharga untuk tujuan mengembangkan pilihan dan preferensi dari perspektif Islam (Jalil, 2006; Darus et al., 2013). Kedua konsep tersebut dapat diimpor dengan mulus ke dalam gagasan CSR konvensional untuk menjadi bagian integral dari perspektif Islam CSR dan kemudian diadopsi oleh perusahaan bisnis yang mengklaim mematuhi prinsip-prinsip berbasis Syariah seperti bank syariah. Farook (2007) dalam Darus et al. (2013) berpendapat bahwa bank-bank Islam telah dipercayakan dengan tugas untuk mencapai kewajiban agama kolektif (*fard kifayah*) atas nama Umat Islam karena mereka berada dalam posisi untuk memenuhi lingkup tanggung jawab yang diperbesar bahwa umat Islam tidak dapat memenuhi secara individual. Misalnya, menurut Farook (2007) dalam Darus et al. (2013) sehubungan dengan alokasi dana untuk mengurangi kemiskinan, kegiatan ini hanya dapat dilakukan sampai batas tertentu oleh individu karena skala ekonomi minimal, tetapi dapat dilakukan secara layak oleh bank-bank Islam karena skala operasi mereka yang tipis.

Maali, Casson and Napier (2006) dalam Darus et al. (2013) berpendapat bahwa peran sosial sangat penting bagi bank syariah, dan sebagai lembaga yang menekankan pada prinsip-prinsip Islam, bank-bank Islam harus berkontribusi untuk mengurangi dampak konsekuensial yang timbul dari masalah sosial negatif. Hassan & Harahap (2010) dalam Darus et al. (2013) berpendapat bahwa karena sifat mereka, bank-bank Islam harus memainkan peran katalitik dalam

mempengaruhi perilaku sosial dan lingkungan perusahaan lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berpendapat bahwa kebijakan dan praktik CSR organisasi Islam harus dirumuskan sesuai dengan Syariah dan diprioritaskan sesuai dengan kepentingan dan urgensinya dari sudut pandang Syariah (Al-Qardawi, 2000; Darus et al., 2013). Di satu sisi, fiqh (Turisprudensi Islam) itu sendiri adalah semua tentang prioritas. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik CSR organisasi Islam harus diprioritaskan sebagai wajib atau direkomendasikan di mana kebijakan dan praktik wajib adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh organisasi Islam sementara kebijakan dan praktik yang direkomendasikan adalah kegiatan yang merupakan kegiatan diskresioner yang dilakukan untuk imbalan tambahan dan kemajuan masyarakat (ummat).

7.2 Maqasid al-Syariah (Tujuan Syariah)

Syariah, didefinisikan sebagai sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup semua aspek kehidupan (misalnya, pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan intelektual) dengan bantalan yang tidak berubah serta sarana utamanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak dapat dipisahkan atau diisolasi dari keyakinan dasar Islam, nilai-nilai, dan tujuan (lihat Dusuki dan Abdullah, 2007; Darus et al., 2013). Ini mencerminkan pandangan holistik Islam, yang merupakan kode etik yang lengkap dan terintegrasi yang mencakup semua aspek kehidupan, baik itu individu atau sosial, baik di dunia ini maupun akhirat. Al-Ghazali telah mengkategorikan tujuan ke dalam dua kategori utama; deeni (terkait dengan iman) dan duniawi (terkait dengan dunia material ini). Tujuan duniawi dibagi lagi menjadi empat sub-kategori, yang semuanya secara individual dimaksudkan untuk melayani aspirasi deeni tunggal. Empat duniawi subkategori terdiri dari perlindungan nafs (kehidupan), 'aql (intelekt), nasl (anak cucu) dan maal (kekayaan). Chapra (2000) dalam Darus et al. (2013) mendefinisikan Maqasid al-Syariah sebagai berikut:

Tujuan syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak pada menjaga iman mereka (*deen*), kehidupan mereka (*nafs*), pikiran mereka (*'aql*), anak cucu mereka (*nasl*) dan kekayaan mereka (*maal*). Apa pun yang menjamin perlindungan kelima orang ini melayani kepentingan publik dan diinginkan” (Chapra, 2000, hal.118; Sheng, 2013; Darus et al., 2013).

Para ahli hukum Islam Ibn ‘Ashur telah mendefinisikan tujuan Syariah sebagai “makna dan kebijaksanaan yang diamati dalam setiap keputusan Syariah atau kebanyakan dari mereka, dimana pengamatan mereka membuktikan bahwa mereka tidak spesifik untuk jenis putusan Syariah,” (Ibn ‘Ashur, 1978; Darus et al., 2013).

7.3 Maslahah (Kebaikan Publik)

Konsep *Maslahah* telah dibahas panjang lebar oleh beberapa ahli hukum. Namun, yang paling menonjol dari mereka, seperti dikutip dalam literatur, adalah Al-Ghazali dan Al-Shatibi. Yang pertama diakui sebagai pencipta, yang memberi bentuk pada pemikiran dasar asli, sementara yang terakhir mengembangkan dan lebih menyempurnakan konsep (Khan, 1997; Zarqa', 1984; Darus et al., 2013). Al-Shatibi juga diakui sebagai ahli hukum pertama yang menguraikan masalah ini sebagai teori independen baru, terutama dalam bukunya “*Al-Muwafaqat Fi Usul AlSkari'ak*” (Shibir, 2000; Darus et al., 2013). Ahli hukum lain yang telah membahas masalah ini termasuk, Al -Juwayni, Al-'Izz Ibn 'Abd Al-Salam, Ibn Khaldun dan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah (Al-Masri, 1999; Khan & Ghifari, 1992; Darus et al., 2013).

Lembaga *Maslahah* berasal dari survei dan pengawasan semua ajaran Islam dan perintah yang tersedia dalam Al-Qur'an dan Hadits (Zarqa', 1984; Darus et al., 2013). Ini berarti bahwa Syariah dalam semua ajarannya bertujuan untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat, dll., Dan menangkal kejahatan, cedera, kehilangan,

dll., Untuk makhluk (lihat Khan & Ghifari, 1992; Darus et al., 2013). Al-Ghazali, salah satu ulama paling awal, menjelaskan *Maslahah* sebagai “pelestarian agama, kehidupan, pikiran, anak cucu dan kekayaan.” Menurutnya, “segala sesuatu yang mengarah pada pelestarian lima yayasan ini dianggap *Maslahah*, dan segala sesuatu yang mengarah pada gangguan yayasan-yayasan ini adalah *Mafsadah*, dan pemindahannya adalah *Maslahah*,” (Al-Ghazali, 1998; Darus et al., 2013). Dia mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut:

“*Maslahah* pada dasarnya adalah ekspresi untuk memperoleh manfaat atau tolakan cedera atau bahaya, tetapi bukan itu yang kami maksud dengan itu, karena perolehan manfaat dan tolakan bahaya mewakili tujuan manusia, yaitu kesejahteraan manusia melalui pencapaian tujuan-tujuan ini. Apa yang kita maksud dengan masalah, bagaimanapun, adalah pelestarian tujuan Syariah” (Al-Raisuni, 1992, hal. 41-45; Darus et al., 2013)

Oleh karena itu, umumnya dianggap bahwa Syariah, di semua bagiannya, bertujuan untuk mengamankan manfaat bagi rakyat atau melindungi mereka dari korupsi dan kejahatan dalam berbagai derajat. Unsur wajib (wajib), mandub (direkomendasikan) dan mubah (diperbolehkan) difokuskan pada realisasi manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia, sedangkan makruh (tercela) dan haram (dilarang) dirancang untuk mencegah korupsi dan kejahatan (Kamali, 1989; Darus et al., 2013). Sebagai soal prinsip, setiap elemen yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang Syariah dianggap sebagai masalah atau utilitas. Demikian pula, setiap hal yang mengurangi kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang Syariah dianggap sebagai mafsadah atau disutility. Masalah dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam tiga kategori, (‘Afar, 1992; Kamali, 1989; Zarqa’, 1984; Darus et al., 2013) sebagai berikut:

1. *The Essentials* (penting) didefinisikan sebagai kegiatan dan hal-hal yang penting untuk pelestarian lima dasar kehidupan individu dan sosial menurut Islam yaitu Agama, Kehidupan, Pikiran, Anak Cucu dan Kekayaan. Pengabaian mereka menyebabkan gangguan total dan kekacauan dalam hidup. Khan dan Ghifari (1992) dalam Darus et al. (2013) menegaskan bahwa satu yayasan yaitu kebebasan harus ditambahkan ke dalam daftar. Mereka melihat kebebasan sebagai elemen keenam yang harus dipromosikan bersama dengan lima lainnya.
2. *The Complementary* (pelengkap): Kategori ini terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak penting untuk pelestarian lima fondasi, tetapi diperlukan untuk meringankan atau menghilangkan hambatan dan kesulitan dalam hidup. *The Complementary* mempromosikan dan suplemen *The Essentials* dan kelalaian mereka cocok untuk kesulitan tetapi tidak untuk gangguan total kehidupan normal.
3. *The Embellishments* (penghias): *The Embellishments* mengacu pada kegiatan yang mengarah pada peningkatan dan pencapaian apa yang diinginkan seperti perhiasan, hobi yang tidak bersalah, kesopanan dalam perilaku dan ucapan. Etik Islam sehubungan dengan kebersihan, moderasi atau menghindari pemborosan dan lain-lain. Melampaui penyempurnaan menjadi keajaiban dan pemanjaan diri dianggap oleh Islam sebagai disutility bagi individu dan masyarakat, dan sangat tidak disetujui.

Banyak sarjana menegaskan bahwa klasifikasi di atas terkait dan berakar dalam tujuan Syariah untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertahankan dengan cara terbaik baik di dunia ini maupun di akhirat. Menurut pandangan mereka, klasifikasi semacam itu menyiratkan bagaimana metodologi berbasis masalah

dapat digunakan untuk memperoleh keputusan baru dari Syariah, memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah, dan memecahkan masalah kontemporer yang berkaitan dengan upaya sosial ekonomi (Dusuki dan Abdullah 2007; Darus et al., 2013). Dengan demikian, prinsip-prinsip ini dapat membantu menetapkan pedoman untuk penilaian moral dan menyeimbangkan kepentingan individu dengan orang-orang dari masyarakat luas.

Doktrin tujuan Syariah dan konsep *Maslahah* mungkin tampak sangat mirip pada pandangan pertama. Namun, dalam perjalanan melakukan analisis yang lebih rinci, kedua konsep ditemukan saling melengkapi serta saling bergantung satu sama lain. Doktrin tujuan Syariah terutama terkait dengan perlindungan unsur-unsur dasar manusia sementara *Maslahah* berkaitan dengan tingkat perlindungan unsur-unsur tersebut.

7.4 Kerangka Konseptual CSR Islam (i-CSR)


Berbeda dengan teori-teori Barat, pandangan Islam tentang CSR mengambil pendekatan yang agak holistik. Ini menawarkan pandangan spiritual integralistik berdasarkan premis bahwa ajaran Al-Qur'an dan Sunnah menawarkan kerangka filosofis alternatif yang lebih baik untuk interaksi manusia dengan alam serta dengan sesama manusia (Ahmad, 2002; Darus et al., 2013). Bahkan, prinsip-prinsip moral dan etika yang berasal dari wahyu ilahi lebih abadi, abadi, dan mutlak (Ahmad, 2002; S.F. Ahmad, 2003; Darus et al., 2013), yang dapat berfungsi sebagai panduan yang lebih baik bagi organisasi Islam ketika menjalankan tanggung jawab bisnis dan sosial mereka secara bersamaan. Perspektif teoritis Maqasid al-Syariah dan Maslahah digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual yang mendasari kebijakan dan praktik i-CSR untuk organisasi Islam yang merupakan pusat penelitian ini. Model konseptual digambarkan dalam Gambar 1.


Dalam merumuskan kebijakan dan praktik CSR, organisasi Islam harus menetapkan kebijakan dan praktik CSR mereka dalam melindungi Maqasid al-Syariah. Lima elemen yang dilindungi yaitu iman, kehidupan, intelek, anak cucu dan kekayaan harus dipertahankan sesuai dengan tingkat perlindungan Masalah yang memberikan prioritas yang lebih tinggi pada unsur-unsur yang dianggap sebagai Esensial, atas unsur-unsur yang Saling Melengkapi atau dalam kategori Hiasan. Dalam konteks perlindungan Deeni yang berkaitan dengan iman dan agama, disarankan agar perlindungan Deeni diberikan prioritas yang lebih tinggi daripada perlindungan unsur Duniyawi yang terkait dengan dunia material. Oleh karena itu, organisasi Islam dalam merumuskan strategi i-CSR mereka harus memprioritaskan kegiatan yang akan mempromosikan religiusitas dan meningkatkan iman daripada kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai duniawi. Prioritas elemen yang dilindungi harus dibagi lagi menjadi kegiatan yang berada di bawah penting, pelengkap, dan hiasan.

Dalam kerangka ini disarankan agar perencanaan keseluruhan kebijakan dan praktik CSR organisasi Islam dimasukkan sebagai bagian dari keseluruhan kerangka Strategi dan Tata Kelola Perusahaan. Kebijakan dan praktik CSR harus dirumuskan agar sejalan dengan misi dan nilai-nilai perusahaan organisasi Islam sambil secara bersamaan menegakkan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, organisasi Islam harus meringkaskan kebijakan dan praktik CSR mereka untuk secara sinkron menyesuaikan diri dengan kegiatan bisnis inti mereka. Semakin erat terkait dengan kebijakan dan praktik CSR dengan misi bisnis inti, semakin dekat kesesuaian antara kegiatan CSR mereka dan prinsip-prinsip Syariah. Sementara itu, kerangka pemerintahan organisasi Islam harus dikembangkan untuk memastikan bahwa struktur tata kelola sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah dan berada dalam lingkup norma-norma Islam.

Kebijakan dan praktik CSR organisasi Islam yang mencakup empat dimensi CSR utama Komunitas, Tempat Kerja, Lingkungan dan Pasar menunjukkan bidang-bidang penting yang harus mencakup kebijakan dan praktik CSR organisasi Islam untuk memenuhi tujuan sosial mereka kepada umat. Dimensi-dimensi yang mirip dengan dimensi CSR konvensional dimasukkan ke dalam kerangka i-CSR seperti literatur sebelumnya mengungkapkan bahwa dimensi konsisten dengan semangat dan ajaran Islam (lihat misalnya Shamim Uddin Khan dan Nesarul Karim, 2010; Yusuf dan Bahari, 2011; Darus et al., 2013).

Kebijakan dan praktik CSR yang dirumuskan berdasarkan empat dimensi utama kemudian harus diprioritaskan sesuai dengan dua nilai utama Syariah, yaitu wajib (wajib) dan direkomendasikan (mandub). Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR yang menerima prioritas tertinggi dalam kerangka Islam adalah mereka yang memiliki elemen iman dalam kategori Penting. Dalam hal kuantifikasi dan penilaian, kegiatan CSR yang termasuk dalam kategori Essential harus diberikan bobot lebih dari kegiatan Pelengkap and Penghias sedangkan kegiatan CSR yang mendapat prioritas terendah adalah yang memiliki unsur kekayaan kategori Penghias. Kegiatan yang tercela dan dilarang tidak boleh dilakukan oleh organisasi Islam karena bertentangan dengan pembentukan organisasi Islam.





Gambar 14. Kerangka Konseptual i-CSR Berdasarkan Prinsip Maqashid al-Syariah dan Masalah (Sumber: Darus et al., 2013)

7.5 Prioritas kebijakan CSR dan praktik organisasi Islam

Memperluas lebih lanjut pada konsep Maqasid al-Syariah dan Masalah, sebuah organisasi Islam dalam perencanaan untuk kebijakan dan praktik CSR-nya harus menyusun strategi kebijakan dan praktik tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan Islam. Rencana dan strategi keseluruhan kegiatan CSR harus dilakukan pada tingkat tertinggi tata kelola perusahaan dan harus mencakup empat bidang utama Komunitas, Tempat Kerja, Lingkungan dan Pasar. Kegiatan yang akan dilakukan kemudian harus dikategorikan ke dalam unsur-unsur iman, kehidupan, intelek, anak cucu dan kekayaan yang dilindungi dan diprioritaskan sesuai dengan tingkat perlindungan (*JEssential, Complementary and Embellishment*), dan dikelompokkan sesuai dengan nilai-nilai Islam Wajib dan Direkomendasikan. Kegiatan CSR yang menerima prioritas tertinggi dalam kerangka kerja ini adalah mereka yang merangkul elemen iman dari kategori Essentials. Tabel 9 menyajikan prioritas yang disarankan dari kegiatan CSR yang dikelompokkan berdasarkan elemen yang dilindungi (Iman, Kehidupan, Intelektual, Keturunan dan Kekayaan) dan tingkat perlindungan (Penting, Pelengkap, dan Penghias). Kegiatan CSR yang dihasilkan harus diprioritaskan berdasarkan kegiatan wajib atau direkomendasikan.

Tabel 9. Klasifikasi dan Prioritas Kegiatan CSR berdasarkan *Prinsip Maqasid al-Syariah* dan *Maslahah* (Sumber: Darus et al., 2013).

Tingkat Per lindungan	Elemen Yang Di lindungi	Di mensi CSR	Ke giatan CSR	Prioritas berdasarkan nilai-nilai Syariah
				Di re kome n dasi kan
Penting	Kepercayaan Kehidupan Intelektual Keturunan Kekayaan	Komunitas Tempat Kerja	Aktivitas- aktivitas CSR	Wajib
Pe lengkap	Kepercayaan Kehidupan Intelektual Keturunan Kekayaan	Komunitas Tempat Kerja Lingkungan Pasar	Aktivitas- aktivitas CSR	
Penghias	Kepercayaan Kehidupan Intelektual Keturunan Kekayaan	Komunitas Tempat Kerja	Aktivitas- aktivitas CSR	


Asesmen Diri

Didalam pembahasan diatas disebutkan:

“Doktrin Maqasid (tujuan) al-Syariah dan konsep Maslahah (kebaikan publik) seperti yang dikemukakan terutama oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi adalah titik referensi yang berharga untuk tujuan mengembangkan pilihan dan preferensi dari perspektif Islam.”

Apa *stand point* anda terkait pernyataan diatas? Jelaskan pernyataan anda dengan justifikasi

Mind Map



Gambar 15. *Islamic CSR From the Perspectives of Maqaskid Al Syariah and Maslahah*

BAB 8

ISLAMIC FINANCE AND SOCIAL IMPACT INVESTING

Kunci Pembelajaran:

- 8.1 Definisi dan Perkembangan Keuangan Islam**
- 8.2 Lingkungan Kebijakan yang Mendukung**
- 8.3 Peran Katalitik Dari Investasi Dampak**
- 8.4 Staf Multidimensi**
- 8.5 Investasi Ekuitas Etis Membutuhkan Model Kewirausahaan yang Berkelanjutan**

8.1 Definisi dan Perkembangan Keuangan Islam

Sheng (2013) menuturkan bahwa, menurut definisi, keuangan Islam diarahkan untuk perusahaan sosial dan penciptaan nilai bersama dalam masyarakat. Untuk mencapai investasi dampak sosial yang menambah efisiensi sosial, keberlanjutan dan stabilitas, keuangan Islam membutuhkan bentuk pemerintahan yang lebih kuat, di samping peran pengawasan Dewan Syariah, yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Perbankan Islam berarti lebih dari sekedar menahan diri dari riba (pengisian bunga), dan mengamati ajaran agama / teknis. Dalam perbankan konvensional, hubungan bankir-pelanggan adalah hubungan kreditor-debitur. Dalam perbankan Islam, pemodal bertindak sebagai mitra / investor. Perbedaan mendasar antara keuangan konvensional dan Islam adalah kontrak utang yang bertentangan dengan kontrak ekuitas. Perbankan konvensional menekankan maksimalisasi keuntungan, berdasarkan asumsi bahwa kepentingan pribadi individu akan memberikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbankan Islam, di sisi lain, didasarkan pada kerangka etika dan moral syariah, dan bank-bank Islam harus memasukkan keuntungan dan tanggung jawab sosial ke dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Dari pasar yang relatif *niche* pada akhir abad ke-20, keuangan Islam telah tumbuh secara eksponensial di abad ke-21 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 40,3 persen antara 2004 dan 2012 untuk mencapai US \$ 1,3 triliun, atau hanya di bawah 1 persen dari sistem keuangan global. Ada lebih dari 600 lembaga keuangan Islam yang tersebar di 75 negara. Hanya 12 persen dari 1,6 miliar Muslim di seluruh dunia (seperlima dari populasi global) saat ini menggunakan keuangan Islam.


Namun demikian, industri jasa keuangan Islam global telah berkembang dalam ukuran dan cakupan geografis, yang mencakup yurisdiksi baru dan lebih banyak institusi. Pasar modal Islam, yaitu, Sukūk atau obligasi Islam atau dana dan indeks, terus melampaui sebagian besar kelas aset global lainnya, tumbuh dengan CAGR sebesar 44,0 persen antara 2004 dan 2011. Selain itu, indeks ekuitas Islam telah mengungguli setara konvensional mereka dalam periode pasca-krisis. *Takāful* (asuransi Islam) tetap menjadi industri yang baru lahir, tetapi diperkirakan akan berkembang dengan meningkatnya permintaan pasar di negara-negara Islam, yang terdiri dari hampir seperempat dari populasi dunia dan US \$ 5,8 triliun, atau 8,4 persen dari PDB dunia.

Tabel 10. Komposisi Aset Keuangan Syariah, (USD miliar, 2012 e) (Sumber: *Regulatory authorities, Bloomberg, Zawya, central banks, individual institutions, corporate communications, IFIS, The Banker, KFHR; Sheng, 2013*).

	Aset Per bankan	Sukuk Outstanding	Aset Dana Syariah	Kontribusi Takaful
Gulf Cooperation Council (GCC)	434.5	66.3	28.9	7.2


Region	2011	2012	2013	2014
Asia-Pacific	1,234.6	229.4	1.8	12.9
Latin America	50.8	1.5	1.5	18.1
Total	1,273.6	229.4	3.3	31.0

Perkiraan terbaru dari *TheCityUK* menunjukkan bahwa pasar global untuk layanan keuangan Islam, yang diukur dengan aset yang sesuai syariah, telah meningkat seperlima menjadi US \$ 1,46 triliun pada tahun 2012. *TheCityUK* juga memproyeksikan bahwa aset keuangan Islam bisa mencapai US \$ 2 triliun pada tahun 2014. Pusat-pusat terbesar tetap terkonsentrasi di Malaysia dan Timur Tengah, termasuk Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait.




Gambar 16. Pangsa Pasar Perbankan Islam menurut Yurisdiksi. Sumber: *Central banks and regulatory authorities, individual institutions, Bloomberg, Zawya, corporate communications, The Banker, KFHR; Sheng, 2013).*

GFC telah mengungkapkan banyak kekurangan dalam keuangan konvensional dan kerangka peraturan dan manajemen risikonya. Ketika industri keuangan Islam beralih ke era baru pertumbuhan dan pengembangan, keuangan Islam juga menghadapi dampak reformasi peraturan global yang berkembang (termasuk *Basel III*) yang akan mempengaruhi tidak hanya model bisnis industri, tetapi juga struktur



Gambar 17. Aset Global Keuangan Islam (The Banker; Ernst & Young, 2012; Sheng, 2013).

Di jantung struktur bisnis dan peraturan adalah model bisnis dan manajemen risikonya. Internasionalisasi keuangan Islam telah mengakibatkan sistem keuangan Islam domestik menjadi lebih saling terkait dengan sistem keuangan lainnya, sehingga risiko yang lebih cepat ditularkan di seluruh sistem keuangan.



Gambar 18. Keuangan Islam berdasarkan Negara (Sumber: The Banker; Sheng, 2013).

Entah itu *Mawazoonah Shar'iyah Indonesia* (IFSB) telah menerapkan standar kehati-hatian di bidang-bidang utama kecukupan modal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan tata kelola syariah. Namun, di tingkat nasional dan regional, kerangka peraturan, pengawasan dan hukum perlu mencerminkan dimensi lintas batas keuangan Islam yang berkembang dan peningkatan konektivitas antar-konektivitasnya. Keuangan Islam hanya dapat tumbuh jika ada upaya untuk memperkuat pengaturan kerja sama regulasi dan pengawasan lintas batas di yurisdiksi yang relevan. Selain itu, ada kebutuhan untuk memperkuat lebih lanjut infrastruktur keuangan internasional, penyelesaian sengketa dan mekanisme keluar untuk keuangan Islam.

Mengingat fakta bahwa keuangan Islam membutuhkan urutan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang lebih tinggi, ini akan membutuhkan juga modal dan likuiditas yang lebih tinggi, dan rasio leverage keseluruhan yang lebih

rendah, menyiratkan bahwa laba atas ekuitas (ROE) mungkin lebih rendah untuk lembaga keuangan Islam daripada yang konvensional dengan tingkat leverage yang lebih tinggi. Namun, fakta bahwa keuangan Islam mengambil posisi ekuitas di perusahaan dengan pertumbuhan tinggi harus berarti bahwa portofolio Islam yang terdiversifikasi dengan baik harus dapat menghasilkan pengembalian yang sebanding dengan perusahaan ekuitas swasta yang dikelola dengan baik.

Dalam praktiknya, selain prinsip Syariahnya, keuangan Islam berbagi banyak tujuan, praktik, dan tantangan yang sama dengan investasi dampak sosial. Yang terakhir adalah investasi yang dilakukan ke perusahaan, organisasi dan dana dengan maksud untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur di samping pengembalian keuangan. Selain aspek agama dan etika, keuangan Islam dapat membuat perbedaan katalitik dalam tantangan pembangunan di berbagai bidang seperti pembiayaan perdagangan, pendanaan usaha kecil dan menengah, pembiayaan perumahan, pendidikan yang terjangkau, perawatan kesehatan, air bersih dan perlindungan lingkungan dan efisiensi energi.

Berdasarkan pengalaman tiga puluh tahun terakhir dan praktik terbaik, ada kebutuhan akan keuangan Islam untuk bergerak menuju perbandingan yang lebih profesional dan dampak terukur pada isu-isu sosial dan pembangunan.

Seperti dalam kasus investasi dampak sosial, keuangan Islam mungkin memerlukan kerja sama yang lebih erat dan pendalaman dalam empat aspek utama:

8.2 Lingkungan Kebijakan yang Mendukung

Sejauh ini, pembentukan badan standar IFSB, Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AOFFI), Pusat Internasional untuk Pendidikan Keuangan Islam (INCEIF), Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam (ISRA) dan Manajemen

Likuiditas Islam Internasional (IILM), sebuah fasilitas untuk menyediakan berbagai instrumen yang lebih luas untuk pengelolaan likuiditas Islam, Berarti bahwa ekosistem yang kredibel telah dibangun untuk lebih meningkatkan keuangan Islam. Ini akan mencakup pengembangan standar yang diperlukan, kumpulan bakat dan penelitian dan pengembangan pada sumber otoritatif untuk interpretasi Syariah tentang apa yang dianggap dapat diterima untuk keuangan Islam.

Selanjutnya, dengan adopsi produk keuangan Islam, dan perdagangan oleh sejumlah lembaga keuangan non-Islam dan pusat keuangan, undang-undang pajak dan kerangka peraturan telah direvisi untuk memfasilitasi instrumen keuangan sukūk yang sesuai syariah. Hampir semua bank internasional besar, termasuk HSBC, *Standard Chartered* dan *Credit Agricole*, sekarang menawarkan produk dan layanan keuangan Islam.

8.3 Peran Katalitik Dari Investasi Dampak

Kunci keberhasilan kewirausahaan bukan hanya tentang akses ke keuangan. Sama pentingnya adalah ekosistem infrastruktur dan lingkungan peraturan yang tepat, serta keahlian teknis, pemasaran dan manajemen yang diperlukan untuk mengambil ide atau visi bisnis dan menerapkannya ke tahap menghasilkan pendapatan. Sebagai investor atau mitra bisnis dengan saham dalam keberhasilan pelanggan mereka, lembaga keuangan Islam harus mengambil peran aktif dalam tata kelola perusahaan pelanggan mereka, perspektif yang sangat berbeda dari peran pasif pemberi pinjaman konvensional.

8.4 Staf Multidimensi

Investasi dampak sosial yang sukses membutuhkan staf dengan keahlian multidimensi yang mampu memahami ekosistem pelanggan, lingkungan kebijakan dan juga tantangan yang

dihadapi oleh pelanggan, dari konsumen hingga pengusaha, besar dan kecil. Penciptaan nilai bersama mengharuskan staf lembaga keuangan Islam untuk tidak bertindak sebagai penyisen risiko, tetapi sebagai pemegang risiko yang harus memahami risiko dan kebutuhan unik pelanggan, termasuk layanan keuangan yang diperlukan yang dapat menciptakan nilai sosial / lingkungan, sambil menghasilkan pengembalian keuangan yang memadai.

8.5 Investasi Ekuitas Etis Membutuhkan Model Kewirausahaan yang Berkelanjutan

Investor dampak sosial menghadapi dilema memilih antara "pengembalian keuangan" dan "dampak sosial terlebih dahulu". Demikian pula, keuangan Islam membutuhkan keseimbangan antara tujuan keuangan dan sosial yang memerlukan pendekatan disiplin terhadap keberlanjutan jangka panjang, yang akan menghalangi menjalankan kerugian terus-menerus. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus menetapkan kiriman yang jelas dengan standar untuk mengukur dampak dan akuntabilitas operasional. Oleh karena itu, staf dan manajemen perlu menunjukkan tidak hanya standar etika yang tinggi, tetapi juga kemampuan kewirausahaan. Mereka harus memahami bahwa kewirausahaan dengan disiplin keuangan sangat penting untuk pembangunan sosial.


Asesmen Diri

Didalam pembahasan diatas disebutkan:

"Perbedaan mendasar antara keuangan konvensional dan Islam adalah kontrak utang yang bertentangan dengan kontrak ekuitas."

Apa *stand point* anda terkait pernyataan diatas? Jelaskan pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 19. *Islamic Social Reporting and Social Accountability Based on Sharia Framework*

BAB 9

ISLAMIC SOCIAL REPORTING AND SOCIAL ACCOUNTABILITY BASED ON SHARIA FRAMEWORK

Kunci Pembelajaran:

9.1 Pelaporan sosial Islam (ISR)

9.2 Kerangka Kerja Syariah

**9.3 Posisi Islam dalam tanggung jawab sosial
kontinum**

Cahya et al. (2019) menekankan dalam studinya bahwa baru-baru ini laporan sosial perusahaan (CSR) di bidang ekonomi Islam sangat didasarkan pada badan usaha yang menjalankan kegiatan mereka berdasarkan Konsep Syariah. Badan usaha ini diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan cara Islami. Sejauh ini, pengukuran pengungkapan CSR di lembaga syariah sebagian besar masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index*. Bahkan, berdasarkan kebutuhan untuk mengungkapkan kegiatan sosial di badan usaha syariah, konsep syariah berdasarkan laporan akuntabilitas diperlukan. Hal ini normal karena perkembangan pengetahuan dan bisnis berdasarkan syariah. Namun lambat laun, akhirnya muncul sebagai fenomena empiris seperti konsep Syariah berbasis akuntabilitas yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. ISR adalah salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks Islam. Maliah dkk., menekankan bahwa ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, seperti: pengungkapan penuh dan akuntabilitas sosial.

Konsep ISR diharapkan dapat menciptakan konsep dan praktik akuntansi berbasis Syariah Islam sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan praktik bisnis serta Perdagangan kepercayaan, adil,

bebas dari praktik bisnis internasional adalah arahnya. Oleh karena itu, dengan menyiapkan konsep akuntabilitas sosial berdasarkan prinsip keterbukaan, maka akan melengkapi kebutuhan masyarakat akan suatu informasi atau keterbukaan berdasarkan prinsip syariah. Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Dalam aturan Islam, masyarakat berhak mengetahui berbagai informasi tentang kegiatan organisasi. Hal ini untuk melihat apakah badan usaha tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks Islam adalah dengan menerapkan ISR.

ISR pertama kali diusulkan oleh Haniffa, kemudian dikembangkan secara luas oleh Othman dkk. khususnya di Malaysia. Menurut Haniffa, ada keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengusulkan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariat Islam tidak hanya untuk membantu pengambil keputusan muslim tetapi juga perusahaan berdasarkan ketentuan Syariah dalam rangka menyelesaikan kewajiban kepada Allah SWT dan manusia. Indeks ISR adalah tolok ukur untuk melaksanakan kegiatan sosial Syariah yang terdiri dari kompilasi item CSR standar yang didefinisikan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti tentang item tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan oleh entitas Islam.

Pelaporan (sosial) dalam perspektif Islam merupakan realisasi dari konsep metode ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang mulia. Ihsan dapat dimaknai dengan melakukan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Selain itu, ini adalah implikasi dari keberlangsungan Islam, Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya pemilik sementara yang menjabat sebagai penerima. Oleh karena itu, manusia dipercaya menjadi khalifah Allah di bumi ini yang membawa rahmatan lil alamin dalam setiap aspek kehidupan.

Siwar dan Hossain pada tahun 2009 dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan berkontribusi pada konsep laporan sosial yang telah berkembang sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini disajikan sebagai daya tarik bagi representasi perkembangan ISR. Hal ini berkaitan erat dengan dasar-dasar pengembangan badan usaha syariah, terutama etika dan tanggung jawab sosial yang tidak boleh dipisahkan dalam kegiatan muamalat. Sesuai dengan konsep nilai-nilai Islam oleh Nabi Muhammad, yang digunakan untuk dasar tanggung jawab sosial perusahaan. Tinjauan pengembangan ISR ini menggunakan literatur untuk hasil penelitian sebelumnya dan beberapa literatur yang terkait sekarang.

9.1 Pelaporan sosial Islam (ISR)

Berdasarkan meningkatnya implementasi *Corporate Social Reporting* (CSR) di lini bisnis, juga meningkatkan kemauan untuk membuat pelaporan sosial atau disebut sebagai pelaporan sosial. Banyak pendapat yang menjelaskan pengungkapan pelaporan sosial. Pelaporan sosial adalah perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang mencerminkan perkiraan baru dan lebih luas dari masyarakat berdasarkan peran komunitas bisnis dalam perekonomian. Korelasi dengan Islam, Islam telah dengan jelas menjelaskan hak dan kewajiban individu dan organisasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Ini karena Islam adalah agama yang sepenuhnya mengatur semua aspek kehidupan manusia di bumi.

Siwar dan Hossain menyatakan bahwa dasar-dasar Islam adalah aqidah (keyakinan dan iman), ibadah (ibadah), dan akhlaq (moralitas dan etika). Terutama dalam perekonomian adalah akuntabilitas, salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Al-Qur'an menegaskan bahwa iman tidak sempurna jika tidak disertai dengan praktik sosial kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan pelancong dan menjamin kesejahteraan kebutuhan tersebut.

Dalam perspektif Islam, laporan sosial adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis dengan cara Islam. Perusahaan memasukkan norma-norma Islam yang ditandai dengan komitmen yang tulus dalam mempertahankan kontrak sosial dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka Islam mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak terbatas kepemilikan jumlah barang, jasa dan keuntungan, namun cara memperoleh dan pemanfaatannya dibatasi oleh kaidah halal dan haram oleh syariah. ISR berdasarkan AAOIFI adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam untuk memenuhi kepentingan tanggung jawab agama, ekonomi, hukum, etika, dan diskresioner sebagai lembaga keuangan baik individu maupun lembaga.

Menurut Islam, laporan sosial harus ditujukan untuk menciptakan kebajikan yang bukan melalui kegiatan yang mengandung unsur riba, tetapi oleh praktik berdasarkan perintah Tuhan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan sosial harus memprioritaskan nilai kemurahan hati dan ketulusan. Allah menyukai perbuatan ini daripada penyembahan mahdhah.

Selain itu, penerapan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan masyarakat. Alqur'an menjelaskan bahwa peredaran kekayaan terjadi pada semua masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan kepada beberapa orang.

Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis Islam. Operasional perusahaan harus bebas dari berbagai modus korupsi dan menjamin pelayanan maksimal di seluruh bidang operasionalnya, termasuk penyediaan dan pengembangan produk yang aman dan andal.

Selain menekankan kegiatan sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR ke lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya adalah salah satu inti pengajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar yang membentuk

filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk Tuhan. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif (lihat QS Al Qamar / 54: 49) dan kondisi seimbang (Surat al Hadid / 57: 7). Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sifat dari Allah SWT. Dari prinsip ini konsekuensinya adalah ketika manusia menghancurkan atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah, maka seluruh alam akan merasa menderita dan pada akhirnya juga akan membahayakan manusia.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam telah begitu jelas mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, sedangkan masalah CSR dimulai pada abad ke-20. Bahkan berbagai kode etik yang dibuat oleh beberapa institusi, Islam telah memberikan penjelasan terlebih dahulu. Misalnya, dalam rancangan ISO 26000, *Global Reporting Initiatives (GRI)*, *Global Compact PBB*, *International Finance Corporation (IFC)*, dan lainnya telah menegaskan berbagai instrumen indikator untuk implementasi komitmen CSR perusahaan untuk target pembangunan berkelanjutan, seperti masalah lingkungan, manusia, praktik perburuhan, perlindungan konsumen, pemerintah perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. Ketika diteliti lebih lanjut, prinsip-prinsip ini sebenarnya adalah representasi dari berbagai komitmen yang dapat bersinergi berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan Islam.

Pembangunan ekonomi Syariah dimana salah satunya adalah melalui kegiatan sosial juga merupakan elemen yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mekanisme ekonomi. Sektor sosial dalam sistem ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam sektor sukarela atau dikenal sebagai sektor ketiga. Sektor ini melengkapi dua sektor utama, seperti sektor publik dan swasta.

ISR saat ini merupakan permintaan publik untuk badan usaha, hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan pentingnya laporan sosial. Seperti yang dinyatakan oleh Fitria dan Hartanti bahwa tanggung jawab sosial merupakan

bisnis wacana yang semakin umum di Indonesia, di mana fenomena ini dipicu oleh meningkatnya globalisasi praktik bisnis.

9.2 Kerangka Kerja Syariah

Kerangka syariah ISR pertama Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam artikelnya "Pengungkapan Pelaporan Sosial: Perspektif Islam". ISR dikembangkan lebih lanjut oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan ISR saat ini sedang dikembangkan oleh para peneliti lebih lanjut. Menurut Haniffa ada keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga diusulkan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi umat Islam tetapi juga untuk membantu badan usaha dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat sebagai dasar dasar pembentukan ISR yang komprehensif. Kerangka syariah ini akan menghasilkan aspek material, moral, dan spiritual dari pelaporan ISR perusahaan.

Tauhid dalam kerangka Syariah adalah dasar dari ajaran Islam. Dalam terminologi bahasa, tauhid berasal dari kata Ahad, yang berarti satu, tunggal, satu. Sedangkan istilah monoteisme memiliki arti meyakinkan bahwa Allah, adalah satu dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah (keilahian), uluhiyah (Ibadah), asma "(nama), dan atribut-Nya. Oleh Tauhid menunjukkan bahwa alam semesta adalah satu dan kesatuan dari semua konten ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan dan alam semesta terikat oleh inti. Intinya adalah Tauhid (QS Thaha / 20: 53-54).

Bentuk tauhid adalah syahadah. Syahadat adalah pengakuan dari kesatuan Allah, yang diyakini oleh hati, dibenarkan oleh lidah, dan dibuktikan dengan tindakan perbuatan nyata.

Syahadat menjadi salah satu rukun Islam dan merupakan syarat utama untuk masuk Islam. Orang yang membaca syahadat akan menerima konsekuensi tauhid sebagai kewajiban untuk tunduk hukum Allah, yang berasal

dari Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, dan sumber-sumber lain seperti Qias, Ijtihad, dan Ijma. Tujuan dari hukum syariah ini adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (al falah).



Gambar 20. Kerangka Syariah ISR (Sumber: Haniffa, 2002; Cahya et al. (2019).

Maka hukum Syariah ini akan menjadi dasar pembentukan konsep etika dalam Islam. Umumnya, etika dalam Islam terdiri dari sepuluh etika yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.

Sepuluh konsep etika adalah iman, kesalehan, kepercayaan, kerja, *khilafah* (wakil), *ummat* (masyarakat), kepercayaan akan datangnya kiamat (akhir hari perhitungan), *adl* (keadilan) dan *zulm* (tirani), *halal* (diperbolehkan) dan *haram* (dilarang), dan *I'tidal* (moderasi) dan *israf* (pemborosan). Etika ini akan menjadi dasar manusia dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. ISR berada dalam lingkup kegiatan ekonomi, terutama aspek akuntansi. Dengan demikian, ISR adalah bagian dari kerangka syariah.


ISR adalah perusahaan pelaporan kinerja sosial standar berdasarkan Syariah. Indeks ini dikembangkan berdasarkan standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikut. Khususnya indeks ini merupakan perpanjangan dari standar pelaporan kinerja sosial termasuk harapan masyarakat tidak hanya tentang peran badan usaha dalam perekonomian, tetapi juga peran entitas bisnis dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ini juga menekankan keadilan sosial berdasarkan lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

9.3 Posisi Islam dalam tanggung jawab sosial kontinum


Untuk menggambarkan posisi Islam yang dianggap dengan konsep tanggung jawab perusahaan, lebih baik mempertimbangkan tanggung jawab perusahaan sebagai urutan mulai dari sikap yang tidak bertanggung jawab dan egois terhadap agama hingga tingkat taqwa-sentris. Kontinum ini diilustrasikan dalam Tabel 1, memiliki lima tingkat yang berbeda: tidak bertanggung jawab, minimalis, apatis, strategis dan taqwa-sentris. Berikut adalah deskripsi untuk setiap tingkat dalam Laporan Sosial Continuum.

Tabel 11. Tanggung Jawab Sosial Kontinum (Sumber Dusuki, 2008: Cahya et al., 2019).

Tingkat	Deskripsi
<p>Level 2 Minimalis</p>	<p>Perusahaan dalam kategori ini mematuhi persyaratan minimum hukum yang menegakkan tanggung jawab hukum mereka dan bermain dengan 'aturan permainan' seperti yang direkomendasikan oleh Friedman. Di luar kepatuhan hukum, mereka hanya terlibat dalam beberapa kegiatan yang diberi label sebagai kegiatan sukarela atau lebih khusus kegiatan altruistik atau filantropis. Satu-satunya tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham.</p>



<p>Level 4 Strategis</p>	<p>Perusahaan dalam kategori ini memenuhi tanggung jawab sosial mereka, termasuk tanggung jawab filantropis atau altruistik seperti kontribusi sukarela kepada masyarakat, memungkinkan waktu dan uang untuk pekerjaan yang baik yang mereka anggap memberi manfaat bagi perusahaan dalam waktu yang lama, melalui publisitas dan niat baik yang positif, Sehingga meningkatkan reputasi perusahaan dan akhirnya mengamankan manfaat jangka panjangnya..</p>
-------------------------------------	--




Assesmen Diri

Didalam pembahasan diatas disebutkan:

“ISR menekankan keadilan sosial berdasarkan lingkungan, kak minoritas, dan karyawan.”

Apa *stand point* anda terkait pernyataan diatas? Jelaskan pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 21. *Islamic Social Reporting and Social Accountability Based on Sharia Framework*

BAB 10

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY & MAQASHID SHARIAH

Kunci Pembelajaran:

- 10.1 Teori agensi**
- 10.2 Teori Perusahaan Syariah (SET)**
- 10.3 Tata kelola perusahaan Islam (ICG)**
- 10.4 Tanggung Jawab Sosial Islam (ISR)**
- 10.5 *Maqashid Syariah***
- 10.6 Implementasi ICG dan maqashid syariah**
- 10.7 Implementasi ISR dan maqashid syariah**

Atiqah dan Rahma (2018) menjelaskan bahwa alasan yang mendasari penerapan tata kelola perusahaan Islam (ICG) dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah perlu dibuat sejalan dengan terjadinya kebangkrutan 'Ihlas Finance house', sebuah lembaga keuangan Dunia Islam, di Turki pada tahun 2001, yang oleh para ekonom dan keuangan Islam diduga sebagai akibat dari kelemahan mekanisme internal dan eksternal tata kelola perusahaan. Isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan di industri perbankan syariah semakin menarik perhatian para ekonom dan keuangan syariah untuk mencari solusi dan Asrori (2014) dalam Atiqah dan Rahma (2018) mengungkapkan kelemahan penting tata kelola korporasi perbankan syariah. Yakni, mengenai kepatuhan syariah, yaitu, pengelolaan bank syariah tidak mampu menjamin kepatuhan syariah terhadap setiap produk dan layanan perbankan yang diberikan, baik terkait perlindungan deposit investasi, maupun pengelolaan bank syariah tidak mampu menjamin perlindungan risiko keuangan kepada pemangku kepentingan, investor, pemberi deposit.

Peneliti Grais dan Pellegreni (2006) dalam Atiqah dan Rahma (2018) menjelaskan bahwa dengan responden sejumlah bank syariah di 16 negara termasuk satu di Indonesia, mengungkapkan kelemahan mekanisme internal tata kelola perusahaan perbankan syariah, terutama yang melibatkan kompetensi DPS dan kepatuhan kepatuhan syariah dalam operasi dan bisnis, sedangkan kelemahan mekanisme eksternal yang terkait dengan implementasi ICG peraturan bank syariah adalah tidak dapat ditegakkan secara efektif dan dilaksanakan sesuai dengan Islam.

Implementasi Islam dari Tata Kelola Perusahaan (ICG) tidak dapat dilepaskan oleh Islamic Social Responsibility (ISR) karena keduanya relevan. Prinsip ICG sendiri berdasarkan konsep tata kelola perusahaan sesuai NCG terdiri dari Harga (Transparan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, kemandirian dan keadilan) dan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunna. Ini berarti bahwa salah satu dari lima prinsip ICG, yaitu, tanggung jawab, menyatakan bahwa penekanan signifikan harus diberikan kepada perusahaan pemangku kepentingan yang harus mematuhi bimbingan Islam, yaitu, Al-Qur'an dan As-Sunna, sementara empat prinsip lainnya (yaitu, transparansi, akuntabilitas, independensi dan keadilan) memberikan lebih banyak penekanan kepada pemegang saham sesuai dengan bimbingan Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *International Institute of Islamic Thought* pada tahun 1996 menunjukkan bahwa bank syariah tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam. Sebanyak 32 bank syariah di dunia harus memprioritaskan tujuan ekonomi dibandingkan dengan tujuan sosial dengan indikasi bahwa kriteria ekonomi lebih diutamakan daripada kriteria sosial ketika mengevaluasi peluang investasi. Farook dan Lanis (2005) dalam Atiqah dan Rahma (2018) berpendapat bahwa bentuk struktur perbankan Islam yang lebih intensif secara ekonomi daripada norma-norma agama

harus berjalan. Dengan meningkatnya implementasi CSR dalam konteks Islam, keinginan untuk membuat pelaporan kehidupan sosial, khususnya pelaporan sosial Islam di perusahaan atau lembaga berbasis syariah juga meningkat. Dengan kebutuhan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial di bank atau lembaga syariah, sekarang disebut sebagai Pelaporan Sosial Islam (ISR). Pelaporan tanggung jawab sosial dikembangkan dengan menggunakan Indeks Pelaporan Sosial Syariah Islam. Indeks ISR adalah ukuran pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item CSR standar yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item CSR yang harus diungkapkan oleh entitas Islam.

Islamic Social Reporting (ISR) Index pertama kali diusulkan oleh Haniffa (2002) dan kemudian dikembangkan lebih luas oleh Othman et al. (2009) di Malaysia. Haniffa (2002) dalam Atiqah dan Rahma (2018) mengungkapkan keterbatasan pelaporan sosial konvensional dan mengemukakan bahwa kerangka konseptual Pelaporan Sosial Islam berdasarkan ketentuan syariah tidak hanya akan membantu membuat keputusan bagi umat Islam tetapi juga membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap Allah SWT.

Sebagai badan usaha, bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan untuk keuntungan semata (profitabilitas tinggi), tetapi mereka juga harus menjalankan fungsi dan tujuan sebagai entitas yang didasarkan pada konsep maqasid syariah (tujuan syariah yang baik). Sebagai lembaga perantara antara surplus dana dan kekurangan dana, peran perbankan syariah adalah dalam menyalurkan dana yang dikumpulkan kepada masyarakat, khususnya sektor riil. Hubungan bank syariah dengan nasabahnya lebih merupakan hubungan antara pemilik modal dan tenaga kerja (manajer) daripada debitur dan kreditur yang ada dalam sistem perbankan konvensional.

Implementasi maqasid syariah oleh perbankan syariah telah menjadi perhatian menurut beberapa peneliti ekonomi syariah meskipun jumlahnya masih terbatas. O.M. Mustafa (2008) melalui penelitiannya telah melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dalam bentuk Indeks Syariah Maqasid (SMI). Dusuki (2007) dalam Atiqah dan Rahma (2018) dalam studinya menjelaskan bahwa maqasid syariah dan masalah menjadi komponen penting dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah. Kuppusamy (2010) dalam Atiqah dan Rahma (2018) melalui penelitiannya mencoba mengukur kinerja perbankan syariah melalui aspek syariah (syariah-conformity) dan profitabilitas bank syariah.

10.1 Teori agensi


Jensen dan Meckling (1976) dalam Atiqah dan Rahma (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk hubungan agensi, yaitu antara manajer dan pemegang saham dan antara manajer dan pemberi pinjaman (pemegang obligasi). Masalah agensi muncul karena perbedaan minat antara kepala sekolah dan agen dalam suatu organisasi. Masalah yang timbul dari perbedaan minat antara kepala sekolah dan agen disebut dengan masalah keagenan dengan salah satu penyebabnya adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan antar informasi yang dimiliki oleh pemilik dan manajemen. Pemilik tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajemen, sementara manajemen memiliki lebih banyak informasi tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.

10.2 Teori Perusahaan Syariah (SET)

Teori ini digunakan untuk memahami pentingnya CSR bagi para pemangku kepentingan dalam perspektif Islam. Ini menyatakan bahwa pemangku kepentingan tidak hanya manusia dan alam, tetapi juga tuhan. Menurut teori ini, pemangku kepentingan termasuk tuhan, manusia (yang dibagi menjadi pemangku kepentingan langsung dan tidak

langsung) dan alam. Dilihat dari diskusi yang berkaitan dengan teori pemangku kepentingan, dapat dikatakan SET melengkapi teori pemangku kepentingan konvensional. Di sisi lain, teori ini juga melengkapi teori perusahaan (ET), yang menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani tidak hanya pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat.

SET dikembangkan oleh Triyuwono (2006) dan Atiqah dan Rahma (2018) dengan meningkatkan definisi teori perusahaan (ET) dari sudut pandang syariah. Menurut Triyuwono (2007), ET lebih mirip dengan nilai-nilai kapitalisme, sedangkan akuntansi syariah mengacu pada ET. Oleh karena itu, untuk mendekatkan akuntansi syariah dengan *all-sharia*-nya, teori ET dikembangkan lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar lebih relevan untuk akuntansi syariah.



Gambar 22. Pemangku kepentingan menurut Teori Perusahaan Syariah (SET) (Sumber: dalam Atiqah dan Rahma 2018).

Dari Gambar 1, tersirat bahwa SET tidak menempatkan posisi manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Sebaliknya, SET menempatkan Tuhan di pusat segalanya. Tuhan menjadi titik pusat kembalinya makhluk-makhluk di seluruh alam

semesta. Sementara itu, manusia hanyalah wakilnya (Deputi) sementara di bumi untuk mengurus semua sumber daya alam sebagai bekal hidup dan beribadah di bumi. Seperti kata-katanya: "... Lihatlah, aku akan membuat wakil di bumi ..." (Al Baqarah, 2:30) dan "dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Aku" (Adh Dzariyaat, 51:56). Maka semua kegiatan perusahaan harus tunduk dan patuh kepada semua hukum Tuhan.

Ketika dikaitkan dengan ICG dan ISR, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, salah satu prinsip ICG adalah bahwa tanggung jawab adalah bentuk akuntabilitas sosial, maka SET menganggap bahwa semua kegiatan perusahaan sosial adalah bentuk kepatuhan terhadap pemilik perusahaan terhadap keyakinan untuk berkontribusi pada kebaikan semua yang membutuhkan.

10.3 Tata kelola perusahaan Islam (*Islamic Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan Islam yang ideal adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dikembangkan menggunakan teori pemangku kepentingan yang mengakomodasi kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan secara adil (Iqbal dan Mirakhor, 2004; Atiqah dan Rahma, 2018); Hal ini didasarkan pada aturan syariah sesuai dengan hak Islami kepemilikan dan perjanjian kontrak (Lewis, 2005; Atiqah dan Rahma, 2018). Mengacu pada rekomendasi tersebut, lanjut Hasan (2008) mengembangkan model tata kelola perusahaan pemangku kepentingan Islam. Dia menjelaskan bahwa organ utama ICG adalah dewan syariah (Dewan Syariah, yang bertanggung jawab sebagai dewan penasihat dan kepatuhan syariah pengawas), berkewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip Islam. Fokus perhatian tata kelola perusahaan adalah untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam

yang mengikat semua pihak pemangku kepentingan dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak atas perusahaan.

DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Unit Usaha Syariah Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Anggota DPS terdiri dari para ahli di bidang muamalah syariah, dan yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Persyaratan yang ditetapkan oleh anggota DPS DSN (Arifin, 2003: 115; Atiqah dan Rahma, 2018). Di Indonesia, DSN sendiri merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berfungsi untuk mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk bisnis perbankan, asuransi dan reksa dana. Kewenangan DSN sendiri adalah mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan fatwa oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui DPS (Arifin, 2003:116; Atiqah dan Rahma, 2018).

10.4 Tanggung Jawab Sosial Islam (*Islamic Social Responsibility*)

Studi teori terkait ICSR dapat dirujuk terlebih dahulu ke studi yang dibuat oleh Haniffa (2002). Penelitiannya menghasilkan kerangka CSR yang disebut Islamic Social Reporting Disclosure (ISR). Kerangka kerja ini dikembangkan berdasarkan prinsip monoteisme, hukum syariah dan etika. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Othman et al. (2009) untuk mengembangkan kerangka kerja untuk ISR yang diciptakan oleh Haniffa (2002) sebelumnya. Hasilnya, Othman dkk(2009) menambahkan tema tata kelola dalam bingkai sebelumnya, sehingga kerangka ISR yang dikembangkannya terdiri dari enam tema, yaitu: tema keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan hidup dan tata kelola.

10.5 *Maqashid Syariah*

Dari segi bahasa, *Maqasid al-Sharia* terdiri dari dua kata, yaitu maqasyid dan syariat. Maqasid adalah jamak dari maqshud yang berarti tujuan dan syariah berarti jalan menuju sumbernya. Sederhananya, maqashid al-Sharia berarti bahwa tujuan hukum ditentukan dalam Islam. Imam Ghozali, seorang sarjana Islam yang sangat dihormati, memberikan tujuan syariah sebagai berikut; Tujuan utama Syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman (*din*), jiwa (*nafs*), intelek (*aqI*), keturunan (*nasl*) dan properti (*maal*).

Implementasi maqasid syariah oleh perbankan syariah telah menjadi perhatian bagi beberapa peneliti ekonomi syariah, meskipun jumlahnya masih terbatas. O.M. Mustafa, (2008) dalam Atiqah dan Rahma (2018), melalui penelitiannya telah melakukan pengukuran kinerja maqasid perbankan syariah dalam bentuk Indeks Syariah *Maqasid* (SMI). *Maqasid syariah* yang diukur dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *maqasid syariah* yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah (1958) dalam bukunya *Usul Fiqh*, menjelaskan konsep maqasid syariah secara lebih luas dan umum, bahwa ada tiga tujuan keberadaan hukum Islam, yaitu: *Takzib al-Fardi* (mendidik manusia), *Iqamah Al adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb Maslahah* (kepentingan umum) yang diukur dengan beberapa parameter berdasarkan tiga aspek tersebut.

Peneliti Omar dan Dzuljastri (2009) dalam Atiqah dan Rahma (2018), terkait indeks *maqasid syariah* (MSI) menunjukkan bahwa pendekatan syariah maqashid dapat menjadi pendekatan alternatif strategis untuk menggambarkan seberapa baik kinerja sistem perbankan nasional dan sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.

10.6 Implementasi ICG dan maqashid syariah

Safiadine (2009) dalam Atiqah dan Rahma (2018) meneliti mengenai tata kelola perusahaan yang baik pada kinerja perusahaan perbankan Islam yang beroperasi di daerah gurun Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Hasilnya menunjukkan praktik tata kelola suku bunga yang baik memiliki efek positif pada peningkatan kinerja perbankan syariah. Ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam untuk mengindeks tata kelola perusahaannya dalam kategori tinggi, beroperasi secara signifikan lebih efisien dan karena itu dapat mencapai tingkat pertumbuhan penjualan dan laba tertinggi dan sebaliknya.

Darmadi (2011) dalam Atiqah dan Rahma (2018) meneliti dengan judul pengungkapan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan: Sebuah studi eksplorasi tentang bank-bank Islam Indonesia. Mekanisme pengukuran Darmadi dari *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI) adalah DPS, dewan direksi, komite dewan, pengendalian internal dan audit eksternal, dan manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat dan Islamic Bank telah menerapkan CGDI lebih banyak dibandingkan dengan bank-bank lain di Indonesia. Penelitiannya juga menyimpulkan bahwa keseluruhan aplikasi CGDI masih cukup lemah.

Hasil penelitian Ade dan Jumansyah (2013) dalam Atiqah dan Rahma (2018) menunjukkan bahwa implementasi GCG Bisnis Good Governance Syariah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pencapaian *maqashid* Muammalat Syariah oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2009-2011, secara umum terlihat cukup baik, meski masih sangat fluktuatif. Pada dimensi ketiga, pencapaian syariah maqashid melihat bahwa keuntungan umumnya tidak stabil. Hal ini juga menunjukkan bahwa pencapaian praktik GGBS oleh kedua Bank Syariah, yang relatif prima pada periode 2009-2011, yang di atas 75 persen, tidak berdampak langsung pada pencapaian maqashid syariah yang lengkap dan stabil.

Asrori's (2014) dalam Atiqah dan Rahma (2018) meneliti judul 'Implementasi Islam Tata Kelola Perusahaan dan Implikasi Kinerja Bank Syariah'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ICG Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki efek positif terhadap kinerja bank syariah, diukur dengan rasio pembiayaan kesesuaian keuangan syariah untuk hasil dan zakat, tetapi tidak mempengaruhi rasio pendapatan syariah, laba atas investasi, laba atas ekuitas dan margin keuntungan.

10.7 Implementasi ISR dan *maqashid syariah*

Haniffa (2002) dalam Atiqah dan Rahma (2018) meneliti judul 'Pengungkapan Pelaporan Sosial: Perspektif Islam'; Dari penelitian tersebut, Haniffa membangun teori dan tidak hanya secara empiris meneliti pengaruh pengungkapan ISR. Islamic Social Reporting (ISR) terdiri dari lima tema: (1) keuangan dan investasi, (2) produk, (3) karyawan, (4) komunitas dan (5) lingkungan. Othman (2009) meneliti judul 'Determinan Pelaporan Sosial Islam Di Antara Perusahaan Syariah Teratasyang Disetujui Bursa Malaysia' menggunakan sampel dari 100 perusahaan teratas, bukan perbankan; Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, profitabilitas dan komposisi dewan mempengaruhi pengungkapan ICSR, sedangkan jenis industri tidak mempengaruhi.

Hasil penelitian Dwi Fitria (2010) dalam Atiqah dan Rahma (2018) menunjukkan bahwa skor pengungkapan CSR perbankan syariah versi GRI lebih tinggi dari pengungkapan versi ISR, yang berarti bahwa perbankan syariah tidak hadir pengungkapan seharusnya CSR identitas Islam yang membedakan dari bank konvensional. Khursid et al. (2014) dalam Atiqah dan Rahma (2018) melakukan penelitian dengan judul 'Islamic Developing Model of Corporate Social Responsibility (ICSR)'; Hasil penelitian mengembangkan teori CSR. Carroll (1979). Hasilnya ICSR model dimensi ekonomi Islam, hukum Islam, Islam etis dan islam philanthropy. Arshad et al (2012) dalam Atiqah dan Rahma (2018) melakukan

penelitian dengan judul ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Islam, Reputasi Perusahaan dan Kinerja dengan sampel perbankan Islam di Malaysia’; Hasil penelitian menunjukkan efek parsial ICSR pada reputasi, ROA dan ROE perusahaan, di mana ukuran perusahaan digunakan sebagai kontrol variabel.

Afrinaldi (2013) dalam Atiqah dan Rahma (2018) melakukan studi yang mengukur kinerja bank syariah Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah index (SMI) dan hasil profitabilitas menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di Indonesia dapat dilakukan dengan model SMI. Penelitian Omar dan Dzuljastri (2009) menunjukkan bahwa bank syariah harus memprioritaskan pengukuran kinerja sesuai dengan syariah yang bersifat syariah.

Dusuki (2007) dalam Atiqah dan Rahma (2018) telah melakukan penelitian dengan judul ‘*Maqasid al-Skariak, Masalahah dan Corporate Social Responsibility*’; hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid syariah dan konsep masalahah menjadi komponen penting dalam mengimplementasikan perbankan CSR syariah. Kuppusamy (2010) dalam Atiqah dan Rahma (2018) melalui penelitiannya mencoba mengukur kinerja perbankan syariah melalui aspek syariah (*syariah-conformity*) dan profitabilitas bank syariah.


Asesmen Diri

Didalam pembahasan diatas disebutkan:

“Pengelolaan bank syariah tidak mampu menjamin kepatuhan syariah terhadap setiap produk dan layanan perbankan yang diberikan, baik terkait perlindungan deposito investasi, maupun pengelolaan bank syariah tidak mampu menjamin perlindungan risiko keuangan kepada pemangku kepentingan, investor, pemberi deposit.”

Apa *stand point* anda terkait pernyataan diatas? Jelaskan pernyataan anda dengan justifikasi.

Mind Map



Gambar 23. *Islamic Corporate Governance, Islamic Social Responsibility & Maqaskid Skariak*

KESIMPULAN

Dengan adanya perkembangan keuangan islam di seluruh dunia khususnya di Indonesia membangkitkan semangat penulis untuk mengkaji mengenai prinsip-prinsip keuangan islam dan produk-produknya, peran dari keuangan islam dalam pengembangan ekonomi, *regulatory framework* untuk institusi keuangan islam, etika lingkungan islam, integrasi ESG dan keuangan islam, *Islamic green finance*, CSR islam, keuangan islam dan *social impact investing*, *Islamic social reporting* dan akuntabilitas sosial berdasarkan sharia framework sampai dengan tata Kelola islam, tanggung jawab sosial islam dan maqashid shariah.

Keuangan yang berfondasikan hukum sharia dan hukum islam tersebut berorientasi pada kesetaraan (*equity oriented*) serta *collective sharing of risk*. Prinsip-prinsip tersebut didukung oleh Bank Indonesia yang telah mengembangkan visi dan misi pengembangan perbankan syariah di Indonesia agar tercipta perbankan syariah yang sehat dan kompetitif.

Selain itu, didalam buku ini juga membahas bagaimana pengembangan keuangan islam mempengaruhi system keuangan global dengan dua acara. Pertama; ini telah memperkuat pengaturan keuangan global dengan menyediakan vena baru. Kedua; ini memberikan peluang sumber daya pembiayaan alternatif kepada pemodal dan pengusaha yang memiliki ide & visi bisnis yang inovatif.

Tentunya, keuangan islam tidak dapat berdiri tanpa adanya kerangka peraturan untuk lembaga keuangan islam. Hal tersebut terjadi karena kerangka peraturan untuk lembaga keuangan Islam berfungsi sebagai kerangka kerja tata kelola Syariah yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan hukum Syariah

dalam semua operasinya. Kerangka tersebut dibagi atas tiga jenis yakni sepenuhnya islam, sistem ganda, dan inklusi netral atau parsial.

Etika islam menjadi panduan bagi para *stakeholder* dalam institusi keuangan islam dimana terdapat empat sumber yang tertanam didalamnya yakni Al-Quran, Sunnah, Hukum Islam, dan hati nurani individu. Selain itu terdapat juga yurisprudensi interpretatif dan deduksi dengan analogi sebagai mekanisme yang diperdebatkan untuk menawarkan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengatasi perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Menariknya, buku ini juga mengkaji mengenai integrasi ESG dan keuangan islam dimana keduanya didefinisikan sebagai pendekatan peningkatan modal dan investasi komplementer dengan banyak prinsip bersama, seperti menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan lebih banyak kesamaan daripada perbedaan, keduanya menawarkan produk yang melayani investor Muslim dan non-Muslim dan keduanya memiliki praktik dan kebijakan yang kuat yang masing-masing dapat belajar dari yang lain.

Islamic green finance yang menjadi sentral dari buku ini memiliki agenda pembangunan berkelanjutan dimana berhubungan erat dengan keuangan islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya inisiatif kebangkitan global agenda hijau dimana terdapat 195 negara yang mengadopsi Paris Agreement, perjanjian iklim universal pertama di dunia sebagai penanda kebangkitan global agenda hijau. Terdapat kemajuan signifikan yang telah dibuat untuk mendorong pemenuhan dari agenda hijau sejak *Paris Agreement*. Investasi kumulatif dalam energi terbarukan secara global sejak 2010 adalah US \$ 2,2 triliun.³ Pasar obligasi hijau global pada tahun 2017 mencapai US \$ 155,5 miliar penerbitan baru dibandingkan dengan US \$ 81,6 miliar pada tahun 2016.

Investasi global tahunan dalam energi bersih telah tumbuh sebesar 3% dari 2016 menjadi US \$ 333,5 miliar pada tahun 2017.

Organisasi islam menjalankan bisnis mereka berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dimana kebijakan dan praktik CSR mereka berasal dari hukum dan prinsip islam seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk mendapatkan legitimasi. Meski terdapat teori-teori CSR konvensional yang mendukung praktik CSR namun teori-teori tersebut tidak cukup dalam mendukung praktik CSR organisasi islam karena kurangnya fokus pada prioritas tujuan social organisasi Islam berdasarkan syariah. Oleh karena itu, doktrin *maqashid al-Syariah* dan konsep *Maslahah* adalah titik referensi yang berharga untuk tujuan mengembangkan pilihan dan preferensi dari perspektif islam.

Dalam praktiknya, selain prinsip syariahnya, keuangan islam berbagi banyak tujuan, praktik, dan tantangan yang sama dengan investasi dampak social. Investasi dilakukan oleh perusahaan yang juga dimaksud untuk menghasilkan dampak social dan lingkungan yang terukur di samping pengembalian keuangan. Selain aspek agama dan etika, keuangan Islam dapat membuat perbedaan katalitik dalam tantangan pembangunan di berbagai bidang seperti pembiayaan perdagangan, pendanaan usaha kecil dan menengah, pembiayaan perumahan, pendidikan yang terjangkau, perawatan kesehatan, air bersih dan perlindungan lingkungan dan efisiensi energi.

Apabila kita membahas mengenai CSR tentunya, konsep ISR (*Islamic Social Reporting*) adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari implementasinya. Konsep ISR diharapkan dapat menciptakan konsep dan praktik akuntansi berbasis Syariah Islam sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan praktik bisnis serta Perdagangan kepercayaan, adil, bebas dari praktik

bisnis internasional adalah arahnya. Oleh karena itu, dengan menyiapkan konsep akuntabilitas sosial berdasarkan prinsip keterbukaan, maka akan melengkapi kebutuhan masyarakat akan suatu informasi atau keterbukaan berdasarkan prinsip syariah.

Didalam bab terakhir, penulis mengulas mengenai bagaimana implementasi islam dari tata kelola perusahaan yang tidak dapat dilepaskan oleh *Islamic social responsibility* (ISR) dimana dua hal tersebut relevan. Prinsip ICG sendiri berdasarkan sesuai nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan yang membeirkan penekanan kepada pemegang saham sesuai dengan bimbingan islam. Konsep ini hadir karena organisasi islam misalnya bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang memfokuskan pada keuntungan semata namun juga mereka harus menjalankan fungsi dan tujuan sebagai entitas yang didasarkan pada konsep *maqasid syariah* (tujuan syariah yang baik).

DAFTAR PUSTAKA


- Asian Development Bank. (2021). *Islamic Finance*.
- Atiqah dan Rahma, Y. (2018). Islamic Corporate Governance and Islamic Social Responsibility towards Maqashid Shariah. ICIFEB International Conference on Islamic Finance, Economics and Business Volume 2018.
- Bappenas. (2016). *Masterplan for Indonesian Islamic Financial Architecture*.
- Cahaya, T., B., Hanifah, U., Marpaung, M., dan Lubis, I., S. (2019). The Development of Islamic Social Reporting as a Concept of Social Accountability Based on Sharia. The First ELEHIC (Economic, Law, Education, and Humanities International Conference Volume 2019.
- CFA Institute (2019). ESG Integration and Islamic Finance: Complementary Investment Approaches.
- Darus, F., Yusoff, H., Naim, D., M., A., dan Zain, M., M. (2013). Islamic Corporate (i-CSR) Framework from the Perspective of Maqashid al-Syariah and Maslahah. Issues in Social and Environmental Accounting.
- Imady, O., & Seibel, H. D. (2006). *Principles and Products of Islamic Finance*.
- Naz, S. A., & Gulzar, S. (2020). Impact of Islamic Finance on Economic Growth: An Empirical Analysis of Muslim Countries. *Singapore Economic Review*. <https://doi.org/10.1142/S0217590819420062>
- Rizk, R., R. (2014). Islamic Environmental Ethics. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Securities Commission Malaysia (2019). *Islamic Green Finance: Development, Ecosystem, and Prospects*.

Sheng, A. (2013). *Islamic Finance as Social Impact Investing*. Fung Global Institute.

Syarif, F. (2019). Regulatory Framework for Islamic Financial Institutions: Lesson Learnt between Malaysia and Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*.

World Bank Group. (2019). *Islamic Green Finance: Development, Ecosystem and Prospects*.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Zulpahmi, SE., M.Si, lahir pada 8 September 1974 di Jakarta. Meraih gelar doktor di Universitas Trisakti pada tahun 2020. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA. Terdapat banyak penelitian yang beliau sudah lakukan mulai dari tema Karakteristik Komite Audit dan Pengungkapan Keuangan Sukarela

sampai dengan Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Social Value Performance* Perbankan Syariah. Pengabdian dengan judul Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Lazismu di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga Kabupaten Bogor dan Pelatihan Budidaya Ikan Lele di Desa Cikopomayak menjadi sebagian kecil dari banyaknya pengabdian yang beliau sudah lakukan semasa beliau menjabat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof Dr HAMKA. Publikasi mengenai Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *The Role of Skarekolders and Good Corporate Governance in Sharia Banks* serta *Spillover Effect of Islamic Stock Markets in Asia* mewarnai jejak publikasi beliau. Selain itu, beliau juga aktif menulis dan telah menelurkan sejumlah buku berjudul “Teori Akuntansi” (2020), “Cahaya” (2021), “Sepotong” (2019), dan “Persembahan” (2019).




Aisyah Pia Asrunputri, BA (Hons), MM. lahir di Jakarta pada 4 Agustus 1992 dan merupakan lulusan dari *Staffordshire University/ Asia Pacific University of Technology and Innovation (Dual Degree)* pada tahun 2014 dengan fokus studi *International Business* dan memperoleh gelar magister dari Universitas Pancasila pada tahun 2020 dengan fokus studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Waktunya di isi dengan

menjadi tenaga pengajar untuk mata kuliah perilaku organisasi dan sistem informasi manajemen di Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). Selain mengajar, penulis juga menjabat sebagai *reviewer* untuk 34 *high impact* jurnal *Scopus* dimana salah satunya adalah jurnal *Nature* yang merupakan jurnal *Scopus* Q1 dengan peringkat tertinggi dalam kategori jurnal multidisiplin (*Scientific Journal Ranking: 15.993 Q1, H-INDEX: 1226*). Selain itu beberapa buku dalam ranah manajemen juga telah ditelurkannya yang diantaranya berjudul “Membangun Paradigma dari Organisasi Pembelajaran Berkelanjutan” (2019), “Industri Organisasi: Pendekatan Integratif dalam Menghadapi Perubahan” (2020), “Fundamental Organisasi Pembelajaran Berkelanjutan: Upaya Organisasi dalam Berakselerasi terhadap Perubahan Strategis” (2021), “Biografi Fatmawati Soekarno, Merajut Merah Putih dari Bengkulu, Perspektif Sosio-Legal” (2021), dan “Membangun Kinerja Berkelanjutan Pada Era Ketidakpastian – *VUCA* – *Advanced Strategic Management*” (2021). Sejumlah artikel terakreditasi SINTA juga telah ditulis dengan fokus multidisiplin. Mulai dari *total quality management, strategic management* sampai dengan *organizational culture*. Saat ini penulis sedang menempuh studi doktoralnya di Universitas Trisakti dengan konsentrasi Manajemen Strategik.



Sumardi, SE., M.Si lahir di Blora, 18 Januari 1984. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi UHAMKA tahun 2008 dan Program Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2013 setelah menyelesaikan perkuliahan penulis langsung mengabdikan di Almaternya sebagai Dosen Tetap Program Studi Akuntansi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Penulis telah menghasilkan Karya Buku Monograf Arus Pemikiran Teori Akuntansi Esai-Esai Kritis Kontemporer tahun 2020 dan Buku Monograf Lentera Syukur “Buih Kasih dan Pengabdian di Desa Pademangan Barat” tahun 2021. Selain itu juga menjadi Editor Buku Perjalanan Indah dan Keseruan Kerabat Benang 52 Desa Palembang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan terbit tahun 2019. Selain itu penulis juga aktif mengelola jurnal Nasional Terakreditasi (Al-urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Pilantropi Islam) Sejak tahun 2018-2021.



Arif Widodo Nugroho, SE, MM. lahir di Jakarta 25 Juni 1988. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Universitas Padjajaran Bandung dengan studi konsentrasi akuntansi pada tahun 2013. Lulus pada tahun 2018 dengan gelar magister manajemen keuangan dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga meraih kompetensi sebagai *Certified Accurate Professional* (CAP). Selain itu, berbagai peran dalam proyek-proyek besar juga

beliau pernah prakarsai salah satunya sebagai *expert service* untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) DKI Jakarta. Pada tahun 2021 beliau menjadi panel speaker untuk P2A Virtual Mobility untuk Student e-Xchange ASEAN. Sejumlah artikel juga sudah dipublikasikan oleh beliau beberapa diantaranya meliputi *“Is Valued-Based More Associated with Stock Return than Accounting-Based Measures? The ASEAN-5 Evidence”* yang dimuat dalam *International Journal of Recent Tecknology and Engineering* serta *“The Effect of Digital Banking Innovation on the Performance of Conventional Commercial Banks in Indonesia”* dan dimuat dalam *International Journal of Economic and Business Applied*.



Dr. Tohirin, M.Pd.I. Ustadz multitalenta yang akrab dipanggil UTS (Ust. Tohirin Sanmiharja) ini lahir di Kebumen, 7 Maret 1978. Ia belajar agama pada ayahnya, lalu melanjutkan ke pesantren Al Hidayat, Pejagoan Kebumen di bawah asuhan almaghfurlah KH. Djamaluddin Hadie. Kemudian melanjutkan S1 di Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah, Jakarta untuk program Peradilan Agama dan melanjutkan S2 dan S3-nya di Universitas Ibn Khaldun, Bogor, dengan mengambil konsentrasi pendidikan Islam. Pendakwah dan pencipta sekaligus pelantun lagu-lagu religi ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta sejak tahun 2008. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Keislaman dan Kemuhammadiyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Selain mengajar, UTS juga aktif berdakwah di berbagai media antara lain TVMU, Elshinta TV, Radio Elshinta, dan melalui media sosial. UTS telah menulis beberapa buku antara lain: *Rahasia Dahsyatnya Salat*, (Jakarta: Suluk, 2010), *Dwilogi Analogi*; *Deskripsi Analogi Hubungan antara*

Tuhan dan Manusia (Jakarta: Azka Media, 2009), Meminang Lawan Menjadi Kawan (Jakarta: Azka Media, 2009), Buku Pintar Islam (Jakarta: Zaman, 2009), Khasanah Intelektual Pesantren (Jakarta: Litbang Depag RI, 2009), Bukti Bulan Pernah Terbelah (kontributor) (Jakarta: Sejuk, 2009), I Love U Ustadz (Jakarta: RM Book, 2008), Karena Aku Lelaki (Jakarta: Buku Pengayaan Diknas), Buku Cerdas Pengetahuan Islam (Jakarta: Inti Medina, 2010), The Cyrcl of Love (Jawa Timur: Masmedia Buana, 2008), SMS Lebaran Terindah (UHAMKA PRESS, 2013), Drama Cinta Anak Kampus (UHAMKA PRESS, 2013), Shalat, Media Komunikasi dengan Allah, (Al Wasath, 2013), Terapi Spiritual: Tips Meningkatkan Imunitas Jiwa saat Karantina, (Irfani, 2021), Tuhan Berbisik Kepadamu; Kisah-kisah Hikmah Pembangun Jiwa, (Irfani, 2021). Naskah skenario yang pernah ia tulis adalah 300 KM Menuju Neraka (Lunar Film, 2012). UTS juga pernah menulis sandiwara radio di Radio Republik Indonesia edisi Ramadhan dengan tajuk: Titian Ilahi. UTS dapat dihubungi melalui: tohirin@uhamka.ac.id. Sebagian ceramah dan lagu-lagunya dapat diakses di chanel youtube: Tohirin Sanmihara (UTS).